



LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2020

(AUDITED)

AYO!
TANGERANG





WALIKOTA TANGERANG

Tangerang, 07 Mei 2021

Nomor : 700/ 1745 -BPKD/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi
Manajemen

Kepada
Yth. Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi Banten

di-

S E R A N G

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Tangerang memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Tangerang telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang.

WALIKOTA TANGERANG



H. ARIEF R. WISMANSYAH



WALIKOTA TANGERANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 700/1746 -BPKD/2021

Tanggal : 07 Mei 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari (a) Laporan Realiasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

WALIKOTA TANGERANG



H. ARIEF R. WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (Audited)	%	REALISASI 2019 (Audited)
1	PENDAPATAN	VI.1.1	3.609.275.478.525,00	3.648.663.446.803,00	101,09	4.277.659.353.829,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	VI.1.1.1	1.464.562.583.407,00	1.649.002.723.454,00	112,59	2.027.112.805.905,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	VI.1.1.1.1	1.247.328.691.569,00	1.364.323.174.430,00	109,38	1.760.354.444.860,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	VI.1.1.1.2	52.398.045.250,00	62.933.916.205,00	120,11	54.134.890.177,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.1.1.1.3	14.064.131.363,00	14.064.131.359,00	100,00	12.179.498.355,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	VI.1.1.1.4	150.771.715.225,00	207.681.501.460,00	137,75	200.443.972.513,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	VI.1.1.2	1.883.697.295.182,00	1.791.519.383.349,00	95,11	2.106.120.187.924,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	VI.1.2.1	1.400.135.373.059,00	1.355.486.855.234,00	96,81	1.395.236.946.133,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		317.201.257.477,00	283.344.280.881,00	89,33	222.456.438.682,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.549.652.234,00	1.592.030.901,00	62,44	1.413.541.815,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		846.130.955.000,00	843.004.535.000,00	99,63	964.844.367.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		234.253.508.348,00	227.546.008.452,00	97,14	206.522.598.636,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	VI.1.2.2	78.196.496.000,00	78.196.496.000,00	100,00	44.332.710.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00		0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian		78.196.496.000,00	78.196.496.000,00	100,00	44.332.710.000,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	VI.1.2.3	360.365.426.123,00	312.836.032.115,00	86,81	626.550.531.791,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		360.365.426.123,00	312.836.032.115,00	86,81	626.550.531.791,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00		0,00
1.2.4	BANTUAN KEUANGAN	VI.1.2.4	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	40.000.000.000,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	40.000.000.000,00
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00		0,00
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00		0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	VI.1.1.3	261.015.599.936,00	208.141.340.000,00	79,74	144.426.360.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah		261.015.599.936,00	208.141.340.000,00	79,74	144.426.360.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00		0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00		0,00
2	BELANJA	VI.1.2	4.058.746.417.063,09	3.508.696.005.532,78	86,45	4.368.716.816.016,00
2.1	BELANJA OPERASI	VI.1.2.1	3.392.851.496.330,36	3.147.357.742.439,88	92,76	3.429.688.543.026,00
2.1.1	Belanja Pegawai		1.440.645.549.126,05	1.375.906.414.013,00	95,51	1.451.645.616.203,00
2.1.2	Belanja Barang		1.796.456.332.725,31	1.683.063.937.951,88	93,69	1.939.364.962.863,00
2.1.3	Bunga		0,00	0,00		0,00
2.1.4	Subsidi		4.537.934.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Hibah		151.211.680.479,00	88.387.390.475,00	58,45	38.677.963.960,00
2.1.6	Bantuan Sosial		0,00	0,00		0,00
2.2	BELANJA MODAL	VI.1.2.2	491.538.048.346,73	278.145.148.771,90	56,59	880.363.219.623,00
2.2.1	Belanja Tanah		181.055.719.111,49	30.882.476.117,00	17,06	31.270.138.925,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		75.841.459.056,00	65.375.080.052,00	86,20	175.947.626.267,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		38.918.962.734,00	29.990.228.553,62	77,06	123.044.790.560,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		169.218.233.674,00	128.258.847.234,28	75,79	516.521.116.006,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		13.419.037.563,00	13.385.699.163,00	99,75	15.356.216.786,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		13.084.636.208,24	10.252.817.652,00	78,36	18.223.331.079,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	VI.1.2.3	174.356.872.386,00	83.193.114.321,00	47,71	58.665.053.367,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga		174.356.872.386,00	83.193.114.321,00	47,71	58.665.053.367,00
3	TRANSFER	VI.1.3	2.738.243.000,00	2.738.243.000,00	100,00	2.367.949.000,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		0,00	0,00		0,00
3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00		0,00
3.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00		0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	VI.1.3.1	2.738.243.000,00	2.738.243.000,00	100,00	2.367.949.000,00
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00		0,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00		0,00
3.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		2.738.243.000,00	2.738.243.000,00	100,00	2.367.949.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	VI.1.4	(452.209.181.538,09)	137.229.198.270,22	(30,35)	(93.425.411.187,00)
4	PEMBIAYAAN	VI.1.5	452.209.181.538,09	452.209.160.887,00	100,00	545.634.592.725,09
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	VI.1.5.1	452.209.181.538,09	452.209.160.887,00	100,00	545.634.592.725,09
4.1.1	Penggunaan SILPA		452.209.181.538,09	452.209.160.887,00	100,00	560.634.592.725,09
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00		0,00
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00		0,00
4.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00		0,00
4.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00		0,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (Audited)	%	REALISASI 2019 (Audited)
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	VI.1.5.2	0,00	0,00		15.000.000.000,00
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00		0,00
4.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00		15.000.000.000,00
4.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman		0,00	0,00		0,00
4.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00		0,00
	PEMBIAYAAN NETO		452.209.181.538,09	452.209.160.887,00	100,00	545.634.592.725,09
4.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	VI.1.6	0,00	589.438.359.157,22		452.209.181.538,09

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Mei 2021

WALIKOTA TANGERANG

DR. H. NINE WISMANSYAH





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	REF.	2020 (Audited)	2019 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	VI.2.1	452.209.181.538,09	560.630.612.725,09
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	VI.2.2	452.209.160.887,00	560.634.592.725,09
3	Sub total (1 - 2)		20.651,09	(3.980.000,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	VI.2.3	589.438.359.157,22	452.209.181.538,09
5	Sub total (3 + 4)		589.438.379.808,31	452.205.201.538,09
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	VI.2.4	(20.651,09)	3.980.000,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	VI.2.5	589.438.359.157,22	452.209.181.538,09

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Mei 2021

WALIKOTA TANGERANG

H. ARNER WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2020 (Audited)	2019 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
1.1	PENDAPATAN					
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	VI.3.1.1.1	1.451.752.002.017,80	1.804.192.188.670,00	(352.440.186.652,20)	(19,53)
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	VI.3.1.1.2	62.638.611.194,42	54.555.091.486,00	8.083.519.708,42	14,82
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.3.1.1.3	17.460.627.749,00	14.141.652.579,49	3.318.975.169,51	23,47
1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	VI.3.1.1.4	355.498.602.549,47	506.416.145.601,32	(150.917.543.051,85)	(29,80)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	VI.3.1.1	1.887.349.843.510,69	2.379.305.078.336,80	(491.955.234.826,12)	(20,68)
1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	VI.3.1.2.1.1	282.161.391.073,00	223.639.328.490,00	58.522.062.583,00	26,17
1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	VI.3.1.2.1.2	1.499.828.200,00	1.505.744.516,00	(5.916.316,00)	(0,39)
1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	VI.3.1.2.1.3	843.004.535.000,00	964.844.367.000,00	(121.839.832.000,00)	(12,63)
1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	VI.3.1.2.1.4	227.546.008.452,00	206.522.598.636,00	21.023.409.816,00	10,18
	Jumlah Transfer - Dana Perimbangan	VI.3.1.2.1	1.354.211.762.725,00	1.396.512.038.642,00	(42.300.275.917,00)	(3,03)
1.1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2.2	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2.3	Dana Penyesuaian	VI.3.1.2.2.1	78.196.496.000,00	44.332.710.000,00	33.863.786.000,00	76,39
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	VI.3.1.2.2	78.196.496.000,00	44.332.710.000,00	33.863.786.000,00	76,39
1.1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
1.2.2.3.1	Bagi Hasil Pajak	VI.3.1.2.3.1	514.890.561.563,00	623.401.139.184,00	(108.510.577.621,00)	(17,41)
1.2.2.3.2	Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3.3	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	VI.3.1.2.3	514.890.561.563,00	623.401.139.184,00	(108.510.577.621,00)	(17,41)
1.1.2.4	BANTUAN KEUANGAN					
1.1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	VI.3.1.2.4.1	45.000.000.000,00	40.000.000.000,00	5.000.000.000,00	12,50
1.1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan	VI.3.1.2.4	45.000.000.000,00	40.000.000.000,00	5.000.000.000,00	12,50
	Jumlah Pendapatan Transfer	VI.3.1.2	1.992.298.820.288,00	2.104.245.887.826,00	(111.947.067.538,00)	(5,32)
1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
1.1.3.1	Pendapatan Hibah	VI.3.1.3.1	619.884.106.252,88	161.898.741.209,20	457.985.365.043,68	282,88
1.1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	VI.3.1.3	619.884.106.252,88	161.898.741.209,20	457.985.365.043,68	282,88
	JUMLAH PENDAPATAN	VI.3.1	4.499.532.770.051,57	4.645.449.707.372,00	(145.916.937.320,44)	(3,14)
1.2	BEBAN					
1.2.1	Beban Pegawai	VI.3.2.1	1.375.906.414.013,00	1.451.658.216.203,00	(75.751.802.190,00)	(5,22)
1.2.2	Beban Barang dan Jasa	VI.3.2.2	1.337.585.468.789,78	1.499.937.696.017,46	(162.352.227.227,68)	(10,82)
1.2.4	Beban Persediaan	VI.3.2.3	272.240.959.204,20	239.906.124.025,86	32.334.835.178,33	13,48
1.2.3	Beban Pemeliharaan	VI.3.2.4	72.244.913.409,69	93.454.459.282,68	(21.209.545.872,98)	(22,70)
1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	VI.3.2.5	72.917.207.898,00	113.977.620.367,00	(41.060.412.469,00)	(36,02)
1.2.6	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	
1.2.7	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	
1.2.8	Beban Hibah	VI.3.2.6	149.525.522.777,41	78.200.402.669,00	71.325.120.108,41	91,21
1.2.9	Beban Bantuan Sosial	VI.3.2.7	28.239.660.279,00	189.548.850,00	28.050.111.429,00	14.798,35
1.2.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	VI.3.2.8	440.753.030.590,91	470.155.495.434,64	(29.402.464.843,72)	(6,25)
1.2.11	Beban Penyisihan Piutang	VI.3.2.9	79.348.312.129,22	59.847.253.554,61	19.501.058.574,61	32,58
1.2.12	Beban Transfer	VI.3.2.10	2.738.243.000,00	2.367.949.000,00	370.294.000,00	15,64
1.2.13	Beban Lain-lain	VI.3.2.11	150.402.900,00	58.665.053.367,00	(58.514.650.467,00)	(99,74)
	JUMLAH BEBAN	VI.3.2	3.831.650.134.991,23	4.068.359.818.771,25	(236.709.683.780,02)	(5,82)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (1.1 - 1.2)	VI.3.3	667.882.635.060,34	577.089.888.600,76	90.792.746.459,58	15,73
2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
2.1	SURPLUS NON OPERASIONAL					
2.1.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	VI.3.4.1.1	5.500.000,00	76.229.486,45	(70.729.486,45)	(92,78)
2.1.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	VI.3.4.1.2	9.431.564.482,00	0,00	9.431.564.482,00	
	Jumlah Surplus Non Operasional	VI.3.4.1	9.437.064.482,00	76.229.486,45	9.360.834.995,55	12.279,81
2.2	DEFISIT NON OPERASIONAL					
2.2.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	VI.3.4.2.1	0,00	1.758.531,45	(1.758.531,45)	
2.2.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	
2.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	VI.3.4.2.2	1.235.348.056,00	2.447.745.944,99	(1.212.397.888,99)	(49,53)
	Jumlah Defisit Non Operasional	VI.3.4.2	1.235.348.056,00	2.449.504.476,44	(1.214.156.420,44)	(49,57)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (2.1 - 2.2)	VI.3.4	8.201.716.426,00	(2.373.274.989,99)	10.574.991.415,99	(445,59)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (1 + 2)		676.084.351.486,34	574.716.613.610,77	101.367.737.875,57	17,64

NO	URAIAN	REF.	2020 (Audited)	2019 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
3	POS LUAR BIASA					
3.1	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	
3.2	Beban Luar Biasa	VI.3.5	0,00	0,00	0,00	
	POS LUAR BIASA (3.1 - 3.2)	VI.3.5	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	VI.3.6	676.084.351.486,34	574.716.613.610,77	101.367.737.875,57	17,64

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Mei 2021

WALIKOTA TANGERANG



ARIEF R. WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	REF.	2020 (Audited)	2019 (Audited)
1	Ekuitas Awal	VI.4.1	8.186.344.541.108,15	7.835.229.789.495,04
2	Surplus/Defisit LO	VI.4.2	676.084.351.486,34	574.716.613.610,77
3	Ekuitas (Perubahan SAL)	VI.4.3	(589.438.359.157,22)	(452.209.181.538,09)
4	Ekuitas SAL	VI.4.4	589.438.359.157,22	452.209.181.538,09
5	Ekuitas untuk dikonsolidasikan		0,00	0,00
6	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	VI.4.5	362.869.491.290,09	(223.601.861.997,67)
7	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kas	VI.4.5	7.964.966,91	35.725,00
8	Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
9	Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang	VI.4.5	25.710.902.240,99	9.621.543.111,00
10	Koreksi/Penyesuaian Nilai Penyisihan Piutang	VI.4.5	22.624.062.755,88	15.869.039.084,31
11	Koreksi/Penyesuaian Nilai Beban Dibayar Dimuka	VI.4.5	0,00	(64.520.547,95)
12	Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan	VI.4.5	25.781.250,00	129.742.015,00
13	Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang	VI.4.5	60.775.522.654,34	3.048.385.291,07
14	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap	VI.4.5	(190.527.182,00)	(188.681.636,47)
15	Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	VI.4.5	253.894.019.136,82	(247.954.871.948,07)
16	Koreksi/Penyesuaian Nilai Dana Cadangan		0,00	0,00
17	Koreksi/Penyesuaian Nilai Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
18	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
19	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud		0,00	0,00
20	Koreksi/Penyesuaian Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud	VI.4.5	0,00	(338.278.779,44)
21	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya	VI.4.5	0,00	(3.729.102.112,13)
22	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka pendek	VI.4.5	21.765.467,15	4.847.800,00
23	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
24	Koreksi/Penyesuaian Lain-lain		0,00	0,00
25	Ekuitas Akhir	VI.4.6	9.225.298.383.884,59	8.186.344.541.108,15

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Mei 2021





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NERACA

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2020 (Audited)	2019 (Audited)	KENAIKAN/(PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas					
Kas di Kas Daerah	VI.5.1.1.1	512.314.539.857,00	420.658.223.409,00	91.656.316.448,00	21,79
Kas di Bendahara BOS	VI.5.1.1.2	417.010.433,80	2.808.070.166,09	(2.391.059.732,29)	(85,15)
Kas di FKTP	VI.5.1.1.3	212.871.979,00	40.905.812,00	171.966.167,00	420,40
Kas di Bendahara Penerimaan	VI.5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	VI.5.1.1.5	99,00	31.208.201,00	(31.208.102,00)	(100,00)
Kas di BLUD	VI.5.1.1.6	75.742.853.219,00	28.671.339.303,00	47.071.513.916,00	164,18
Kas Lainnya	VI.5.1.1.7	0,00	598.541.000,00	(598.541.000,00)	(100,00)
Setara Kas		0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan					
Piutang Pajak Daerah	VI.5.1.1.8	1.084.930.528.814,99	991.846.054.714,00	93.084.474.100,99	9,38
Piutang Retribusi	VI.5.1.1.8	1.176.490.147,00	813.411.004,00	363.079.143,00	44,64
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	VI.5.1.1.8	4.805.724.101,00	16.989.395.387,00	(12.183.671.286,00)	(71,71)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	VI.5.1.1.8	0,00	1.275.092.509,00	(1.275.092.509,00)	(100,00)
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		0,00	0,00	0,00	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	VI.5.1.1.8	278.586.457.238,00	56.116.811.702,00	222.469.645.536,00	396,44
Piutang Pendapatan Lainnya	VI.5.1.1.8	0,00	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang Pendapatan	VI.5.1.1.10	(925.210.317.172,34)	(868.555.074.703,15)	(56.655.242.469,20)	6,52
Piutang Lainnya					
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00	0,00	
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	VI.5.1.1.9	421.744.983,33	379.952.780,33	41.792.203,00	11,00
Uang Muka		0,00	0,00	0,00	
Piutang Lainnya	VI.5.1.1.9	22.646.493.451,22	20.240.000.000,00	2.406.493.451,22	11,89
Penyisihan Piutang Lainnya	VI.5.1.1.10	(294.390.554,96)	(225.383.650,81)	(69.006.904,15)	30,62
Beban Dibayar di Muka					
Beban Pegawai Dibayar Dimuka	VI.5.1.1.11	0,00	0,00	0,00	
Beban Barang Dibayar Dimuka	VI.5.1.1.11	4.521.845.341,00	5.541.048.629,97	(1.019.203.288,97)	(18,39)
Beban Jasa Dibayar Dimuka	VI.5.1.1.11	1.851.241.394,02	711.159.569,05	1.140.081.824,97	160,31
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	VI.5.1.1.11	0,00	0,00	0,00	
Beban Lainnya	VI.5.1.1.11	0,00	0,00	0,00	
Persediaan					
Persediaan Bahan Pakai Habis	VI.5.1.1.12	24.493.955.404,55	18.827.259.142,38	5.666.696.262,17	30,10
Persediaan Bahan/Material	VI.5.1.1.12	48.110.187.346,27	40.857.021.142,44	7.253.166.203,83	17,75
Persediaan Barang Lainnya	VI.5.1.1.12	23.322.000,00	18.771.441.414,00	(18.748.119.414,00)	(99,88)
Jumlah Aset Lancar	VI.5.1.1	1.134.750.558.081,89	756.396.477.531,31	378.354.080.550,58	50,02
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi jangka Panjang Permanen	VI.5.1.2	241.617.280.041,00	151.305.294.570,67	90.311.985.470,34	59,69
Jumlah Investasi Jangka Panjang	VI.5.1.2	241.617.280.041,00	151.305.294.570,67	90.311.985.470,34	59,69
ASET TETAP					
Tanah	VI.5.1.3	4.111.734.667.448,61	3.648.653.782.154,64	463.080.885.293,98	12,69
Peralatan dan Mesin	VI.5.1.3	1.581.549.609.167,22	1.522.345.431.807,73	59.204.177.359,49	3,89
Gedung dan Bangunan	VI.5.1.3	2.261.375.828.254,95	2.194.784.198.382,03	66.591.629.872,92	3,03
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	VI.5.1.3	4.807.596.419.504,12	4.568.483.094.609,44	239.113.324.894,69	5,23
Aset Tetap Lainnya	VI.5.1.3	115.582.874.797,29	102.099.276.589,29	13.483.598.208,00	13,21
Konstruksi Dalam Pengerjaan	VI.5.1.3	7.416.894.969,76	71.167.922.712,65	(63.751.027.742,90)	(89,58)
Akumulasi Penyusutan	VI.5.1.3	(5.130.985.464.774,84)	(4.929.982.408.983,45)	(201.003.055.791,38)	4,08
Jumlah Aset Tetap	VI.5.1.3	7.754.270.829.367,12	7.177.551.297.272,31	576.719.532.094,80	8,04
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	VI.5.1.4.1	22.775.066,67	6.154.166,67	16.620.900,00	270,08
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	VI.5.1.4.2	11.272.000.000,00	11.272.000.000,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	VI.5.1.4.3	19.355.435.024,62	18.907.035.024,62	448.400.000,01	2,37
Amortisasi	VI.5.1.4.3	(18.321.180.274,76)	(17.133.101.752,46)	(1.188.078.522,29)	6,93
Aset Lain-lain	VI.5.1.4.4	91.572.158.063,75	96.797.698.111,78	(5.225.540.048,03)	(5,40)
Jumlah Aset Lainnya	VI.5.1.4	103.901.187.880,28	109.849.785.550,60	(5.948.597.670,32)	(5,42)
JUMLAH ASET	VI.5.1.1	9.234.539.855.370,29	8.195.102.854.924,88	1.039.437.000.445,40	12,68

URAIAN	REF.	2020 (Audited)	2019 (Audited)	KENAIKAN/(PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	VI.5.2	606.598.704,00	599.106.353,00	7.492.351,00	1,25
Utang Bunga		0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Diterima di Muka	VI.5.2	1.821.627.204,70	1.135.734.512,74	685.892.691,97	60,39
Utang Belanja	VI.5.2	6.663.245.577,00	7.023.472.951,00	(360.227.374,00)	(5,13)
Utang Jangka Pendek Lainnya		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	VI.5.2	9.241.471.485,70	8.758.313.816,74	483.157.668,97	5,52
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00	0,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN	VI.5.2	9.241.471.485,70	8.758.313.816,74	483.157.668,97	5,52
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	VI.5.3	9.225.298.383.884,59	8.186.344.541.108,15	1.038.953.842.776,44	12,69
JUMLAH EKUITAS	VI.5.3	9.225.298.383.884,59	8.186.344.541.108,15	1.038.953.842.776,44	12,69
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9.234.539.855.370,29	8.195.102.854.924,88	1.039.437.000.445,41	12,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Mei 2021
WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Metode Langsung

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2020 (Audited)	2019 (Audited)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	VI.6.1		
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah	VI.6.1.1	1.364.323.174.430,00	1.760.354.444.860,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	VI.6.1.2	62.933.916.205,00	54.134.890.177,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.6.1.3	14.064.131.359,00	12.179.498.355,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	VI.6.1.4	207.676.001.460,00	200.366.132.808,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	VI.6.1.5	283.344.280.881,00	222.456.438.682,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.6.1.6	1.592.030.901,00	1.413.541.815,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	VI.6.1.7	843.004.535.000,00	964.844.367.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	VI.6.1.8	227.546.008.452,00	206.522.598.636,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	VI.6.1.10	78.196.496.000,00	44.332.710.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.6.1.10	312.836.032.115,00	626.550.531.791,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	VI.6.1.11	45.000.000.000,00	40.000.000.000,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00
18	Penerimaan Hibah	VI.6.1.12	208.143.340.000,00	144.426.360.000,00
19	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
20	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
21	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
19	Contra Pos dan Sisa Kas yang telah disetor s.d. 31 Desember 2020		0,00	0,00
22	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 21)		3.648.659.946.803,00	4.277.581.514.124,00
23	ARUS KELUAR KAS			
24	Pembayaran Pegawai	VI.6.1.13	1.377.857.176.022,00	1.453.928.145.762,00
25	Pembayaran Barang	VI.6.1.14	1.710.776.194.391,00	1.960.776.334.795,00
26	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
27	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
28	Pembayaran Hibah	VI.6.1.15	88.397.236.474,00	38.677.963.960,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	0,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
30	Pembayaran Tidak Terduga		0,00	0,00
31	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	VI.6.1.16	98.681.097.150,00	58.665.053.367,00
32	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00
33	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	VI.6.1.17	2.738.243.000,00	2.367.949.000,00
34	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
35	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
36	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
37	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
38	Jumlah Arus Keluar Kas (24 s/d 37)		3.278.449.947.037,00	3.514.415.446.884,00
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (22 - 38)		370.209.999.766,00	763.166.067.240,00
40	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	VI.6.2		
41	ARUS MASUK KAS			
42	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
43	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
44	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	VI.6.2.1	0,00	15.423.705,00
45	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	VI.6.2.2	5.500.000,00	62.416.000,00
46	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
47	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
48	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
50	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas (42 s/d 50)		5.500.000,00	77.839.705,00
52	ARUS KELUAR KAS			
53	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
54	Perolehan Tanah	VI.6.2.3	179.551.813.329,00	102.734.905.300,00
55	Perolehan Peralatan dan Mesin	VI.6.2.4	65.432.372.696,00	176.041.986.927,00
56	Perolehan Gedung dan Bangunan	VI.6.2.5	30.128.375.226,00	123.423.058.425,00
57	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.6.2.6	129.142.644.896,00	521.102.111.304,00
58	Perolehan Aset Tetap Lainnya	VI.6.2.7	13.386.799.163,00	15.356.296.786,00
59	Perolehan Aset Lainnya	VI.6.2.8	10.254.433.798,00	18.223.331.079,00
60	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
61	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
62	Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 61)		427.896.439.108,00	956.881.689.821,00
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (51 - 62)		(427.890.939.108,00)	(956.803.850.116,00)

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2020 (Audited)	2019 (Audited)
64	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	VI.6.3		
65	ARUS MASUK KAS			
61	Penggunaan SILPA		0,00	0,00
62	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
73	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Masuk Kas (66 s/d 74)		0,00	0,00
76	ARUS KELUAR KAS			
75	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	VI.6.3.1	0,00	15.000.000.000,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bukan Keuangan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
86	Jumlah Arus Keluar Kas (77 s/d 85)		0,00	15.000.000.000,00
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (75 - 86)		0,00	(15.000.000.000,00)
88	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	VI.6.4		
89	ARUS MASUK KAS			
90	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	VI.6.4.1	73.985.540.731,00	50.450.608.088,00
91	Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah	VI.6.4.2	194.010.429.450,00	100.181.728.841,00
92	Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran	VI.6.4.3	99,00	30.642.848,00
93	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada entitas dan belum disetor	VI.6.4.4	146.921.789,80	0,00
94	Koreksi Tambah Saldo Awal BOS	VI.6.4.5	0,00	3.980.000,00
95	Jumlah Arus Masuk Kas (90 s/d 94)		268.142.892.069,80	150.666.959.777,00
96	ARUS KELUAR KAS			
97	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	VI.6.4.6	73.983.838.027,00	50.450.608.088,00
98	Koreksi Kurang Saldo Awal BOS	VI.6.4.7	20.651,09	0,00
99	Jumlah Arus Keluar Kas (97 s/d 98)	VI.6.4.8	73.983.858.678,09	50.450.608.088,00
100	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (95 - 99)		194.159.033.391,71	100.216.351.689,00
101	KENAIKAN/PENURUNAN KAS (39+63+87+100)	VI.6.5	136.478.094.049,71	(108.421.431.187,00)
102	SALDO AWAL KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS BOS, KAS FKTP DAN KAS DI BLUD	VI.6.6	452.209.181.538,09	560.630.612.725,09
103	SALDO AKHIR KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS BOS, KAS FKTP DAN KAS DI BLUD (101+102)	VI.6.7	588.687.275.587,80	452.209.181.538,09

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, Mei 2021

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH



SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

- II.1. Ekonomi Makro
- II.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang
- II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

- IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang
- IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Bab V Kebijakan Akuntansi

- V.1. Entitas Pelaporan
- V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- V.3. Kebijakan Akuntansi

Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- VI.1. Laporan Realsasi Anggaran
 - VI.1.1. Pendapatan - LRA
 - VI.1.2. Belanja
 - VI.1.3. Transfer
 - VI.1.4. Surplus/Defisit
 - VI.1.5. Pembiayaan
- VI.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- VI.3. Laporan Operasional
 - VI.3.1. Pendapatan – LO
 - VI.3.2. Beban
 - VI.3.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
 - VI.3.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - VI.3.5. Pos Luar Biasa
 - VI.3.6. Surplus/Defisit Laporan Operasional
 - VI.4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - VI.5. Neraca
 - VI.5.1. Aset
 - VI.5.2. Kewajiban
 - VI.5.3. Ekuitas
 - VI.6. Laporan Arus Kas
- Bab VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab VIII Penutup

BAB I PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun anggaran 2020 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Tangerang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Adapun dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 menggunakan dasar hukum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
<i>Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);</i>	Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)	<i>Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 5);
<i>Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)</i>	Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165)	<i>Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah</i>	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
<i>Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)</i>	Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;		Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Undang-Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
<i>Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)</i>			Peraturan Wali Kota Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8.A tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 8A);
<i>Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368)</i>			Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 130);
<i>Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);</i>			Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 131);
			Perwal no 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

I.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari entitas akuntansi SKPD termasuk PPK BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset. LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020, seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Jenis Laporan Keuangan dan Penjelasannya

Jenis Laporan Keuangan	Penjelasan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
Laporan Operasional (LO)	Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Neraca	Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca Kuasa BUD Aset menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Ekuitas.
Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2020.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD termasuk PPK BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Penggabungan Laporan Keuangan SKPD

SKPD	PPKD	Kuasa BUD Aset	BUD	BLUD (konsolidasi dengan SKPD)
1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Neraca 2. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Arus Kas 2. Neraca 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 6. Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan

I.3.2 Entitas

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2020, entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang meliputi:

Tabel 1.4. Entitas Akuntansi SKPD

Entitas Akuntansi SKPD			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Inspektorat 2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Kecamatan Tangerang 2. Kecamatan Cipondoh 3. Kecamatan Ciledug 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Batuaceper

Entitas Akuntansi SKPD			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
	4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Dinas Sosial 7. Dinas Ketenagakerjaan 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Dinas Ketahanan Pangan 10. Dinas Lingkungan Hidup 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Komunikasi dan Informatika 14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Dinas Pemuda dan Olahraga 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip	4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5. Badan Pengelola Keuangan Daerah 6. Badan Pendapatan Daerah 7. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6. Kecamatan Benda 7. Kecamatan Karawaci 8. Kecamatan Cibodas 9. Kecamatan Pinang 10. Kecamatan Larangan 11. Kecamatan Karang Tengah 12. Kecamatan Periuk 13. Kecamatan Neglasari

Entitas BLUD: 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, 33 (tiga puluh tiga)

UPT Puskesmas dan 1 (satu) UPT Labkesda

Entitas Non BLUD : 5 (lima) UPT Puskesmas

LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

I.3.3. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa LKPD sebagai laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana termuat dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam LRA. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan akun-akun LRA menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 serta khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

Di tengah keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.


Selain adanya perbedaan struktur APBD dan struktur LRA, pada Tahun Anggaran 2020 terdapat pelaksanaan penganggaran pendapatan dan belanja pada pendapatan dari 1 (satu) BLUD RSUD Kota Tangerang pada RSUD Kota Tangerang serta 33 (tiga puluh tiga) BLUD Puskesmas dan 1 Labkesda pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tangerang No. 445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh. Pada Tahun Anggaran 2020, PPKD mendapatkan penambahan pada Pendapatan Hibah Dana BOS yang belanjanya dikelola dan dikompilasi oleh Dinas Pendidikan, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB II EKONOMI MAKRO

II.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Tangerang sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Tangerang



II.1.1. Laju Pertumbuhan ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kota Tangerang berusaha memaksimalkan potensi sumber daya manusianya untuk mengolah potensi yang ada.

Pada tahun 2020 perekonomian Kota Tangerang mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang tahun 2020 sebesar (6,92) persen. Pertumbuhan ekonomi terendah oleh transportasi dan pergudangan sebesar (45,72) persen. Adapun perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2016	5,31	5,28	5,02
2017	5,91	5,71	5,07
2018	6,32	6,00	5,23
2019	4,31	5,54	5,02
2020	-6.92	-5.77	2.05

Secara umum, pertumbuhannya tidak stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun nasional. Pada tahun 2020, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan nasional sebagai dampak adanya pandemik Covid-19, Kota Tangerang masih dapat mempertahankan Laju positif Pertumbuhannya dan berada di atas Provinsi Banten dan Nasional yang mengalami pertumbuhan negatif. Dalam ketidakstabilan iklim perekonomian, Kota Tangerang harus tetap diatasi dan ditingkatkan oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan yang tinggi..

Grafik II.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Tahun 2016-2020

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Banten, BPS Nasional, 2020 diolah BPS Kota Tangerang


II.1.2. Kemampuan Ekonomi untuk Memperluas Lapangan Kerja

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan dan dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan yang mengacu pada KILM (*Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*International Labour Organization*).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976 dan mulai tahun 2005 pengumpulan datanya dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (semester I) dan Agustus (semester II). Sejak Sakernas 2001, konsep status pekerjaan dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan yang sebelumnya hanya 5 kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru yaitu: pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, dan kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah diterima bekerja/ mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini karena tenaga kerja adalah modal bagi geraknya pembangunan. Masalah penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang cukup serius di Kota Tangerang, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia semakin jauh dari tahun ke tahun. Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang jumlah lowongan kerja yang terdaftar sampai bulan Desember 2020 tercatat sebanyak 16.767 lowongan sementara pencari kerja yang mendaftar sebanyak 15.492 orang. Seperti tahun sebelumnya pencari kerja ini masih didominasi tamatan SLTA sebanyak 13.265 orang.

Grafik II.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Posisi November 2019



Sumber Data : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten | Tanggal Rilis 05 November 2019


II.1.3. Laju Inflasi

Dinamika laju inflasi yang terjadi di Kota Tangerang dalam kurun waktu antara tahun 2016 - 2020 tingkat inflasi di Kota Tangerang relatif terjaga (stabil) di bawah angka 4,00%.

Penyumbang angka inflasi di Kota Tangerang tertinggi adalah kelompok bahan makanan. Harga bahan makanan pokok di Tangerang sangat fluktuatif dan tingkat pemulihannya relatif lebih lambat dibandingkan daerah-daerah lain yang merupakan daerah penghasil bahan makanan.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang periode 2016 – 2020 di bidang ekonomi dari sisi tingkat inflasi di daerah masih relative stabil dan memiliki angka yang cukup bagus. Angka inflasinya berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi bahkan trennya cenderung menurun, sehingga dapat dikatakan ekonomi secara riil dalam kondisi yang relatif baik. Untuk mengetahui lebih lengkap perkembangan laju inflasi di Kota Tangerang ditampilkan pada grafik II.3 berikut ini:


Grafik II.3. Laju Inflasi Kota Tangerang 2016–2020



Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2020 diolah Bappeda

II.1.4. Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan fiskal daerah selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 dinilai berdasarkan (1) rasio kemandirian daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah dan (2) tingkat ketergantungan keuangan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan grafik II.4 terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Tangerang terhadap Pemerintah Pusat selama tahun 2016 – 2020 secara rata-rata adalah sebesar 53,62% dan tingkat kemandirian daerah selama tahun 2016 – 2020 secara rata-rata adalah sebesar 46,38%.

Grafik II.4. Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Fiskal

Sumber: BPKD Kota Tangerang Tahun 2020, diolah Bappeda

II.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

II.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah/sumber penerimaan daerah seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Sumber Pendapatan/Penerimaan Daerah

No	Sumber Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Rincian
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Pajak daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang Sah
2	Dana Perimbangan	a. Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Bukan Pajak; b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	a. Hibah b. Dana Darurat c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah; d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang selama Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki struktur ekonomi dengan didominasi oleh industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan perdagangan besar dan eceran. Industri pengolahan mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2016 sebesar 42.036,02 miliar menjadi 50.592,55 miliar pada tahun 2019. Begitu juga dengan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor. Keduanya mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018. Secara keseluruhan masing-masing lapangan usaha mengalami tren peningkatan. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di Kota Tangerang. Lebih lanjut, Realisasi dan Proyeksi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Realisasi dan Proyeksi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

(dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.389,13	1.473,07	1.586,33	1.694,00	1.744,67
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	36.045,90	37.352,39	38.351,71	39.559,10	38.189,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	162,87	172,55	178,66	185,04	182,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	75,39	81,45	85,88	91,12	99,85
F. Konstruksi	6.850,60	7.309,90	7.696,60	8.219,96	8.207,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.321,32	12.938,04	13.691,61	14.679,06	14.476,77
H. Transportasi dan Pergudangan	15.233,68	16.553,89	17.495,77	16.732,12	9.081,39

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar	RpMiliar
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.402,83	1.527,64	1.637,99	1.746,49	1.680,29
J. Informasi dan Komunikasi	7.243,73	7.912,81	8.469,88	9.260,96	10.141,68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.722,27	2.810,66	3.015,47	3.094,44	3.218,02
L. Real Estate	6.051,16	6.542,00	7.011,72	7.686,95	8.189,67
M, N Jasa Perusahaan	974,99	1.044,92	1.114,61	1.204,89	1.189,60
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.057,38	1.112,19	1.174,80	1.252,34	1.247,96
P. Jasa Pendidikan	2.028,28	2.179,68	2.342,07	2.518,90	2.620,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	847,98	916,19	977,21	1.056,36	1.148,90
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.247,11	1.347,28	1.453,31	1.571,02	1.524,37
Produk Domestik Regional Bruto	95.654,62	101.274,68	106.283,62	110.592,78	102.942,39

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2020 diolah Bappeda

Dalam pengertian yang lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat lebih tinggi. Dengan demikian, sektor pajak mempunyai potensi yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang antara lain:

Tabel 2.3. Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai OPD yang terkait dengan manajemen/pengelolaan PAD sesuai dengan regulasi/aturan perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan capainnya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan; 3. Peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber PAD; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten dan upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Stabilisasi dan/atau peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui upaya-upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dalam upaya peningkatan

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4. Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD; 5. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama / kemitraan (partnership) dengan berbagai pihak yang terkait	per kapita, indeks Pembangunan Manusia (IPM) dst; 3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah.	kerjasama pembangunan regional (upaya pengembangan kerjasama wilayah JABODETABEKJUR)

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah/kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pajak yang diterima, dan juga perbandingannya dengan penerimaan dari sumber-sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Faktor potensi ekonomi daerah sebagai basis pajak diyakini mampu mempengaruhi peningkatan PAD. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin besar pajak yang diperoleh. Dengan kata lain peningkatan PAD terkait dengan kemampuan cakupan output di sektor produksinya (*economic sectors*). Kemampuan pajak juga mempunyai arti sebagai sumber dana dan keuangan dalam upaya pemerintah untuk melakukan ekspansi. Keterkaitan antara penerimaan pajak provinsi dan pajak dari kabupaten/kota bermuara pada bagaimana sumber penerimaan ini dapat dijadikan sebagai mesin penggerak pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun potensi sumber penerimaan daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut adalah pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Pajak daerah yang oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2020 terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu:

Tabel 2.4. Jenis Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	Jenis Pemungutan
1	Pajak Hotel	<i>Self Assesment</i>
2	Pajak Restoran	<i>Self Assesment</i>
3	Pajak Hiburan	<i>Self Assesment</i>
4	Pajak Reklame	<i>Official Assesment</i>
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	<i>Self Assesment</i>
6	Pajak Parkir	<i>Self Assesment</i>
7	Pajak Air Tanah	<i>Official Assesment</i>

No.	Jenis Pajak	Jenis Pemungutan
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Self Assesment
9	Pajak Bumi dan Bangunan	Official Assesment

Realisasi pajak daerah sebesar Rp1.364.323.174.430,00 merupakan komponen terbesar (109,38%) dari total realisasi penerimaan PAD Tahun 2020. Dan komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada tahun 2020 adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp473.968.690.112,00.

Upaya peningkatan PAD dapat dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan strategi sebagai berikut:

Tabel 2.4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha); 2. Melakukan pendataan dengan cara menelusuri lokasi/wilayah untuk diperoleh data subjek/objek pajak yang belum terdaftar; 3. Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap Subjek Pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak; 4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya; 5. Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya; 6. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran; 7. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah; 8. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan; 9. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana; 10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda; 11. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan 12. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu. 	<p>Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru. Namun demikian dalam hal penggalian sumber pendapatan yang baru tersebut tidak hanya semata-mata untuk memperoleh sumber pendapatan. Dalam melakukan ekstensifikasi yang dilakukan, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 2. Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 3. Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat; 5. Potensinya memadai; 6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif; 7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan 8. Menjaga kelestarian lingkungan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari PAD. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Tangerang mengelola 15 (lima belas) jenis retribusi daerah. Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp62.933.916.205,00 (120,11%) dan komponen terbesar dari total realisasi penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp31.802.815.022,00 (122,32%). Lima besar retribusi yang memberikan kontribusi pada realisasi penerimaan PAD tahun 2020 berturut-turut adalah sebagai berikut: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi IMTA, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemakaian Kekayaan Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang diperoleh melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruhnya berasal dari pos Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi kepada BUMD (PD Pasar), PDAM, Bank BJB dan PT. TNG sebesar Rp14.064.131.359,00 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi kepada PDAM sebesar Rp2.300.542.452,00 dan Bank BJB sebesar Rp11.763.588.907,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp150.771.715.225,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp207.681.501.460,00 (137,75 %).

2. Dana Perimbangan

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, didefinisikan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat. Adapun peraturan perundangan serta petunjuk teknis yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;

14. Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor: SE-53/A/2001 tentang Cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagian Daerah.

Secara umum dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak bersumber dari penerimaan bagi hasil dari Pemerintah Pusat dan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi, namun sejak diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan dana bagi hasil pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi dianggarkan pada pos Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk Tahun Anggaran 2020 penerimaan dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.400.135.373.059,00 dan terealisasi sebesar Rp1.355.486.855.234,00 atau sebesar 96,81%.

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan komponen yang ada dalam dana perimbangan. Dimana komponen ini terdiri dari beberapa pos penerimaan diantaranya pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Pada Tahun Anggaran 2020 komponen bagi hasil pajak/bukan pajak memberikan kontribusi dalam pembentukan dana perimbangan Kota Tangerang dan pencapaian realisasi sebesar Rp284.936.311.782,00 (89,11%), komponen bagi hasil pajak/bukan pajak diperoleh dari pos-pos penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian penerimaan Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang besarnya mempertimbangkan besaran usaha pajak dan kapasitas pajak. Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi disparitas antar daerah, yang mengandung arti dimana daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya. Penerimaan DAU Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp846.130.955.000,00 dan terealisasi sebesar Rp843.004.535.000,00 (99,63%).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan sejumlah penerimaan pemerintah daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pengeluaran yang diprioritaskan bagi pengeluaran yang spesifik. Penerimaan DAK Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp234.253.508.348,00 dan terealisasi sebesar Rp227.546.008.452,00 (97,14%) yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp9.548.657.075,00 (97,73%) dan DAK Non Fisik sebesar Rp217.997.351.377,00 (97,11%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai komponen terakhir sumber penerimaan pendapatan daerah, terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan 3)

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada Tahun Anggaran 2020, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki target sebesar Rp744.577.522.059,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp644.173.868.115,00 atau 86,52%.

a. Hibah

Hibah untuk Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebesar Rp261.015.599.936,00 dan realisasi sebesar Rp208.141.340.000,00 (79,74%). Yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Tangerang dari Provinsi Banten dengan target sebesar Rp156.347.079.936,00 dan realisasi sebesar Rp155.807.080.000,00 (99,65%) dan dari hibah pariwisata dengan target sebesar Rp104.668.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp52.334.260.000,00 (50,00%).

b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran 2020 seluruhnya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dan direalisasikan seluruhnya sebesar Rp312.836.032.115,00 (86,81%).

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2020 seluruhnya bersumber dari Dana Penyesuaian yang merupakan dana insentif daerah, dan direalisasikan seluruhnya yaitu Rp78.196.496.000,00 (100,00%).

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran 2020 seluruhnya bersumber dari Bantuan keuangan dari Provinsi Banten dan direalisasikan seluruhnya yaitu Rp45.000.000.000,00 (100,00%).

II.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:

- a. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;

- b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*); dan
- d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Tabel 2.4. Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	
Urusan Wajib	Urusan Pilihan
<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pelayanan Dasar <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; f. Sosial; • Wajib Non Pelayanan Dasar <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kerja; b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Pangan; d. Pertanahan; e. Lingkungan Hidup; f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; i. Perhubungan; j. Komunikasi dan Informasi; k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; l. Penanaman Modal; m. Kepemudaan dan Olahraga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; r. Kearsipan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kelautan dan Perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Perdagangan; e. Perindustrian.
Urusan Penunjang Urusan	Urusan Pendukung
<ol style="list-style-type: none"> a. Inspektorat; b. Perencanaan; c. Keuangan; d. Kepegawaian; e. Pendidikan dan Pelatihan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD.

Urusan Pemerintahan Daerah	
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Kewilayahan
a. Kesatuan Bangsa dan Politik.	a. Kecamatan.

Pada dasarnya belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung lebih ditujukan kepada belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ini terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang senantiasa menambah atau meningkatkan nilai Belanja Langsung melalui program/kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa pada Belanja Tidak Langsung terdapat banyak item belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pada pos belanja hibah dan bantuan sosial.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah juga memfokuskan belanja daerah untuk penanganan pandemik COVID-19 yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang terbagi pada tiga program yaitu Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

II.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit dan surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, untuk menampung rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan investasi daerah serta pembayaran pokok pinjaman daerah. Unsur-unsur pembiayaan daerah terdiri dari:

Tabel 2.5. Unsur-unsur Pembiayaan Daerah

Penerimaan	Pengeluaran
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;	a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Pencairan Dana Cadangan;	b. Penyertaan Modal/Inventasi Daerah; dan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan	c. Pembayaran Utang Pokok.
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;	

II.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Tangerang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2020. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun

2020 Nomor 04). Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Fiskal

(dalam miliar rupiah)

Uraian	APBD	APBD Perubahan	Perubahan	
			Rp	%
I. Pendapatan	4.578.364	3.609.275	(969.088)	78,83
I.1. Pendapatan Asli Daerah	2.377.890	1.464.563	(913.328)	61,59
I.2. Dana Perimbangan	1.363.852	1.400.135	36.284	102,66
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	836.621	744.578	(92.044)	89,00
II. Belanja	5.160.018	4.061.485	(1.098.533)	78,71
II.1 Belanja Tidak Langsung	1.629.735	1.714.061	84.326	105,17
II.2 Belanja Langsung	3.530.283	2.347.423	(1.182.859)	66,49
Surplus/Defisit	(581.654)	(452.209)	129.445	77,75
III. Pembiayaan	581.654	452.209	(129.445)	77,75
III.1 Penerimaan	581.654	452.209	(129.445)	77,75
III.2 Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
SILPA Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	

II.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Tahun Anggaran 2020 mengangkat isu strategis pembangunan di Kota Tangerang yang terdiri dari:

1. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
3. Pemberdayaan masyarakat miskin
4. Peningkatan kesempatan kerja
5. Peningkatan daya saing UKM
6. Peningkatan kualitas lingkungan
7. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.

Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari:

1. Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau
2. Pelayanan kesehatan yang lengkap berkualitas, dan terjangkau
3. Pelayanan sarana-prasarana (fasilitas dan utilitas umum) yang layak dan memadai.

4. Pemberdayaan masyarakat miskin, pembukaan lapangan kerja, dan pelayanan kesejahteraan sosial.
5. Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (sosial, ekonomi, lingkungan).
6. Tata kelola dan tata kerja birokrasi pemerintahan daerah yang baik dan bersih
7. Kondisivitas iklim investasi dan iklim usaha daerah.
8. Ketahanan pangan daerah.
9. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
10. Pengetahuan dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi teknologi, serta daya saing masyarakat.
11. Pengelolaan energi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 Anggaran Belanja Daerah Kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp3.609.275.478.525,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.464.562.583.407,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.400.135.373.059,00, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp744.577.522.059,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran yang sebesar Rp452.209.181.538,09 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Realisasi Sasaran Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang

(dalam miliar rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	3.609.275	3.648.663	39.388	101,09
I.1. Pendapatan Asli Daerah	1.464.563	1.649.003	184.440	112,59
I.2. Dana Perimbangan	1.400.135	1.355.487	(44.649)	96,81
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	744.578	644.174	(100.404)	86,52
II. Belanja	4.061.485	3.512.297	549.188	86,48
II.1 Belanja Tidak Langsung	1.714.061	1.494.702	219.360	87,20
II.2 Belanja Langsung	2.347.423	2.016.733	330.690	85,91
Surplus/Defisit	(452.209)	137.229	(589.438)	(30,35)
III. Pembiayaan	452.209	452.209	2	100,00
III.1 Penerimaan	452.209	452.209	2	100,00
III.2 Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	589.438	(589.438)	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.648.663.446.803,00 di atas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp3.609.275.478.525,00 atau 101,09%. Pelampauan tertinggi realisasi terhadap target terdapat pada akun Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar Rp1.649.002.723.454,00 atau 112,59% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020 secara jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Penerimaan PAD TA.2016 - 2020

(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase Perkembangan	
			Target	Realisasi
2016	1.441.101	1.590.080	11,68	8,02
2017	1.659.256	1.991.898	15,14	25,27
2018	1.710.362	1.864.386	3,08	7,00
2019	2.195.868	2.027.112	28,38	8,73
2020	1.464.563	1.649.003	-33,30	-18,65

Dilihat dari sisi target anggaran, dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan Rp218.155 miliar atau 15,14%, Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan Rp51.106 miliar atau 3,08% dan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan Rp485,506 miliar atau 28,38%, untuk Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp731.305 atau 33,30%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp401.818 miliar atau 25,27% dari Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp127.518 miliar atau 7,00% dan Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp162.726 atau 8,73%, untuk Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp378.109 atau 18,65%.

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp1.355 miliar (96,81%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.400 miliar. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:


Tabel 3.3. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan TA.2015 - 2020

(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%tase Perkembangan	
			Target	Realisasi
2016	1.154.107	1.247.006	0,06	17,89
2017	1.357.558	1.322.393	17,63	6,05
2018	1.441.957	1.341.676	6,22	1,46
2019	1.490.037	1.395.236	3,34	3,99
2020	1.400.135	1.355.487	-6,03	-2,85

Grafik III.1. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 -2020

(dalam miliar rupiah)



Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, terjadi Penurunan realisasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp39.749 miliar atau (2,85%).

Berdasarkan data-data tersebut diatas untuk Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan terjadi penurunan target pada tahun 2020 hal ini disebabkan adanya rasionalisasi dan *refocusing* terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 akibat pandemi covid-19 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, yang akan digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 seperti Belanja Penanganan Kesehatan, Belanja Pemulihan Ekonomi dan Belanja Penanganan Jaring Pengaman Sosial.

Kronologi Perkada 1 s.d. 6 Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD TA 2020 dan Perkada Perubahan Perwal Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020.

1. Perkada 1

Perwal Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Perubahan Perwal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar

- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang didalamnya mengatur mengenai kenaikan tarif iuran BPJS;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ tanggal 20 Januari 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah

2. Perkada 2

Perwal Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Perubahan Kedua Perwal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar

- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 Tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

3. Perkada 3

Perwal No 18 Tahun 2020 Tanggal 17 April 2020 Tentang Perubahan Ketiga Perwal No. 92 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 06 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS);
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19;

4. Perkada 4

Perwal No 31 Tahun 2020 Tanggal 18 Mei 2020 Tentang Perubahan Keempat Perwal No. 92 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar

- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

5. Perkada 5

Perwal No. 48 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Perubahan Kelima Tentang Perubahan Kelima Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan TA 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Perkada 6

Perwal No. 68 Tahun 2020 Tanggal 07 Agustus 2020 Tentang Perubahan Keenam Tentang Perubahan Keenam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

7. Perkada Perubahan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD 2020

Perwal No. 86 Tahun 2020 Tanggal 16 Nopember 2020 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar

- Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-244/MK.7/2020 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2020 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp4.061.484.660.063,09 dan direalisasikan sebesar Rp3.511.434.248.532,78 atau 86,46% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp 550.050.411.530,31 atau 13,54%.

Berdasarkan Grafik III.2 di bawah tampak bahwa belanja langsung mendapatkan alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 57,80% dari total APBD tahun anggaran 2020.

Grafik III.2. Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap APBD Tahun Anggaran 2020



Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Tangerang terhadap pelayanan publik sangat besar. Hal ini terlihat dari persentase belanja langsung yang cukup besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp1.714.061.371.221,05 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp1.494.701.562.532,00 atau sebesar 87,20%. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	1.381.216.641.356,05	1.320.382.814.736,00	95,60
2.	Belanja Subsidi	4.537.934.000,00	0,00	00,00
3.	Belanja Hibah	151.211.680.479,00	88.387.390.475,00	58,45
4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	2.738.243.000,00	2.738.243.000,00	100,00
5.	Belanja Tidak Terduga	174.356.872.386,00	83.193.114.321,00	47,71
Jumlah		1.714.061.371.221,05	1.494.701.562.532,00	87,20

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pada tahun anggaran 2020, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.347.423.288.842,04 dan terealisasi sebesar Rp2.016.732.686.000,78 atau 85,91%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	59.428.907.770,00	55.523.599.277,00	93,43
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.796.456.332.725,31	1.683.063.937.951,88	93,69
3.	Belanja Modal	491.538.048.346,73	278.145.148.771,90	56,59
Jumlah		2.347.423.288.842,04	2.016.732.686.000,78	85,91

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp452.209.181.538,09 dengan realisasi Rp452.209.160.887,00 atau 100,00%, realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Tangerang tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan daerah.

III.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2020, yaitu terdapat kekurangan dan upaya meningkatkan kinerja diantaranya adalah seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2020

Penghambat	Pendukung
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; 2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; 3. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur; 4. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur; 5. Belum optimalnya kualitas koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 6. Belum optimalnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan kearsipan; dan 8. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan statistik daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD; 2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama/kemitraan (<i>partnership</i>) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>) dan keadilan (<i>fainess</i>) serta tidak memberatkan masyarakat; 3. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh sistem informasi; dan 4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah

BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2020, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.001.992.045.748,62,00 atau 24,76% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 135 program dengan 958 kegiatan. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan:

Tabel 4.1. Rincian Alokasi Belanja Daerah untuk setiap Urusan

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
TOTAL URUSAN		135	958	4.061.484.660.063,09	3.511.434.248.532,78
I	WAJIB	92	319	2.878.469.189.701,07	2.541.764.420.637,78
A	WAJIB PELAYANAN DASAR	40	177	2.153.086.347.549,64	1.995.255.876.471,78
	1. PENDIDIKAN	8	26	1.043.904.094.661,14	1.001.992.045.748,62
	2. KESEHATAN	7	78	705.308.231.778,55	647.599.293.349,88
	3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	25	245.786.318.132,00	197.078.466.371,28
	4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	16	46.352.866.129,00	42.827.322.859,00
	5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10	20	85.926.415.570,02	81.854.530.387,00
	6. SOSIAL	4	12	25.808.421.278,93	23.904.217.756,00
B	WAJIB NON PELAYANAN DASAR	52	142	725.382.842.151,43	546.508.544.166,00
	7. TENAGA KERJA	4	14	17.684.715.791,00	16.366.290.638,00
	8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	7	13.526.294.431,00	12.821.587.955,00
	9. PANGAN	3	8	15.575.971.878,00	15.076.279.315,00

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
10.	PERTANAHAN	2	2	181.125.519.111,49	30.944.960.117,00
11	LINGKUNGAN HIDUP	6	20	199.516.021.346,00	191.558.719.680,00
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	13	23.585.263.239,00	22.774.714.826,00
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	6	1.013.834.250,00	949.380.850,00
15	PERHUBUNGAN	5	12	143.940.148.878,00	137.942.109.519,00
16	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	5	17	43.301.114.238,00	36.430.451.295,00
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	10	21.608.948.290,34	20.601.472.490,00
18	PENANAMAN MODAL	5	8	16.804.142.624,10	16.344.810.753,00
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3	10	18.092.608.669,00	16.253.604.577,00
20	STATISTIK	0	0	0	0
21	PERSANDIAN	0	0	0	0
22	KEBUDAYAAN	2	5	16.566.136.551,50	15.706.369.985,00
23	PERPUSTAKAAN	3	6	12.895.943.854,00	12.598.518.916,00
24	KEARSIPAN	2	4	146.179.000,00	139.273.250,00
II	PILIHAN	5	14	8.379.698.525,00	5.818.533.080,00
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	131.264.300,00	127.274.300,00
2	PARIWISATA	1	3	1.671.173.500,00	1.219.962.378,00
3	PERTANIAN	1	3	523.674.600,00	468.076.708,00
4	PERDAGANGAN	1	4	3.778.930.100,00	3.402.043.519,00
5	PERINDUSTRIAN	1	3	2.274.656.025,00	601.176.175,00
III	PENUNJANG	38	625	1.174.635.771.837,02	963.851.294.815,00
1	PERENCANAAN	5	11	16.746.996.520,00	16.441.736.756,00
2	KEUANGAN	9	21	428.145.319.603,95	266.385.349.163,00
3	KEPEGAWAIAN	4	13	29.911.346.080,44	25.250.744.309,00
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	3	6.164.243.850,00	6.038.850.550,00
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	433.315.000,00	430.070.000,00
6	SEKRETARIAT DAERAH	11	27	92.524.795.881,45	82.588.919.979,00
7	SEKRETARIAT DPRD	3	10	134.792.213.557,69	119.490.029.518,00

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
8	PENGAWASAN	2	9	20.121.262.013,00	19.275.261.474,00
9	KECAMATAN	2	529	445.796.279.330,49	427.950.333.066,00
Jumlah		135	958	4.061.484.660.063,09	3.511.434.248.532,78

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2020.

IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kelengkapan data pendukung yang disampaikan oleh OPD terkait, khususnya pada komponen indikator makro dikarenakan instansi yang menjadi sumber data belum merilis update terbaru dari data-data terkait. Sehingga data yang ditampilkan seringkali bersifat proyeksi atau prediksi (data diolah oleh tim Bappeda);
2. Keterbatasan pemahaman OPD terhadap definisi maupun rumusan operasional indikator kinerja sehingga berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan yang diusulkan OPD, dimana tujuan dan rincian kegiatan yang diusulkan belum sepenuhnya mengarah pada pencapaian sasaran dan program RPJMD. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam mengkoordinasikan dan memberikan arahan serta panduan penyusunan rencana anggaran pada masing-masing OPD;
3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP inspektorat dikarenakan kurangnya koordinasi antara OPD dan inspektorat untuk memahami rekomendasi hasil LHP;
4. Belum terintegrasinya system penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja, sehingga pengukuran capaian kinerja tidak dapat terlaksana dengan optima dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pemantauan secara berkala setiap bulan melalui rapat koordinasi evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan melalui rapat koordinasi pengendalian evaluasi RKPD Triwulanan yang dilaksanakan Bappeda dengan

mengundang seluruh OPD untuk menyampaikan data progress pencapaian sasaran dan program untuk dibahas dan menjadi bahan pengambilan kebijakan baik dilingkup perencanaan maupun penganggaran. Progress pencapaian indikator setiap triwulan juga dibahas pada koordinasi rutin yang dilaksanakan di masing-masing bidang pemegang urusan. Hasil evaluasi secara berkala juga menjadi dasar untuk penajaman pada proses perencanaan dan penganggaran kegiatan saat penyusunan KUA-PPAS hingga APBD Kota Tangerang baik pada anggaran perubahan maupun murni, sehingga kegiatan yang dilaksanakan OPD dioptimalkan untuk mendukung pencapaian indikator yang ada di RPJM maupun RKPD setiap tahunnya;

2. Mempermudah proses penginputan laporan evaluasi secara berkala melalui ketersediaan system informasi evaluasi dan pelaporan serta system informasi monitoring dan evaluasi.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung penyelesaian pencapaian kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh OPD terkait, termasuk diantaranya melibatkan tidak hanya kasubag perencanaan dalam rapat koordinasi namun juga bidang terkait pada OPD, sebagai sumber data indikator. Koordinasi juga dilakukan dalam bentuk pembahasan secara detail terkait definisi maupun rumusan operasional indikator untuk meningkatkan pemahaman OPD terkait indikator kinerja sesuai tanggungjawabnya dan memastikan validitas data yang disampaikan OPD;
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi vertikal yang menjadi sumber data seperti BPS, untuk mendapatkan informasi terupdate terkait data prediksi dan proyeksi indikator;
3. Mengintegrasikan system informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi untuk mempermudah akses pengumpulan data kinerja dari OPD dan mempermudah penilaian terhadap usulan kegiatan OPD pada saat penajaman usulan program dan kegiatan pembangunan agar mendukung pencapaian sasaran dan program RPJMD. Dengan adanya evaluasi berkala baik di lingkup koordinasi maupun system informasi dapat memberikan gambaran terkait ketercapaian indikator RPJMD sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan;
4. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur terkait tugas dan fungsi perencanaan khususnya dalam menyiapkan konsep rencana kerja dengan berpedoman pada dokumen rencana kerja serta berdasarkan tupoksi OPD agar selaras dengan visi-misi-tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2023;
5. Meningkatkan kemampuan fungsional dan akuntabilitas secara berkesinambungan bagi fungsional APIP khususnya dalam mengevaluasi kinerja OPD;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara inten untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mengundang OPD dan objek pemeriksaan secara periodik.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 adalah Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD, PPKD selaku pengguna anggaran dan kuasa BUD Aset tidak termasuk perusahaan daerah.

V.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah basis akrual. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual untuk akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Mengingat penyusunan APBD berdasarkan ketentuan perundang-undangan masih menggunakan pendekatan kas, maka untuk pengakuan dan penyajian akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan menggunakan basis kas.

V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan basis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai pelaporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2014 melalui pemberlakuan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi.

Mengingat perlu disesuaikan kebijakan akuntansi yang berlaku dengan perkembangan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 diharapkan telah diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang adalah:

1. Pendapatan

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Tangerang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara umum, pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat:
- 1) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
 - 2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yaitu dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional. Untuk pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non-operasional.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.

- b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD.
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD.
- 3) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah;
- b. terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan belanja terdiri dari:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- c. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- d. untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi/jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja

tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4. Transfer

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dari sudut penguasaannya Kas terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara BOS
- c) Kas di FKTP
- d) Kas di Bendahara Penerimaan;

- e) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- f) Kas BLUD; dan
- g) Kas Lainnya.

Kas diakui berdasarkan transaksi kas, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;
- b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek. Pengukuran investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3) Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka pendek terdiri dari:

- a) Piutang pajak daerah;
- b) Piutang retribusi;
- c) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Piutang lain-lain PAD yang sah;
- e) Piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
- f) Piutang transfer pemerintah lainnya;
- g) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya;
- h) Piutang pendapatan lainnya;
- i) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- j) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
- k) Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
- l) Bagian lancar tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- m) Uang muka; dan
- n) Piutang lainnya.

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai piutang di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur;
- c) waktu jatuh tempo kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

- a) Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
 - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

- b) Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- c) Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- d) Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Pencatatan persediaan menerapkan 2 (dua) metode, yaitu:

- a) Pendekatan beban, dimana persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan teknis /unit layanan kesehatan/puskesmas, dan yang sejenis.
- b) Pendekatan aset, dimana Persediaan dicatat secara perpetual meliputi:
 - i. Persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.
 - ii. Persediaan obat-obatan dan bahan farmasi pada dinas kesehatan.

Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu: Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis; Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual; Barang konsumsi; Barang pakai habis;Barang cetakan; Peranko dan materai; serta Obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan kesehatan. Untuk Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing. Sedangkan persediaan yang dinilai dengan menggunakan metode FIFO yaitu: Unit persediaan yang nilainya material serta Obat-obatan dan bahan kimia pada Gudang Obat.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Tangerang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi:

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:

- i. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - ii. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - iii. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - iv. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- b) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
- i. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - ii. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - iii. Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan
 - iv. Deposito jangka panjang.

Pengukuran investasi jangka panjang, terdiri dari:

- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - i. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - ii. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - iii. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - iv. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya

pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2020 terbatas pada investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.

- 2) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan mesin; Gedung dan bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); dan
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan lainnya.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, yaitu:

- a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
- b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
- c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus

ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal diperlakukan sebagai berikut:

- a) Peralatan dan mesin
 - i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
 - ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.
- b) Gedung dan Bangunan:
 - i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
 - ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.
- c) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya selain hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Tanah; Konstruksi dalam Pengerjaan; Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berkenaan. Perhitungan penyusutan hanya dilakukan pada laporan keuangan tahunan.

Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- 3) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai perolehan berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti SP2D (LS), sesuai dengan proses penganalasan yang menggunakan mekanisme LS.

Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar nilai yang terealisasi berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit (rekening koran bank), sesuai dengan proses penganalasan yang menggunakan mekanisme LS

- 4) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang; Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Aset Tak Berwujud; dan Aset lain-lain.

- a) **Tagihan Jangka Panjang**, terdiri dari:

- i. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.
- ii. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu dapat berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKPPK).

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

- b) **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga** merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari: Sewa; Kerjasama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah; Bangun Serah Guna;

- c) **Aset tak berwujud (ATB)** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual. ATB terdiri dari *Goodwill*; Hak Paten atau Hak Cipta; Royalti; *Software*; Lisensi dan Waralaba; Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; Aset Tidak Berwujud Lainnya; Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan;

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- i. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- ii. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berkenaan. Amortisasi aset tak berwujud dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tak berwujud diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut diamortisasi selama satu tahun penuh.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- d) **Aset Lain-lain** adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa

lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:

- 1) **Kewajiban Jangka Pendek**, adalah kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - a) **Utang PFK** yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Iuran Asuransi kesehatan (BPJS), Taperum. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potong PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.
 - b) **Utang Bunga** terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah daerah. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - c) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.
 - d) **Pendapatan Diterima di Muka** adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.
 - e) **Utang Belanja** merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Utang belanja dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
 - f) **Utang Jangka Pendek Lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

- 2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri; dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Pembiayaan dianggarkan di dalam anggaran PPKD, sehingga kewajiban jangka panjang hanya akan muncul di dalam Neraca PPKD dan Neraca Pemda. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana diterima di rekening Kas Umum Daerah. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2020. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020.

VI.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

VI.1.1. PENDAPATAN – LRA

Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.609.275.478.525,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.648.663.446.803,00 atau 101,09% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:


Tabel 6.1. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	1.464.562.583.407,00	1.649.002.723.454,00	112,59	2.027.112.805.905,00
2	Pendapatan Transfer	1.883.697.295.182,00	1.791.519.383.349,00	95,11	2.106.120.187.924,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	261.015.599.936,00	208.141.340.000,00	79,74	144.426.360.000,00
	J u m l a h	3.609.275.478.525,00	3.648.663.446.803,00	101,09	4.277.659.318.104,00

Berdasarkan data di atas, diketahui realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak melampaui target sebesar Rp52.874.259.936,00 atau 20,25% dan realisasi pendapatan transfer juga tidak mencapai target sebesar Rp92.177.911.833,00 atau 4,89%. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 dapat melebihi target sebesar Rp184.440.140.047,00 atau 12,59% meskipun terjadi penurunan target jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019. Serta realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan meskipun tidak mencapai target jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar 44,12% atau Rp63.714.980.000,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Grafik VI.1 berikut:

Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020 sudah lebih mandiri dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Asli Daerah mencapai 45,19% dari total Penerimaan Pendapatan Daerah

VI.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

Tabel 6.2. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1	Pajak Daerah	1.247.328.691.569,00	1.364.323.174.430,00	109,38	1.760.354.444.860,00
2	Retribusi Daerah	52.398.045.250,00	62.933.916.205,00	120,11	54.134.890.177,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.064.131.363,00	14.064.131.359,00	100,00	12.179.498.355,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	150.771.715.225,00	207.681.501.460,00	137,75	200.443.972.513,00
Jumlah		1.464.562.583.407,00	1.649.002.723.454,00	112,59	2.027.112.805.905,00

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditentukan, dari anggaran sebesar Rp1.464.562.583.407,00

teralisasi sebesar Rp1.649.002.723.454,00 atau 112,59%. Adapun dari sisi besaran persentase, penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pelampauan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp207.681.501.460,00 dengan persentase sebesar 137,75%.

VI.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2020 terdiri dari:

Tabel 6.3. Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020


No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
1.	Pajak Hotel	23.921.021.105,00	29.377.418.050,00	122,81	56.086.692.221,00
2.	Pajak Restoran	137.500.000.000,00	146.370.470.083,00	106,45	300.842.587.839,00
3.	Pajak Hiburan	6.484.131.708,00	6.609.622.557,00	101,94	26.240.043.350,00
4.	Pajak Reklame	12.803.770.225,00	16.172.643.880,00	126,31	23.449.475.504,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	193.115.537.996,00	195.228.011.717,00	101,09	199.164.964.217,00
6.	Pajak Parkir	41.566.149.523,00	42.164.431.218,00	101,44	70.847.014.449,00
7.	Pajak Air Tanah	4.304.806.939,00	4.712.024.186,00	109,46	5.831.875.398,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	428.134.624.536,00	449.719.862.627,00	105,04	484.651.882.792,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	399.498.649.537,00	473.968.690.112,00	118,64	593.239.909.090,00
J u m l a h		1.247.328.691.569,00	1.364.323.174.430,00	109,38	1.760.354.444.860,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa seluruh pendapatan pajak melampaui target. Realisasi pajak daerah dengan pencapaian tertinggi terdapat pada realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar 126,31% atau melebihi target sebesar Rp3.368.873.655,00.

Adapun perbandingan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan 2019 dapat dilihat pada Grafik VI.2 berikut:

Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2019 – 2020

(dalam miliar rupiah)



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa, seluruh komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2020 memiliki realisasi penerimaan yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019.

VI.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Tabel 6.4. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
I.	Retribusi Jasa Umum	17.443.685.850,00	19.167.438.083,00	109,72	19.266.053.497,00
1.	Pelayanan Kesehatan	401.058.000,00	468.714.607,00	116,87	407.296.000,00
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.500.000.000,00	12.389.137.077,00	107,73	12.668.542.308,00
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	0,00	214.320.000,00	0,00	236.847.000,00
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	3.757.905.000,00	4.363.759.700,00	116,12	4.175.645.000,00
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	376.780.250,00	412.977.363,00	109,61	527.946.089,00
7.	Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa lahan u/reklame)	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	Rp
8.	Retribusi Bus Rapid Transit	1.116.888.000,00	956.421.586,00	85,63	980.666.000,00
9.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	291.054.600,00	362.107.750,00	124,41	269.111.100,00
10.	Retribusi Dana Non Kapitasi JKN Pada FKTP Non BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	3.916.859.400,00	5.419.600.000,00	138,37	5.222.720.500,00
11.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.269.241.400,00	3.618.097.000,00	159,44	2.592.210.500,00
12.	Terminal	53.278.000,00	57.668.000,00	108,24	83.870.000,00
13.	Parkir Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Penyedotan Kakus	753.480.000,00	779.525.000,00	103,46	1.110.920.000,00
15.	Rumah Potong Hewan	451.870.000,00	517.350.000,00	114,49	475.125.000,00
16.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	388.990.000,00	446.960.000,00	114,90	960.595.000,00
III.	Retribusi Perijinan Tertentu	31.037.500.000,00	38.346.878.122,00	123,54	29.646.116.180,00
17.	Ijin Mendirikan Bangunan	26.000.000.000,00	31.802.815.022,00	122,32	25.742.008.280,00
18.	Ijin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	IMTA	5.000.000.000,00	6.506.563.100,00	130,13	3.847.857.900,00
20.	Ijin Trayek	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	56.250.000,00
Jumlah		52.398.045.250,00	62.933.916.205,00	120,05	54.134.890.177,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2020 mencapai target, hampir seluruhnya memiliki realisasi di atas 100%, kecuali untuk Retribusi *Bus Rapid Transit* sebesar 85,63%,.

Pelampauan persentase realisasi tertinggi adalah pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 159,44% atau melampaui target sebesar Rp1.348.855.600,00.

Khusus untuk realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp3.618.097.000,00 telah termasuk di dalamnya penerimaan retribusi yang berasal dari penerimaan penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.148.895.400,00, Sewa Rumah Susun yaitu sebesar Rp2.463.101.600,00, penerimaan sewa aula Al-Amanah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan Gedung MUI yaitu sebesar Rp2.500.000,00, dan penerimaan sewa kios halte yaitu sebesar Rp3.600.000,00.

Total realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp62.933.916.205,00 lebih besar jika dibandingkan realisasi penerimaan Retribusi pada Tahun 2019 sebesar Rp54.134.890.177,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp8.799.026.028,00 atau 16,25%. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, Realisasi Retribusi Tahun 2020 yang mengalami kenaikan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 15,08%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 4,51%, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang 34,56%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 39,58%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 8,89%, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar 23,54% dan Retribusi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebesar 69,10%. Namun jika dilihat per jenis retribusi, terdapat realisasi penerimaan retribusi yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 2,21%, Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 9,51%, Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran sebesar 21,78%, Retribusi Bus Rapid Transit sebesar 2,47%, Retribusi Terminal sebesar 31,24%, Retribusi Penyedotan Kakus sebesar 29,83%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 53,47% dan Retribusi Ijin Trayek sebesar 33,33%.

VI.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk tahun anggaran 2020, realisasi sebesar Rp14.064.131.359,00 atau 100% dari target yang sama. Pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari:

Tabel 6.4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1.	Pendapatan Deviden Bank BJB	11.763.588.907,00	11.763.588.907,00	100,00	11.185.544.015,00
2.	Pendapatan Deviden PDAM	2.300.542.456,00	2.300.542.452,00	100,00	574.475.617,00
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pendapatan PT. TNG	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		14.064.131.363,00	14.064.131.359,00	100,00	12.179.498.355,00

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa seluruh pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut berasal dari Penerimaan Pendapatan Deviden Bank BJB dan Pendapatan Deviden PDAM sebesar Rp14.064.131.359,00 atau (100,00%).

VI.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2020 pos ini terdiri dari:

Tabel 6.5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

NO	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	120.000.000,00	5.500.000,00	4,58	77.839.705,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	7.853.300.515,00	157,07	11.404.874.491,00
3.	Penerimaan Bunga Deposito	9.864.071.046,00	15.458.879.780,00	156,72	25.786.027.386,00
4.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	78.612.000,00	74.386.897,00	94,63	116.366.671,00
5.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	194.306.302,00		367.071.841,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	999.500.000,00	5.955.667.446,00	595,86	14.386.752.091,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	25.232.250,00		44.777.927,00

NO	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	79.690.850,00		122.031.250,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	378.466.227,00		769.481.286,00
10.	Penerimaan lain-lain	4.372.875.733,00	5.296.951.488,00	121,13	6.830.691.038,00
11.	Dana Kapitasi JKN	2.841.058.889,00	2.952.818.000,00	103,93	2.682.176.382,00
12.	Pendapatan dari BLUD	127.495.597.557,00	169.380.051.697,00	132,85	137.817.632.165,00
13.	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	26.250.000,00		38.250.000,00
JUMLAH		150.771.715.225,00	207.681.501.460,00	137,75	200.443.972.513,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020, realisasi penerimaan dengan capaian persentase terbesar adalah Denda Pajak, yaitu 595,86% atau Rp5.955.667.446,00. Total realisasi penerimaan pada Tahun 2020 sebesar Rp207.681.545.560,00. Jika dibandingkan dengan total realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp200.443.972.513,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.237.528,947,00 atau sebesar 3,61%.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah yaitu Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp2.952.818.000,00, Pendapatan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp108.806.861.501,00, Pendapatan Dari BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp60.573.234.296,00, dan pendapatan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah berupa pengembalian belanja tahun sebelumnya sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Tangerang pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp155.807.080.000,00. Pengelolaan penerimaan yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah tersebut diatur tersendiri oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
- (2) Pendapatan BLUD yang diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

VI.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran

2020 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Kas Daerah, yaitu:

Tabel 6.6. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.400.135.373.059,00	1.355.486.855.234,00	96,81	1.395.236.946.133,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	78.196.496.000,00	78.196.496.000,00	100,00	44.332.710.000,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	360.365.426.123,00	312.836.032.115,00	86,81	626.550.531.791,00
4.	Bantuan Keuangan	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	40.000.000.000,00
JUMLAH		1.883.697.295.182,00	1.791.519.383.349,00	95,11	2.106.120.187.924,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Tahun 2020 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 95,11% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2019 maka terjadi penurunan sebesar Rp314.600.804.575,00 atau 14,94%. Selama Tahun Anggaran 2020 penerimaan terbesar adalah pada Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Bantuan Keuangan sebesar Rp78.196.496.000,00 dan Rp45.000.000.000,00 atau 100,00%.

VI.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2020 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel 6.7. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	317.201.257.477,00	283.344.280.881,00	89,33	222.456.438.682,00
	1.1 PBB	7.118.267.947,00	5.655.630.350,00	79,45	6.591.905.941,00
	1.2 PPh Orang Pribadi	310.062.125.530,00	277.677.984.231,00	89,56	215.864.532.741,00
2.	Bagi Hasil SDA	2.549.652.234,00	1.592.030.901,00	62,44	1.413.541.815,00
	2.1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	79.501.000,00	47.446.250,00	59,68	32.354.400,00
	2.2 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	590.155.800,00
	2.3 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	170.349.000,00	133.961.800,00	78,64	137.453.515,00
	2.4 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	634.869.258,00	622.346.562,00	98,03	623.397.845,00
	2.5 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	17.271.826,00	0,00		0,00

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
3.	Dana Alokasi Umum	846.130.955.000,00	843.004.535.000,00	99,63	964.844.367.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	234.253.508.348,00	227.546.008.452,00	97,14	206.522.598.636,00
Jumlah		1.400.135.373.059,00	1.355.486.855.234,00	96,81	1.395.236.946.133,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah sebesar 96,81%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2019, terjadi penurunan sebesar Rp39.750.090.899,00 atau 2,85%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yaitu sebesar Rp622.346.562,00 atau mencapai 98,03%. Realisasi Dana Alokasi Umum ini berdasarkan alokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 mengalami kenaikan. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp227.546.008.452,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp9.548.657.075,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp217.997.351.377,00. DAK Fisik yang diterima diantaranya diperuntukkan untuk Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD dan Pengadaan Sarana Belajar PAUD Sebesar Rp211.852.000,00, Penyediaan Alat Kesehatan sebesar Rp1.966.993.129,00, Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB dan Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan sebesar Rp391.345.000,00, Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit Covid 19 sebesar Rp4.258.467.946,00 dan Pengadaan alat pengumpul dan pengangkut sampah sebesar Rp2.719.999.000,00. DAK Non Fisik yang diterima diperuntukkan untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp150.968.183.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp45.348.684.979,00, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp5.101.175.398,00, Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp387.358.000,00 dan BPKD sebesar Rp16.191.950.000,00.

VI.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari:

Tabel 6.8. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Insentif Daerah	78.196.496.000,00	78.196.496.000,00	100,00	44.332.710.000,00
Jumlah		78.196.496.000,00	78.196.496.000,00	100,00	44.332.710.000,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada Tahun 2020 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang yang berhasil memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu Penyusunan

APBD tepat waktu, Evaluasi Provinsi atas RAPBD tepat waktu dan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD.

VI.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2020 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.9. Transfer Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1.	PKB	129.560.491.213,00	121.900.352.547,00	94,09	226.267.585.017,00
2.	BBNKB	90.176.351.016,00	62.093.591.015,00	68,86	169.464.962.056,00
3.	PBBKB	89.751.853.760,00	66.406.936.523,00	73,99	156.488.380.071,00
4.	Pajak Air Permukaan	3.261.905.718,00	2.607.073.258,00	79,92	5.028.670.598,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	47.614.824.416,00	59.828.078.772,00	125,65	69.300.934.049,00
Jumlah		360.365.426.123,00	312.836.032.115,00	86,81	626.550.531.791,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp312.836.032.115,00 (86,81%) tidak melampaui target penerimaan dari yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena hampir seluruh Bagi Hasil Pajak tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2019, maka terjadi penurunan sebesar Rp313.714.499.676,00 atau 50,07%.

VI.1.1.2.4. Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2020, penerimaan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk penerimaan dari Pemerintah Provinsi Banten. Realisasi penerimaan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.10. Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	40,00	40.000.000.000,00
Jumlah		45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	40.000.000.000,00

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 12,5%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

VI.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk sector pariwisata sebesar Rp104.668.520.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp52.334.260.000,00, dan menganggarkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp156.347.079.936,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp155.807.080.000,00.

VI.1.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2020 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp4.058.746.417.063,09 dan direalisasikan sebesar Rp3.508.696.005.532,78 atau 86,45%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp550.050.411.530,31 atau 15,67%. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD, FKTP, BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11. Rincian Alokasi Belanja Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Operasional	3.392.851.496.330,36	3.147.357.742.439,88	92,76	3.429.688.543.026,00
2.	Belanja Modal	491.538.048.346,73	278.145.148.771,90	56,59	880.363.219.623,00
3.	Belanja Tak Terduga	174.356.872.386,00	83.193.114.321,00	47,71	58.665.053.367,00
Jumlah		4.058.746.417.063,09	3.508.696.005.532,78	86,45	4.368.716.816.016,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar 86,47%.

Pada Tahun 2020, untuk menangani dampak pandemik Covid-19 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp241.593.598.253,09 dan direalisasikan sebesar Rp148.751.456.670,65 yang terdiri dari alokasi pada belanja tidak terduga sebesar Rp170.164.223.386,00 dan direalisasikan sebesar Rp82.693.114.350,65 serta alokasi belanja pada program kegiatan sebesar Rp71.429.374.867,09 dan direalisasikan sebesar Rp66.058.342.320,00.

VI.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan akun pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Akun Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 6.12. Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Belanja Pegawai	1.440.645.549.126,05	1.375.906.414.013,00	95,51	1.451.645.616.203,00
2.	Belanja Barang	1.796.456.332.725,31	1.683.063.937.951,88	93,69	1.939.364.962.863,00
3.	Subsidi	4.537.934.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hibah	151.211.680.479,00	88.387.390.475,00	58,45	38.677.963.960,00
	Jumlah	3.392.851.496.330,36	3.147.357.742.439,88	92,76	3.429.688.543.026,00

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2020 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp3.147.357.742.439,88 (92,76%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.392.851.496.330,36 dengan sisa anggaran sebesar Rp245.493.753.890,48 (7,80%).

Apabila dibandingkan dengan total realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.429.688.543.026,00 maka terjadi penurunan realisasi pengeluaran sebesar Rp282.330.800.586,12 (8,23%). Berikut penjelasan ringkasan mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.375.906.414.013,00 (95,5%) dengan sisa anggaran sebesar Rp64.739.135.113,05 (4,49%). Adapun rincian dari realisasi belanja pegawai yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.13. Rincian dari Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	741.755.852.275,24	700.905.347.590,00	94,49	702.868.816.659,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	616.762.731.325,81	597.427.078.353,00	96,86	611.831.747.529,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	21.686.243.875,00	21.039.243.875,00	97,02	21.165.853.404,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.011.813.880,00	1.011.144.918,00	99,93	52.159.385.106,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00		2.339.592.623,00
6	Honorarium PNS	0,00	0,00		0,00
7	Honorarium Non PNS	53.785.542.270,00	49.880.233.777,00	92,74	52.247.299.222,00
8	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	5.643.365.500,00	5.643.365.500,00	100,00	9.032.921.660,00
9	Biaya Penghasilan Lainnya	0,00	0,00		0,00
	Jumlah	1.440.645.549.126,05	1.375.906.414.013,00	95,5	1.451.645.616.203,00

Pada Tahun Anggaran 2020, Realisasi belanja pegawai tersebut telah termasuk realisasi belanja pegawai pada RSUD Kota Tangerang sebesar Rp39.616.221.777,00 yang ditujukan untuk pembayaran gaji PTT/honorer dan tunjangan penghasilan non

PNS serta belanja pegawai Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp5.643.365.500,00,00 yang ditujukan untuk pembayaran honorarium pengelolaan Dana BOS.

Kas Umum Daerah yang diatur tersendiri oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pengeluaran belanja FKTP diatur Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pengeluaran belanja BLUD diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 - c. Pengeluaran Dana BOS diatur pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
2. Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp1.683.063.937.951,88 atau 93,69% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.796.456.332.725,31 dengan sisa anggaran sebesar Rp113.392.394.773,43 (6,31%). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung dan jaringan irigasi, honorarium Non PNS serta penanganan Covid-19. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD serta BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS. Adapun rincian dari Belanja Barang dan Jasa yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.14. Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	96.422.328.707,00	86.108.568.793,00	89,30	80.237.676.662,00
2	Belanja Bahan/Material	54.137.354.515,00	51.891.566.747,00	95,85	50.466.866.106,00
3	Belanja Jasa Kantor	463.039.925.957,00	445.446.012.583,00	96,20	474.765.077.179,00
4	Belanja Premi Asuransi	134.678.000,00	57.974.317,00	43,05	72.691.402,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.829.550.707,00	31.697.330.744,00	88,47	39.079.632.658,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.976.442.918,00	23.047.141.113,00	96,12	46.738.705.329,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.618.455.000,00	4.879.300.000,00	86,84	9.046.510.854,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	369.900.000,00	140.650.000,00	38,02	912.353.772,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	972.388.000,00	930.988.000,00	95,74	1.272.084.200,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.799.045.491,00	3.894.117.891,00	81,14	12.860.963.956,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	36.969.702.130,00	26.979.532.751,00	72,98	56.596.959.738,00

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.904.844.600,00	1.687.681.560,00	88,60	3.341.610.680,00
13	Belanja Pakaian Kerja	2.450.900.570,00	2.346.070.482,00	95,72	3.023.284.870,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.042.112.100,00	956.009.000,00	91,74	4.130.174.814,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	83.609.481.754,00	72.641.039.408,00	86,88	113.180.504.017,00
16	Belanja Pemeliharaan	39.988.628.877,00	36.868.486.098,00	92,20	58.575.831.589,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	23.203.812.782,00	22.109.291.316,00	95,28	36.723.733.049,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.826.522.750,00	2.290.909.164,00	81,05	14.921.717.830,00
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	266.401.000,00	262.100.000,00	98,39	853.100.000,00
20	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.688.053.330,00	7.191.120.200,00	93,54	14.100.680.499,00
21	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.566.925.749,00	10.007.866.749,00	79,64	23.441.760.945,00
22	Belanja Barang Dana BOS	124.126.165.955,00	124.036.360.942,00	99,93	107.806.449.172,00
23	Belanja Barang Inventaris	7.687.763.662,00	7.519.075.564,00	97,81	13.009.528.196,00
24	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	581.197.034.205,00	571.000.056.222,00	98,25	574.855.142.513,00
25	Belanja Hadiah/Prestasi	3.515.846.600,00	2.762.399.200,00	78,57	12.668.800.386,00
26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	7.433.337.000,00	5.568.307.000,00	74,91	14.652.573.616,00
27	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.578.855.000,00	6.554.340.546,00	76,40	15.983.028.000,00
28	Belanja Bantuan/Beasiswa Pendidikan Siswa	9.113.000.000,00	8.163.040.000,00	89,58	9.621.600.000,00
29	Belanja RSUD	80.643.785.299,00	62.479.667.536,00	77,48	78.423.689.334,00
30	Belanja BLUD UPT Kesehatan - LRA	62.068.711.597,31	49.542.447.213,88	79,82	52.769.404.081,00
31	Belanja Barang dan Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat	14.274.378.470,00	14.004.486.812,00	98,11	15.232.827.416,00
Jumlah		1.796.456.332.725,31	1.683.063.937.951,88	93,69	1.939.364.962.863,00

- a. Belanja Barang dan Jasa, guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp1.796.456.332.725,31 dan direalisasikan sebesar Rp1.683.063.937.951,88 atau (93,69%). Termasuk dalam realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020, didalamnya juga terdapat realisasi belanja barang dan jasa BLUD RSUD sebesar Rp62.479.667.536,00, belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp49.542.447.213,88, dan belanja barang dan jasa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Rp124.036.360.942,00.
- b. Belanja Persediaan, Realisasi belanja barang dan jasa tersebut juga telah termasuk belanja persediaan diantaranya berupa bahan pakai habis, bahan/material, obat-obatan dan lain-lain, Belanja ini dianggarkan sebesar Rp172.401.617.980,00 dan direalisasikan sebesar Rp158.869.303.729,00 atau (92,15%). Termasuk didalamnya terdapat pembelian untuk bahan habis pakai dan bahan/material sebesar Rp151.035.007.663,00 serta pembelian barang-barang yang ditujukan untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp2.290.909.164,00 yang berupa:

- 1) Pembelian bahan habis pakai berupa sembako pada kegiatan jaminan sosial yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp1.520.375.000,00
- 2) Pembelian kursi roda pada kegiatan Rehabilitasi Orang dengan Disabilitas yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp197.247.814,00
- 3) Pembelian BKB Kit, Genre Kit dan BKL Kit yang diserahkan ke kelompok Bina Keluarga Balita, Pusat Konseling Informasi Remaja dan Bina Keluarga Lansia di 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp198.055.000,00;
- 4) Pembelian 96 meja tenis dari Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp199.640.000,00;
- 5) Pembelian Matras akan dibagikan ke padepokan dan seni budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp17.483.400,00;

Pembelian Mesin Cetak Mie, Mesin Cup Sealer Semi Otomatis, Mesin Meat Grinder dan Vacuum Sealer pada kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Usaha dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp158.107.950,00.

- c. Belanja Pemeliharaan, belanja ini lebih diutamakan untuk mempertahankan kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan awal dianggarkan sebesar Rp63.922.135.769,00 dan direalisasikan sebesar Rp58.689.202.620,00 atau 91,81%. Belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga, perlengkapan kantor, gedung kantor, pemeliharaan bukan gedung (taman, sarana olah raga, lampu jalan), pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan bangunan bukan gedung, pemeliharaan alat-alat bengkel, pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan rusunawa, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, dan pemeliharaan air limbah.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas, belanja ini ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah dan ke luar negeri. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp83.609.481.754,00 dan direalisasikan sebesar Rp72.641.039.408,00 atau (86,88 %).
2. Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp151.211.680.479,00 dan direalisasikan sebesar Rp88.387.390.475,00 atau 58,45%. Rincian realisasi akun belanja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6.15. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020

Uraian	Tahun Anggaran 2020		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kpd Badan / Lembaga / Org. Kemasyarakatan	77.943.716.479,00	76.750.211.800,00	98,47
Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	55.345.511.800,00	55.345.511.800,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran	Realisasi	%
Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan		55.345.511.800,00	55.345.511.800,00	100,00
1.	KONI Kota Tangerang	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
2.	KNPI Kota Tangerang	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
3.	PRAMUKA Kota Tangerang	322.563.200,00	322.563.200,00	100,00
4.	NPCI KOTA TANGERANG	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
5.	FORMI KOTA TANGERANG	0,00	0,00	0,00
6.	PMI KOTA TANGERANG	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
7.	TAGANA KOTA TANGERANG	0,00	0,00	100,00
8.	MUI KOTA TANGERANG	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
9.	BWI KOTA TANGERANG	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
10.	PPIH KOTA TANGERANG	0,00	0,00	100,00
11.	BADAN ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA TANGERANG	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
12.	LPTQ KOTA TANGERANG	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
13.	FKUB KOTA TANGERANG	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
14.	FKDM KOTA TANGERANG	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
15.	FORUM PEMBARUAN KEBANGSAAN (FPK) KOTA TANGERANG	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
16.	BNN KOTA TANGERANG	235.333.300,00	235.333.300,00	100,00
17.	TPQ NURUL FALAH	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
18.	TPQ HIDAYATUL MUBTADIIN	8.527.000,00	8.527.000,00	100,00
19.	TKQ AS-SYIFA	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
20.	PONPES IHYA ULUMUDDIN	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
21.	PONPES PERMATA HATI INSANI	22.400.000,00	22.400.000,00	100,00
22.	PONPES AL HASYIMIYAH	30.506.000,00	30.506.000,00	100,00
23.	PONPES NURUL IMAN AL-BARKAH	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00
24.	PESANTREN AL ISTIQOMAH	37.300.000,00	37.300.000,00	100,00
25.	MDT IZZUL ULUUM	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00
26.	MDT AL FAUZIYAH	16.432.600,00	16.432.600,00	100,00
27.	MDT IZZUL ISLAM	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00
28.	MDT AL MAHBUIYAH	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
29.	YAYASAN AS SYUKRIYAH	15.210.000,00	15.210.000,00	100,00
30.	FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAMILIYAH KOTA TANGERANG	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00
31.	PCNU KOTA TANGERANG	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
32.	MASJID ANNASARIN DARUSSALAM	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
33.	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DAARUL IHSAN	25.250.000,00	25.250.000,00	100,00
34.	MASJID DAARUSSALAM	25.249.600,00	25.249.600,00	100,00
35.	MASJID AN-NURMANIYAH	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
36.	MASJID BAITUL MUTAQIEN	25.696.000,00	25.696.000,00	100,00
37.	PROPOSAL BANTUAN DANA HIBAH PERLUASAN MUSHOLLA NURUL AMAL	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
38.	MUSHOLLA BAITUL MUSLIMIN	15.420.000,00	15.420.000,00	100,00
39.	AHMAD BUSTOMI/MUSHOLA NANUR	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
40.	MUSHOLLA AL IKHLAS	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
41.	MUSHOLLA ATTHOHAROH	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
42.	MA AL-AZHAR UMMU SUWANAH	10.215.200,00	10.215.200,00	100,00
43.	RA AMANAH	10.979.000,00	10.979.000,00	100,00
44.	RA TABILA JAYA	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00
45.	RA AL-AMIR	10.648.500,00	10.648.500,00	100,00
46.	RA INSAN TAKWA CIPONDOH	14.735.500,00	14.735.500,00	100,00
47.	RA AZ HARA	8.906.900,00	8.906.900,00	100,00
48.	RA AL-HIKMAH	13.439.000,00	13.439.000,00	100,00
49.	RA ANNIDA UTTLAAMIDZ	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00
50.	RA SAEF ED DAULAH	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
51.	PWRI KOTA TANGERANG	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
52.	POLRES KOTA TANGERANG	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00

Uraian	Tahun Anggaran 2020		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah PAUD Masyarakat/Swasta	15.772.800.000,00	15.491.400.000,00	98,22
Hibah kepada Lembaga PAUD Swasta	15.772.800.000,00	15.491.400.000,00	98,22
BELANJA HIBAH PENDIDIKAN MASYARAKAT SWASTA	6.343.900.000,00	5.913.300.000,00	93,21
Belanja Operasional pendidikan kesetaraan	6.343.900.000,00	5.913.300.000,00	93,21
Belanja Hibah Kelompok Masyarakat	481.504.679,00	481.504.679,00	100,00
1. MAJELIS TAKLIM KAUM IBU ATTIN	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
2. MAJELIS TAJLIM KOMUNITAS ORANG TUA JUARA	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
3. MAJELIS TA'LIM AL MANSHURIYAH CIPETE	10.948.000,00	10.948.000,00	100,00
4. MAJELIS TALIM AL HIDAYAH	4.468.080,00	4.468.080,00	100,00
5. MAJELIS TA'LIM NURUL ISLAM	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
6. MAJELIS TA'LIM AL HIDAYAH	10.050.000,00	10.050.000,00	100,00
7. MAJELIS TA'LIM AL MI'ROJ	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
8. MAJELIS TA'LIM NURUL JANNAH	7.027.000,00	7.027.000,00	100,00
9. MAJELIS TA'LIM AL HIDAYAH	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
10. MAJELIS TA'LIM AL-HUSNA	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00
11. MAJELIS TA'LIM KHAERUNNISA	12.900.000,00	12.900.000,00	100,00
12. MAJELIS TA'LIM AR-RAHMAN	10.510.000,00	10.510.000,00	100,00
13. MAJELIS TA'LIM MARDHOTILLAH	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00
14. MAJELIS TA'LIM MATHLAUL KHOIR	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
15. MAJELIS TA'LIM BAITURROHIM	16.100.000,00	16.100.000,00	100,00
16. MAJELIS TA'LIM BAITUL HIKMAH	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
17. MAJELIS TA'LIM KHAIRUNNISA	8.643.000,00	8.643.000,00	100,00
18. MAJELIS TA'LIM DAARUL QOROR	13.087.200,00	13.087.200,00	100,00
19. MT NUR ROHMAN	9.605.000,00	9.605.000,00	100,00
20. MT NURUL AMAL	9.700.000,00	9.700.000,00	100,00
21. MT NURUL YAQIN	10.350.000,00	10.350.000,00	100,00
22. MT DARUL SYIFA	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00
23. MT AL HIDAYAH	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
24. MT FORMAT AKHLAKUL KARIMAH	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
25. MT NURUL IMAN	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
26. MT AL HAYATI	9.000.200,00	9.000.200,00	100,00
27. MT NURUL YAQIN	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
28. MT NURUL BAITI	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
29. MAJELIS TA'LIM-AL BAAQIYATUSSHOOLIHAT	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00
30. MAJELIS TA'LIM NURUL ROCHMAH	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
31. MT AL MUHAJIRIN	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
32. MT NURUL HIDAYAH	11.920.200,00	11.920.200,00	100,00
33. MT AL-MADINAH	9.845.999,00	9.845.999,00	100,00
BELANJA PARIWISATA	73.267.964.000,00	11.155.673.996,00	15,23
1. Belanja Hibah Kepada Industri Pariwisata	73.267.964.000,00	11.155.673.996,00	15,23
JUMLAH TOTAL	151.211.680.479,00	88.387.390.475,00	58,45

VI.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Tangerang adalah pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:


Tabel 6.16. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1.	Belanja Tanah	181.055.719.111,49	30.882.476.117,00	17,06	31.270.138.925,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	75.841.459.056,00	65.375.080.052,00	86,20	175.947.626.267,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	38.918.962.734,00	29.990.228.553,62	77,06	123.044.790.560,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	169.218.233.674,00	128.258.847.234,28	75,79	516.521.116.006,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.419.037.563,00	13.385.699.163,00	99,75	15.356.216.786,00
6.	Belanja Aset Lainnya	13.084.636.208,24	10.252.817.652,00	78,36	18.223.331.079,00
J u m l a h		491.538.048.346,73	278.145.148.771,90	56,59	880.363.219.623,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp491.538.048.346,73 dan direalisasikan sebesar Rp278.145.148.771,90 atau 56,59%. Realisasi Belanja Modal ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD serta BLUD, FKTP dan Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS selama Tahun Anggaran 2020, termasuk dalam realisasi ini diantaranya adalah pelaksanaan:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP sebesar Rp28.798.680.983,00;
2. Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Pendidikan Rp5.510.148.500,00;
3. Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan Rp1.909.461.000,00;
4. Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kepemudaan dan Olahraga Rp5.129.134.771,19;
5. Kegiatan Pengadaan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pengelolaan Kendaraan, Alat Berat, Sarana Perlengkapan dan Perbengkelan Rp4.301.935.000,00;
6. Kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan sebesar Rp30.543.491.117,00;
7. Kegiatan Pembangunan Jalan Kota sebesar Rp2.930.029.427,97;
8. Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan sebesar Rp22.624.571.561,31;
9. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan sebesar Rp5.158.467.800,00;
10. Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Air sebesar Rp15.261.739.000,00;
11. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp31.557.113.000,00
12. Kegiatan Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase sebesar Rp3.091.533.000,00;
13. Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pemerintah dan Masyarakat sebesar Rp1.462.182.509,00,00;
14. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pemerintah dan Masyarakat sebesar Rp6.914.996.000,00,00;
15. Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp1.702.118.050,00,00.
16. Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp2.056.937.096,00,00.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2020.



Grafik VI.3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020

Pada penyajian akun Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020 terdapat konversi karena adanya perbedaan kode rekening anggaran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan kode akun LRA yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Konversi penyajian sebagaimana dimaksud adalah penyajian pada akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dimana merupakan hasil pemilahan dan analisis transaksi untuk kode rekening Belanja.

Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020, hal ini di sebabkan karena:

1. Tidak seluruh realisasi belanja modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening belanja modal namun setelah dihitung per jenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang, maka barang yang diperoleh akan dikelompokkan dalam barang inventaris atau pengeluaran untuk pemeliharaan (*expenses*) dan beban pegawai.
2. Terdapat realisasi belanja modal berupa pengeluaran modal untuk aset tanah yang masih menjadi piutang.
3. Terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya.
4. Terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja dan belanja tak terduga.

Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp278.145.148.771,90 hanya sebesar Rp248.163.717.374,81 yang menghasilkan aset

tetap dengan rincian Tanah sebesar Rp29.307.997.128,36; Peralatan dan Mesin sebesar Rp77.154.983.726,87; Bangunan dan Gedung sebesar Rp10.772.272.463,27; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp117.180.709.288,67; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.483.598.208,00; dan Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp264.156.559,64. Sisanya merupakan (1) belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp23.953.941.668,09; (2) belanja modal berupa pengeluaran modal untuk aset tanah yang masih menjadi piutang sebesar Rp1.505.644.388,00; dan (3) belanja modal berupa pengeluaran modal untuk aset jalan, irigasi, dan jaringan yang menjadi beban barang dibayar di muka sebesar Rp4.521.845.341,00.

Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp1.958.550.128,69 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp175.645.526,39; Bangunan dan Gedung sebesar Rp1.100.703.902,30; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp233.800.700,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp448.400.000,00. Selain itu juga terdapat komponen belanja tak terduga yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap sebesar Rp11.164.028.629,67 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.045.016.629,67 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp119.012.000,00

Distribusi realisasi Belanja Modal, realisasi Belanja Barang, dan realisasi Belanja Tak Terduga serta Utang Belanja yang menjadi aset tetap dan aset lainnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.17. Distribusi Realisasi Belanja Modal, Realisasi Belanja Barang, dan Realisasi Belanja Tak Terduga serta Utang Belanja

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi	23.953.941.668,09
Tanah	29.307.997.128,36
Peralatan Dan Mesin	88.375.645.882,93
Bangunan Dan Gedung	11.992.161.365,57
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	117.605.521.988,67
Aset Tetap Lainnya	13.483.598.208,00
Konstruksi Dalam Pekerjaan	264.156.559,64
Aset Lainnya	448.400.000,00
Piutang	1.505.644.388,00
Beban Barang Dibayar Di Muka	4.521.845.341,00
TOTAL	291.458.912.530,26

Matrik Rekap Distribusi Belanja Modal

URAIAN	REALISASI	DISTRIBUSI REALISASI BELANJA MODAL										
		BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI BATAS MINIMUM KAPITALISASI		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	ASET LAINNYA	PIUTANG DAN BEBAN BARANG DIBAYAR DIMUKA	TOTAL
		BIAYA PEGAWAI	BIAYA BARANG									
BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045.016.629,67	0,00	119.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164.028.629,67
BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	175.645.526,39	1.100.703.902,30	233.800.700,00	0,00	0,00	448.400.000,00	0,00	1.958.550.128,69
BELANJA MODAL TANAH	30.882.476.117,00	0,00	42.050.000,00	29.307.997.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784.600,64	0,00	1.505.644.388,00	30.882.476.117,00
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	65.375.080.052,00	0,00	3.587.981.076,00	0,00	61.325.870.576,00	0,00	19.000.000,00	442.228.400,00	0,00	0,00	0,00	65.375.080.052,00
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	29.990.228.553,62	0,00	17.200.899.174,58	0,00	1.536.855.724,90	10.215.148.309,74	1.037.325.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990.228.553,62
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	128.258.847.234,28	0,00	2.365.609.710,52	0,00	4.970.294.339,96	134.726.753,52	116.100.999.130,28	0,00	237.371.959,00	0,00	4.521.845.341,00	128.330.847.234,28
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	13.385.699.163,00	0,00	154.255.322,00	0,00	190.074.033,00	0,00	0,00	13.041.369.808,00	0,00	0,00	0,00	13.385.699.163,00
BELANJA MODAL ASET LAINNYA	10.252.817.652,00	0,00	603.146.385,00	0,00	9.131.889.053,00	541.582.400,00	95.384.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372.002.652,00
JUMLAH	278.145.148.771,90	0,00	23.953.941.668,09	29.307.997.128,36	88.375.645.882,93	11.992.161.365,57	117.605.521.988,67	13.483.598.208,00	264.156.559,64	448.400.000,00	6.027.489.729,00	291.458.912.530,26

Matrik tersebut menggambarkan distribusi realisasi belanja modal terhadap penambahan aset tetap dan aset lainnya, realisasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap serta belanja modal yang masih menjadi piutang dan beban barang dibayar di muka, realisasi belanja barang yang menjadi aset tetap dan aset lainnya di kegiatan Tahun Anggaran 2020, realisasi belanja tak terduga yang menjadi aset tetap dan penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja. Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal, realisasi belanja barang, dan realisasi belanja tak terduga serta utang belanja sebesar Rp261.029.081.133,17 dan untuk penambahan aset lainnya yang berasal dari realisasi belanja barang adalah sebesar Rp448.400.000,00. Untuk realisasi belanja modal yang tidak menambah nilai aset tetap dan aset lainnya adalah sebesar Rp29.981.431.397,10 yang terdiri dari:

1. beban (*expenses*) dalam berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan karena belanja modal tersebut tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp23.953.941.668,09;
2. pembayaran tanah infrastruktur di Jl. Maulana Hasanudin, Kel. Poris Gaga, Kec. Batu Ceper, kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih menjadi piutang sebesar Rp1.505.644.388,00; dan
3. Pembayaran Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi beban barang dibayar di muka sebesar Rp4.521.845.341,00 yang terdiri dari: a) Beban barang dibayar di muka untuk Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi II (Kontrak Tahun Jamak) sebesar Rp 2.028.676.256,00; dan b) Beban barang dibayar di muka untuk Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi III (Kontrak Tahun Jamak) sebesar Rp2.493.169.085,00.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat realisasi belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2020 Realisasi Belanja Modal yang berasal dari pengelolaan Dana Kapitasi adalah sebesar Rp198.835.540,00 yang menghasilkan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp192.365.940,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap atau hanya berupa beban barang inventaris yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp6.469.600,00.
- 2) Pengeluaran belanja BLUD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Realisasi belanja modal BLUD RSUD Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.605.009.488,00 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.260.090.903,00; Bangunan dan Gedung sebesar Rp176.615.000,00 serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya

berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp168.303.585,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat penambahan aset tetap berupa Bangunan dan Gedung sebesar Rp119.185.000,00 yang berasal dari utang belanja. Sedangkan Realisasi belanja modal BLUD Puskesmas dan Labkesda untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp6.647.808.164,00 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.871.798.150,00; Bangunan dan Gedung sebesar Rp245.782.400,00; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp95.384.814,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp434.842.800,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap sebesar Rp262.490.413,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp72.803.413,00; serta Bangunan dan Gedung sebesar Rp189.687.000,00.

- 3) Pengeluaran belanja barang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal BOS untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp28.798.680.983,00 yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp28.171.222.433,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.658.929.525,00; Bangunan dan Gedung sebesar Rp60.000.000,00; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp19.000.000,00; dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.433.292.908,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp627.458.550,00.

VI.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang. Pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp174.356.872.386,00 dan direalisasikan sebesar Rp83.193.114.321,00 (47,71%).

Tabel 6.18. Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Tak Terduga	174.356.872.386,00	83.193.114.321,00	47,71	58.665.053.367,00
Jumlah		174.356.872.386,00	83.193.114.321,00	47,71	58.665.053.367,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.193.114.321,00 digunakan untuk penanggulangan bencana Covid-19 sebesar Rp82.693.114.321,00 dan bencana banjir sebesar Rp.500.000.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan bencana atau penanganan pandemik Covid-19 tersebut terdiri dari tiga program yaitu meliputi program penanganan kesehatan sebesar Rp44.428.014.350,66, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp34.580.900.000,00, dan penyediaan *Social Safety Net/* Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp4.645.200.000,00.

VI.1.3. TRANSFER

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Tangerang ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan pengeluaran Transfer dalam bentuk Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.738.243.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.738.243.000,00 atau 100%. Realisasi akun belanja ini diperuntukan seluruhnya bagi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.19. Transfer dalam Bentuk Bantuan Keuangan Lainnya

No	Nama Partai Politik	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	544.167.000,00	544.167.000,00	514.765.000,00
2.	Partai Golongan Karya	345.777.000,00	345.777.000,00	351.309.000,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	433.197.000,00	433.197.000,00	349.673.000,00
4.	Partai Persatuan Pembangunan	161.906.000,00	161.906.000,00	177.042.000,00
5.	Partai Demokrat	226.821.000,00	226.821.000,00	190.585.000,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera	330.441.000,00	330.441.000,00	220.715.000,00
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	216.207.000,00	216.207.000,00	181.739.000,00
8.	Partai Amanat Nasional	192.187.000,00	192.187.000,00	148.991.000,00
9.	Partai Hanura	0,00	0,00	100.636.000,00
10.	Partai Nasional Demokrat	136.995.000,00	136.995.000,00	121.375.000,00
11.	Partai Solidaritas Indonesia	150.545.000,00	150.545.000,00	11.119.000,00
Jumlah		2.738.243.000,00	2.738.243.000,00	2.367.949.000,00

VI.1.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Tangerang memiliki defisit anggaran sebesar Rp452.209.181.538,09, namun dalam realisasinya terjadi defisit realisasi sebesar Rp137.229.198.270,22.

Tabel 6.20. Surplus/ Defisit

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Surplus/Defisit	(452.209.181.538,09)	137.229.198.270,22	(30,35)	(93.425.411.187,00)
Jumlah		(452.209.181.538,09)	137.229.198.270,22	(30,35)	(93.425.411.187,00)

VI.1.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Tangerang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2020 seluruhnya dianggarkan dalam akun Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp452.209.181.538,09 dan direalisasikan sebesar Rp452.209.160.887,00, atau 100,00%.

VI.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan untuk tahun 2020 tidak dianggarkan.

VI.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2020.

Tabel 6.21. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020		Realisasi 2019 (Rp)
			Rp	%	
1.	SILPA	0,00	589.438.359.157,22	-	452.209.181.538,09
Jumlah		0,00	589.438.359.157,22	0,00	452.209.181.538,09

SILPA untuk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp589.438.359.157,22 Apabila dibandingkan dengan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp452.209.181.538,09 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp137.229.177.619,13 atau 30,34%. Realisasi SILPA pada Tahun Anggaran 2020 ini terdiri dari:

1. Saldo Kas BKU Kas Daerah sebesar Rp512.314.539.857,00;
2. Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp14.198.500.636,00;
3. Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD sebesar Rp61.544.352.583,00;
4. Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp268.385.940,00;
5. Saldo Kas pada FKTP Non BLUD sebesar Rp212.871.979,00;
6. Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Benda sebesar Rp99,00;
7. Piutang atas kelebihan pembayaran pada PKM Cipadu sebesar Rp1.616.146,00;
8. Piutang atas kelebihan pembayaran pada PKM Poris Plawad sebesar Rp26.708.999,12;
9. Piutang atas kelebihan pembayaran pada PKM Kunciran Baru sebesar Rp6.421.234,00;
10. Piutang atas kelebihan pembayaran BTT pada Dinkes sebesar Rp3.835.001,00;
11. Piutang atas kelebihan pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebesar Rp725.388.010,72;
12. Piutang atas kelebihan pembayaran pada Dinas Permukiman dan Dinas Pertanahan (DISPERKIMTAN) sebesar Rp136.879.672,38; dan
13. Sisa Kas donasi penanganan covid-19 pada PKM Larangan Utara (Tidak masuk LRA) sebesar Rp(1.141.000,00).

Dari nilai SILPA tersebut, terdapat SILPA yang dibatasi penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yaitu SILPA berupa saldo kas pada BLUD, BOS, dan FKTP yang hanya dapat digunakan oleh entitas pengelola keuangan tersebut. Selain itu, terdapat SILPA yang berasal dari penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang akan digunakan untuk melanjutkan program kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya sebesar Rp13.579.669.763,00 serta penerimaan dan belanja yang bersumber dari hibah pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional sektor pariwisata yang harus dikembalikan ke pemerintah pusat sebesar Rp38.123.743.004,00.

VI.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

VI.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2019. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp452.209.181.538,09.

VI.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar Rp452.209.160.887,00 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp452.209.181.538,09 ditambah koreksi saldo kas sebesar Rp20.651,09.

VI.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp589.438.359.157,22, yang berasal dari: (1) sisa pendapatan daerah sebesar Rp39.387.968.278,00; (2) tidak terealisasinya pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp550.050.411.530,31; dan (3) tidak terealisasinya pembiayaan daerah sebesar Rp(20.681,09).

VI.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2020 yaitu koreksi kurang sebesar Rp20.681,09. Koreksi tersebut merupakan koreksi saldo Tahun 2019 atas saldo awal Dana BOS dikarenakan adanya kesalahan pencatatan.

VI.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp589.438.359.157,22.

VI.3. LAPORAN OPERASIONAL**VI.3.1. PENDAPATAN-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

VI.3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp1.887.349.833.431,69 dan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp491.955.244.905,12 atau 20,68%. Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah selama Tahun 2020 :

Tabel 6.22. Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	(%)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.451.752.002.017,80	1.804.192.188.670,00	(352.440.186.652,20)	(19,53)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	62.638.611.194,42	54.555.091.486,00	8.083.519.708,42	14,82
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.460.627.749,00	14.141.652.579,49	3.318.975.169,51	23,47
4.	Lain-lain PAD yang Sah	303.959.566.670,47	506.416.145.601,32	(202.456.578.930,85)	(39,98)
Jumlah		1.887.349.833.431,69	2.379.305.078.336,80	(491.955.244.905,12)	(20,68)

VI.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 6.23. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pajak Hotel	29.648.921.700,00	55.255.598.502,00	(25.606.676.802,00)	(46,34)
2.	Pajak Restoran	160.029.856.493,80	301.026.280.237,00	(140.996.423.743,20)	(46,84)
3.	Pajak Hiburan	6.733.967.119,00	26.237.487.500,00	(19.503.520.381,00)	(74,33)
4.	Pajak Reklame	16.776.100.121,00	22.786.934.806,00	(6.010.834.685,00)	(26,38)
5.	Pajak Penerangan Jalan	195.228.011.717,00	199.164.964.217,00	(3.936.952.500,00)	(1,98)
6.	Pajak Parkir	42.137.658.950,00	74.397.340.287,00	(32.259.681.337,00)	(43,36)
7.	Pajak Air Tanah	4.744.317.017,00	5.814.462.899,00	(1.070.145.882,00)	(18,40)
8.	PBB P2	522.484.478.788,00	526.269.211.132,00	(3.784.732.344,00)	(0,72)
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	473.968.690.112,00	593.239.909.090,00	(119.271.218.978,00)	(20,11)
	Jumlah	1.451.752.002.017,80	1.804.192.188.670,00	(352.440.186.652,20)	(19,53)

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa akun Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2020 memiliki capaian realisasi di bawah realisasi Tahun 2019, dengan penurunan tertinggi ada pada Pajak Hiburan dengan penurunan 74,33% atau Rp19.503.520.381,00

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2020, yaitu:

Tabel 6.24. Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2020

No	Uraian	Penerimaan Kas (Rp)	Sisa Piutang TA 2020	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Pajak Belum Disetor Oleh Entitas Akuntansi	Total (Rp)
1	Pajak Hotel	29.377.418.050,00	279.993.650,00	(8.490.000,00)	0,00	29.648.921.700,00
2	Pajak Restoran	146.370.470.083,00	14.477.036.975,00	(964.562.275,00)	146.911.710,80	160.029.856.493,80
3	Pajak Hiburan	6.609.622.557,00	124.344.562,00	0,00	0,00	6.733.967.119,00
4	Pajak Reklame	16.172.643.880,00	1.189.442.486,00	(585.986.245,00)	0,00	16.776.100.121,00
5	Pajak Penerangan Jalan	195.228.011.717,00	0	0,00	0,00	195.228.011.717,00
6	Pajak Parkir	42.164.431.218,00	235.639.250,00	(262.411.518,00)	0,00	42.137.658.950,00

No	Uraian	Penerimaan Kas (Rp)	Sisa Piutang TA 2020	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Pajak Belum Disetor Oleh Entitas Akuntansi	Total (Rp)
7	Pajak Air Tanah	4.712.024.186,00	38.932.359,00	(6.639.528,00)	0,00	4.744.317.017,00
8	PBB P2	449.719.862.627,00	116.580.875.178,00	(43.816.259.017,00)	0,00	522.484.478.788,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	473.968.690.112,00	0	0,00	0,00	473.968.690.112,00
Jumlah		1.364.323.174.430,00	132.926.264.460,00	(45.644.348.583,00)	146.911.710,80	1.451.752.002.017,80

VI.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Penerimaan Retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 6.25. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
I.	Retribusi Jasa Umum	19.144.188.083,00	19.269.258.497,00	(125.070.414,00)	(0,65)
1.	Pelayanan Kesehatan	444.199.607,00	409.381.000,00	34.818.607,00	8,51
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.389.137.077,00	12.668.542.308,00	(279.405.231,00)	(2,21)
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	215.585.000,00	237.967.000,00	(22.382.000,00)	(9,41)
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.363.759.700,00	4.175.645.000,00	188.114.700,00	4,51
5.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	412.977.363,00	527.946.089,00	(114.968.726,00)	(21,78)
6.	Retribusi Bus Rapid Transit	956.421.586,00	980.666.000,00	(24.244.414,00)	(2,47)
7.	Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	362.107.750,00	269.111.100,00	92.996.650,00	34,56
II.	Retribusi Jasa Usaha	4.761.215.846,42	5.222.720.500,00	(461.504.653,58)	(8,84)
8.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.959.712.846,42	2.592.210.500,00	367.502.346,42	14,18
9.	Terminal	57.668.000,00	83.870.000,00	(26.202.000,00)	(31,24)
11.	Penyedotan Kakus	779.525.000,00	1.110.920.000,00	(331.395.000,00)	(29,83)
12.	Rumah Potong Hewan	517.350.000,00	475.125.000,00	42.225.000,00	8,89
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	446.960.000,00	960.595.000,00	(513.635.000,00)	(53,47)

III.	Retribusi Perizinan Tertentu	38.733.207.265,00	30.063.112.489,00	8.670.094.776,00	28,84
14.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	32.189.144.165,00	26.159.004.589,00	6.030.139.576,00	23,05
15.	Retribusi Ijin Trayek	37.500.000,00	56.250.000,00	(18.750.000,00)	(33,33)
16.	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	6.506.563.100,00	3.847.857.900,00	2.658.705.200,00	69,10
	Jumlah	62.638.611.194,42	54.555.091.486,00	8.083.519.708,42	14,82

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat beberapa Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 terjadi kenaikan capaian yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing. Sedangkan Retribusi Daerah Tahun 2020 yang mengalami penurunan diantaranya terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Bus Rapid Transit, Retribusi Terminal, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi tahun 2020 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih retribusi dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2020, yaitu:

Tabel 6.26. Rincian Penerimaan Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi

No	Uraian	Penerimaan Kas 2020	Sisa Piutang TA 2020	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Reklas Akun Selain Retribusi	Total
I.	Retribusi Jasa Umum	19.167.438.083,00	66.315.000,00	(89.565.000,00)	0,00	19.144.188.083,00
1	Pelayanan Kesehatan	468.714.607,00	64.285.000,00	(88.800.000,00)	0,00	444.199.607,00
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.389.137.077,00	0,0	0,00	0,00	12.389.137.077,00
3	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	214.320.000,00	2.030.000,00	(765.000,00)	0,00	215.585.000,00
4	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.363.759.700,00	0,0	0,00	0,00	4.363.759.700,00
5	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	412.977.363,00	0,0	0,00	0,00	412.977.363,00
6	Retribusi Bus Rapid Transit	956.421.586,00	0,0	0,00	0,00	956.421.586,00
7	Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	362.107.750,00	0,0	0,00	0,00	362.107.750,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	5.419.600.000,00	0,0	0,00	(658.384.153,58)	4.761.215.846,42
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.618.097.000,00	0,0	0,00	(658.384.153,58)	2.959.712.846,42

No	Uraian	Penerimaan Kas 2020	Sisa Piutang TA 2020	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Reklas Akun Selain Retribusi	Total
2	Terminal	57.668.000,00	0,0	0,00	0,00	57.668.000,00
3	Penyedotan Kakus	779.525.000,00	0,0	0,00	0,00	779.525.000,00
4	Rumah Potong Hewan	517.350.000,00	0,0	0,00	0,00	517.350.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	446.960.000,00	0,0	0,00	0,00	446.960.000,00
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	38.346.878.122,00	759.224.012,00	(372.894.869,00)	0,00	38.733.207.265,00
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	31.802.815.022,00	759.224.012,00	(372.894.869,00)	0,00	32.189.144.165,00
2	Retribusi Ijin Trayek	37.500.000,00	0	0,00	0,00	37.500.000,00
3	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	6.506.563.100,00	0	0,00	0,00	6.506.563.100,00
	Jumlah	62.933.916.205,00	825.539.012,00	(462.459.869,00)	(658.384.153,58)	62.638.611.194,42

VI.3.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp17.460.627.749,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.318.975.169,51 atau 23,47% bila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2019 yaitu sebesar Rp14.141.652.579,49. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan deviden dari PT. Bank BJB Banten, Tbk, PDAM Tirta Benteng, dan PD. Pasar. Berikut rincian pendapatan selama Tahun 2020:

Tabel 6.27. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pendapatan Deviden BJB	11.763.588.907,00	11.185.544.015,00	578.044.892,00	5,17
2.	Pendapatan Deviden PDAM	5.347.200.958,00	2.605.077.943,49	2.742.123.014,51	105,26
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	349.837.884,00	351.030.621,00	(1.192.737,00)	(0,34)
	Jumlah	17.460.627.749,00	14.141.652.579,49	3.318.975.169,51	23,47

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2020 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi non kas. Berikut Rincian Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2020, yaitu:

Tabel 6.28. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi

No	Uraian	Penerimaan Kas 2020	Penyesuaian Perhitungan Investasi	Total
1.	Pendapatan Deviden BJB	11.763.588.907,00	0,00	11.763.588.907,00
2.	Pendapatan Deviden PDAM Tirta Benteng	2.300.542.452,00	3.046.658.506,00	5.347.200.958,00
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	0	349.837.884,00	349.837.884,00
Jumlah		14.064.131.359,00	3.396.496.390,00	17.460.627.749,00

VI.3.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yang diterima selama tahun 2020 adalah sebesar Rp355.498.592.470,47. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2020:

Tabel 6.29. Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (penurunan)	(%)
1	Penerimaan Jasa Giro	7.852.459.099,00	11.404.874.491,00	(3.552.415.392,00)	(31,15)
2	Penerimaan Bunga Deposito	15.458.879.780,00	25.786.027.386,00	(10.327.147.606,00)	(40,05)
3	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	133.800.000,00	59.000.000,00	74.800.000,00	126,78
4	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	194.306.302,00	464.992.059,00	(270.685.757,00)	(58,21)
5	Pendapatan Denda Pajak	6.255.128.970,00	16.290.130.189,00	(10.035.001.219,00)	(61,60)
6	Pendapatan Denda Retribusi	25.232.250,00	44.777.927,00	(19.545.677,00)	(43,65)
7	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	159.463.153.600,00	307.103.079.700,00	(147.639.926.100,00)	(48,08)
8	Penerimaan Lain-lain	5.261.722.485,21	6.534.822.987,45	(1.273.100.502,24)	(19,48)
9	Dana Kapitasi JKN	2.952.374.300,00	2.682.465.257,00	269.909.043,00	10,06
10	Pendapatan dari BLUD RSUD	97.365.758.811,26	73.311.474.030,86	24.054.284.780,40	32,81
11	Pendapatan dari BLUD Puskesmas dan Labkesda	60.051.369.796,00	61.816.262.788,00	(1.764.892.992,00)	(2,86)
12	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	26.250.000,00	38.250.000,00	(12.000.000,00)	(31,37)
Jumlah		355.498.592.470,47	506.416.145.601,31	(150.917.553.130,84)	(29,80)

Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Denda Pajak memiliki penurunan capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp10.035.001.219,00 atau 61,60%. Adapun realisasi yang pencapaiannya terbesar jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 adalah Pendapatan dari BLUD RSUD sebesar Rp24.054.284.780,40 atau 32,81%.

Pada Tahun 2020 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak hanya terdiri dari penerimaan kas namun juga penerimaan non kas, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.30. Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Non Kas

No	Uraian	Penerimaan Kas	Penerimaan Barang	Sisa Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Reklas Akun selain Lain-lain PAD	Total
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dpisahkan	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	7.853.300.515,00	0,00	0,00	(841.416,00)	0,00	7.852.459.099,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	15.458.879.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458.879.780,00
4	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	74.386.897,00	0,00	105.399.600,00	(45.986.497,00)	0,00	133.800.000,00
5	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	194.306.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.306.302,00
6	Pendapatan Denda Pajak	5.955.667.446,00	0,00	470.794.963,00	(171.333.439,00)	0,00	6.255.128.970,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	25.232.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232.250,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	79.690.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.690.850,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	378.466.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.466.227,00
10	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	159.463.153.600,00	0,00	0,00	0,00	159.463.153.600,00
11	Penerimaan Lain-lain	5.296.951.496,00	0,00	0,00	0,00	(35.229.010,79)	5.261.722.485,21
12	Dana Kapitasi JKN	2.952.818.000,00	0,00	222.900,00	(666.600,00)	0,00	2.952.374.300,00
13	Pendapatan dari BLUD RSUD	108.806.861.501,00	0,00	69.332.680,00	(11.519.074.714,00)	8.639.344,26	97.365.758.811,26
14	Pendapatan dari BLUD Puskesmas dan Labkesda	60.573.190.196,00	0,00	183.155.300,00	(704.975.700,00)	0,00	60.051.369.796,00
15	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	26.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00
	Jumlah	207.681.501.460,00	159.463.153.600,00	828.905.443,00	(12.442.878.366,00)	(32.089.666,53)	355.498.592.470,47

Pendapatan lain-lain PAD yang sah tersebut telah termasuk pendapatan lain-lain pada pengelolaan Dana BOS yang berasal dari pendapatan pengembalian belanja pada satuan pendidikan negeri di Dinas Pendidikan sebesar Rp131.663.850,00.

VI.3.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal terdapat kurang salur dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer terdiri dari:

Tabel 6.31. Pendapatan Transfer

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.354.211.762.725,00	1.396.512.038.642,00	(42.300.275.917,00)	(3,03)
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	78.196.496.000,00	44.332.710.000,00	33.863.786.000,00	76,39
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	514.890.561.563,00	623.401.139.184,00	(108.510.577.621,00)	(17,41)
4.	Bantuan Keuangan	45.000.000.000,00	40.000.000.000,00	5.000.000.000,00	12,50
Jumlah		1.992.298.820.288,00	2.104.245.887.826,00	(111.947.067.538,00)	(5,32)

VI.3.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang direalisasikan Pemerintah Pusat kepada Kota Tangerang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.354.211.762.725,00 lebih rendah sebesar Rp42.300.275.917,00 atau (3,03%) bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.396.512.038.642,00. Tabel berikut ini merupakan rincian dari penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan.

Tabel 6.32. Penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	282.161.391.073,00	223.639.328.490,00	58.522.062.583,00	26,17
2.	Bagi Hasil SDA	1.499.828.200,00	1.505.744.516,00	(5.916.316,00)	(0,39)
3.	Dana Alokasi Umum	843.004.535.000,00	964.844.367.000,00	(121.839.832.000,00)	(12,63)
4.	Dana Alokasi Khusus	227.546.008.452,00	206.522.598.636,00	21.023.409.816,00	10,18
Jumlah		1.354.211.762.725,00	1.396.512.038.642,00	(42.300.275.917,00)	(3,03)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan yang mengalami kenaikan pada Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 adalah Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dengan kenaikan sebesar Rp58.522.062.583,00 atau 26,17 %, dan Dana Alokasi Khusus dengan kenaikan sebesar Rp21.023.409.816,00 atau 10,18%. Sedangkan realisasi pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Bagi Hasil SDA dengan Penurunan sebesar Rp5.916.316,00 atau (0,39%) Dana Alokasi Umum dengan penurunan sebesar Rp121.839.832.000,00 atau (12,63%).

Untuk Tahun 2020, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

VI. 3.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp282.161.391.073,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp223.639.328.490,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.522.062.583,00 atau 26,17%. Berikut rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak:

Tabel 6.33. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	PBB	4.631.443.600,00	7.616.092.691,00	(2.984.649.091,00)	(39,19)
2.	PPh Orang Pribadi	277.519.281.173,00	216.023.235.799,00	61.496.045.374,00	28,47
3.	Cukai Hasil Tembakau	10.666.300,00	0,00	10.666.300,00	100,00
Jumlah		282.161.391.073,00	223.639.328.490,00	58.522.062.583,00	26,17

VI.3.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp1.499.828.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.916.316,00 atau (0,39%) bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.505.744.516,00. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari:

Tabel 6.34. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	784.599.000,00	593.833.089,00	190.765.911,00	32,12
2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan	533.821.150,00	742.103.512,00	(208.282.362,00)	(28,07)
3.	Sumber Daya Alam Kehutanan	47.446.250,00	32.354.400,00	15.091.850,00	46,65
4.	Sumber Daya Alam Panas Bumi	133.961.800,00	137.453.515,00	(3.491.715,00)	(2,54)
Jumlah		1.499.828.200,00	1.505.744.516,00	(5.916.316,00)	(0,39)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami Kenaikan terbesar pada Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan sebesar Rp190.765.911,00 atau 32,12%.

VI.3.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2020 adalah sebesar Rp843.004.535.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp121.839.832.000,00 atau 12,63%

dari Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp964.844.367.000,00.

VI.3.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2020 adalah sebesar Rp227.546.008.452,00, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp206.522.598.636,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp21.023.409.816,00 atau 10,18%. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp227.546.008.452,00, terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp9.548.657.075,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp217.997.351.377,00.

VI.3.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Untuk Tahun 2020 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebesar Rp78.196.496.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah).

VI.3.1.2.2.1. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian pada tahun 2020 adalah sebesar Rp78.196.496.000,00 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan dana penyesuaian yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp44.332.710.000,00 atau naik sebesar Rp33.863.786.000,00 atau 76,39%. Realisasi Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari realisasi Dana Insentif Daerah (DID). Dana ini dialokasikan untuk Dinas Pendidikan atas Kegiatan Biaya Operasional Pendidikan untuk Jenjang Pendidikan SMPN/MTsN dan untuk penanggulangan covid dalam pemulihan ekonomi daerah, penanganan bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Untuk Tahun 2020, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berupa pendapatan dalam bentuk kas dan telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

VI.3.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2020 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp514.890.516.563,00.

VI.3.1.2.3.1. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2020 adalah sebesar Rp514.890.561.563,00, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp623.401.139.184,00, maka mengalami Penurunan sebesar Rp108.510.577.621,00 atau 17,41%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak.

Tabel 6.35. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	(%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	227.794.032.525,00	226.129.684.177,00	1.664.348.348,00	0,74
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	106.504.809.450,00	171.256.166.287,00	(64.751.356.837,00)	(37,81)
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	127.432.495.521,00	156.604.576.242,00	(29.172.080.721,00)	(18,63)
4.	Pajak Air Permukaan	5.420.736.833,00	5.057.820.234,00	362.916.599,00	7,18
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	47.738.487.234,00	64.352.892.244,00	(16.614.405.010,00)	(25,82)
Jumlah		514.890.561.563,00	623.401.139.184,00	(108.510.577.621,00)	(17,41)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa akun Pajak Air Permukaan mengalami peningkatan terbesar sebesar Rp362.916.599,00 atau 7,18% apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2019. Sedangkan akun yang mengalami penurunan terbesar adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar (Rp64.751.356.837,00) atau (37,81%).

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi piutang dan pelunasan piutang TA 2019. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2020.

Tabel 6.36. Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi

No	Uraian	Penerimaan Kas	Sisa Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total
1	Pajak Kendaraan Bermotor	121.900.352.547,00	124.979.062.020,00	(19.085.382.042,00)	227.794.032.525,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	62.093.591.015,00	59.247.191.119,00	(14.835.972.684,00)	106.504.809.450,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	66.406.936.523,00	74.679.012.110,00	(13.653.453.112,00)	127.432.495.521,00
4	Pajak Air Permukaan	2.607.073.258,00	3.250.047.629,00	(436.384.054,00)	5.420.736.833,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	59.828.078.772,00	16.431.144.360,00	(28.520.735.898,00)	47.738.487.234,00
Jumlah		312.836.032.115,00	278.586.457.238,00	(76.531.927.790,00)	514.890.561.563,00

VI.3.1.2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

VI.3.1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.000.000.000,00 lebih tinggi dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp40.000.000.000,00

atau mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 12.5%. Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk Tahun 2020 berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar Rp45.000.000.000,00.

Untuk Tahun 2020, Pendapatan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

VI.3.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp619.884.106.252,88,00 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah.

VI.3.1.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun 2020 sebesar Rp619.884.106.252,88,00 terdiri dari:

Tabel 6.37. Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Penerima/ Pengelola Hibah	Penerimaan Kas	Barang/Jasa	Total
1	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk uang yang berasal dari Instansi/Swasta/Masyarakat untuk penanganan Covid-19	Dinas Kesehatan	0,00	4.212.229.795,00	4.212.229.795,00
2	Penerimaan Hibah Persediaan Obat-obatan dan Bahan Kimia dari Pemerintah Provinsi Banten	Dinas Kesehatan	0,00	17.280.825.513,00	17.280.825.513,00
3	Hibah Tanah untuk Bangunan Dari Kabupaten Tangerang	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	104.748.168.000,00	104.748.168.000,00
4	Hibah Alat Laboratorium Dari Badan Pengkajian dan Penerangan Teknologi	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	77.596.416.450,00	77.596.416.450,00
5	Hibah Jembatan Penyebarangan atas Fasos Fasum	Dinas Perhubungan	0,00	1.093.041.829,88	1.093.041.829,88
6	Penerimaan Dana BOS	Dinas Pendidikan	155.807.080.000,00	0,00	155.807.080.000,00
7	Penerimaan Hibah dari Kementerian	BPKD-PPKD	52.334.260.000,00	0,00	52.334.260.000,00
8	Hibah Tanah dan Bangunan Dari Kabupaten Tangerang	Sekretariat Daerah	0,00	189.093.000.337,00	189.093.000.337,00

No	Uraian	Penerima/ Pengelola Hibah	Penerimaan Kas	Barang/Jasa	Total
9	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang yang berasal dari Instansi/Swasta/Masyarakat untuk penanganan Covid-19	BLUD RSUD	0,00	7.150.654.029,00	7.150.654.029,00
10	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang yang berasal dari Instansi/Swasta/Masyarakat untuk penanganan Covid-19	BLUD Puskesmas dan Labkesda	0,00	7.831.030.299,00	7.831.030.299,00
11	Hibah Tanah dan Bangunan Dari Kabupaten Tangerang	BPKD-PPKD	0,00	2.737.400.000,00	2.737.400.000,00
Jumlah			208.141.340.000,00	411.742.766.252,88	619.884.106.252,88

Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2020 menerima pendapatan hibah dalam bentuk penerimaan kas dari Pemerintah Pusat sebesar Rp52.334.260.000,00 dan Dana BOS dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp155.807.080.000,00.

Selain itu, terdapat penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Banten berupa Barang Persediaan yang belum ada nilainya berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dengan rincian yaitu Obat-obatan sebanyak 1.960 Table/Vial, Bahan Kimia sebanyak 34.580 Pcs/Box dan Bahan Medis sebanyak 58.255 Pcs.

VI.3.2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2020 Beban Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp3.831.650.134.991,23 mengalami peningkatan sebesar Rp236.709.683.780,02 atau 5,82% dari tahun anggaran tahun 2019 sebesar Rp4.068.359.818.771,25.

VI.3.2.1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.375.906.414.013,00 apabila dibandingkan beban pegawai pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.451.658.216.203,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp75.751.802.190,00 atau turun sebesar 5,22%.

VI.3.2.2. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.337.585.468.789,78 sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp1.499.937.696.017,46 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp162.352.227.227,68 atau turun sebesar 10,82%. Dalam Realisasi Beban Barang dan Jasa termasuk di dalamnya (1) beban untuk BLUD RSUD sebesar Rp34.766.598.205,00, (2) beban untuk 34 BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp29.466.180.615,88, (3) Beban dari dana BOS sebesar Rp98.291.105.878,00, dan (4) beban beasiswa pendidikan sebesar Rp8.163.040.000,00. Selain itu, nilai realisasi beban barang dan jasa tersebut telah termasuk beban barang dan jasa yang digunakan untuk penanganan dampak pandemik Covid-19 yaitu sebesar Rp30.013.328.613,00 yang berasal dari beban pada belanja tidak terduga sebesar Rp29.981.458.913,00 dan hibah donasi badan/masyarakat sebesar Rp31.869.700,00.

VI.3.2.3. BEBAN PERSEDIAAN

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp272.240.959.204,20 mengalami kenaikan sebesar Rp32.334.835.178,33 atau 13,48% dari tahun 2019 sebesar Rp239.906.124.025,86. Nilai realisasi beban persediaan tersebut telah termasuk beban persediaan yang digunakan untuk penanganan dampak pandemik Covid-19 yaitu sebesar Rp14.936.895.884,00 yang berasal dari beban pada belanja tidak terduga sebesar Rp2.898.076.790,00 dan hibah donasi badan/masyarakat sebesar Rp12.038.819.094,00. Adapun rincian nilai beban persediaan pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.38. Nilai Beban Persediaan

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Beban Persediaan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	40.472.907.596,00
2.	Dinas Kesehatan	45.208.705.767,65
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	4.473.748.883,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40.594.296.358,32
5.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2.614.461.200,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	600.449.477,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	530.125.200,00
8.	Dinas Sosial	1.821.159.657,00
9.	Dinas Ketenagakerjaan	549.259.650,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	102.128.800,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	3.335.187.934,62
12.	Dinas Lingkungan Hidup	27.302.333.379,30
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.541.939.261,00
14.	Dinas Perhubungan	14.690.880.906,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.391.806.637,00
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	632.613.993,00

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Beban Persediaan (Rp)
17.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1.388.038.300,00
18.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	7.249.321.902,00
19.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	337.230.800,00
20.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	1.192.713.735,00
21.	Inspektorat	223.745.660,00
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	341.982.430,00
23.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	916.568.844,54
24.	Badan Pendapatan Daerah	724.878.922,00
25.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	666.498.850,00
26.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	220.752.150,00
27.	Sekretariat Daerah	4.971.875.169,00
28.	Sekretariat DPRD	1.007.400.508,00
29.	Kecamatan Tangerang	630.936.055,00
30.	Kecamatan Karawaci	1.674.357.459,00
31.	Kecamatan Cibodas	379.470.938,00
32.	Kecamatan Jatiuwung	944.635.401,00
33.	Kecamatan Periuk	651.136.650,00
34.	Kecamatan Neglasari	917.431.955,00
35.	Kecamatan Benda	816.971.450,00
36.	Kecamatan Batuceper	868.761.567,00
37.	Kecamatan Cipondoh	956.280.844,00
38.	Kecamatan Pinang	1.008.467.250,00
39.	Kecamatan Ciledug	554.909.510,00
40.	Kecamatan Karang Tengah	770.774.723,00
41.	Kecamatan Larangan	655.214.712,00
42.	BLUD RSUD	26.109.562.172,00
43.	BLUD Puskesmas	24.199.036.547,77
Jumlah		272.240.959.204,20

Selain Beban Persediaan tersebut, terdapat penggunaan beban persediaan yang diperoleh dari hibah Pemerintah Provinsi Banten untuk obat-obatan sebanyak 1.953 Tablet/Vial, Bahan Kimia sebanyak 30.921 Pcs/Box dan Bahan Medis Habis Pakai sebanyak 52.509 Pcs.

VI.3.2.4. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan tahun anggaran 2020 sebesar Rp72.244.913.409,69 mengalami penurunan sebesar Rp21.209.545.872,98 atau 22,70% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp93.454.459.282,68. Beban pemeliharaan pada SKPD sebesar Rp63.028.690.993,69, beban pemeliharaan pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp7.110.345.541,00 dan pada BLUD Puskesmas sebesar Rp2.105.876.875,00.

VI.3.2.5. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban perjalanan dinas tahun anggaran 2020 sebesar Rp72.917.207.898,00 mengalami penurunan sebesar Rp41.060.412.469,00 atau 36,02% dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp113.977.620.367,00. Beban perjalanan dinas pada SKPD sebesar Rp72.641.039.408,00 dan beban perjalanan dinas pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp257.895.500,00 dan pada BLUD Puskesmas sebesar Rp18.272.990,00..

VI.3.2.6. BEBAN HIBAH

Beban hibah Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp149.525.522.777,41 dan apabila dibandingkan dengan Beban Hibah pada Tahun 2019 sebesar Rp78.200.402.669,00 mengalami kenaikan sebesar Rp71.325.120.108,41 atau 91,21%. Beban Hibah pada Tahun 2020, selain dalam Bentuk Hibah berupa uang/pengeluaran kas juga hibah dalam bentuk barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.39 Beban Hibah

No	Uraian	Pengeluaran Kas	Barang/Jasa	Total
1	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan	0,00	27.881.350,00	27.881.350,00
2	Hibah Barang/Persediaan kepada Pemerintah pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	12.600.351.669,00	12.600.351.669,00
3	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	812.359.000,00	812.359.000,00
4	Hibah Barang/Persediaan kepada KODIM 0506 Tangerang dan POLRESTA Tangerang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	109.367.500,00	109.367.500,00
6	Hibah Barang/persediaan kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	198.055.000,00	198.055.000,00

No	Uraian	Pengeluaran Kas	Barang/Jasa	Total
7	Hibah Barang/persediaan kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	199.640.000,00	199.640.000,00
8	Hibah Barang/persediaan kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	17.483.400,00	17.483.400,00
9	Hibah Barang/persediaan kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	14.197.107.950,00	14.197.107.950,00
10	Hibah kepada Kelompok Masyarakat pada PPKD	481.504.679,00	0,00	481.504.679,00
11	Hibah kepada POLRI	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00
12	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada PPKD	5.345.511.800,00	0,00	5.345.511.800,00
13	Hibah PAUD Masyarakat/Swasta pada PPKD	15.588.150.000,00	0,00	15.588.150.000,00
14	Hibah Pendidikan Kesetaraan Masyarakat/Swasta pada PPKD	5.816.550.000,00	0,00	5.816.550.000,00
15	Hibah Industri Pariwisata pada PPKD	11.155.673.996,00	0,00	11.155.673.996,00
16	Hibah Barang/persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Kecamatan Tangerang	0,00	1.028.781.800,00	1.028.781.800,00
17	Hibah Barang/persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Kecamatan Periuk	0,00	859.004.100,00	859.004.100,00
18	Hibah Barang/persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Kecamatan Neglasari	0,00	1.407.000.000,00	1.407.000.000,00
19	Hibah Barang/persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Kecamatan Benda	0,00	1.134.360.114,00	1.134.360.114,00
20	Hibah Barang/persediaan yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Kecamatan Larangan	0,00	889.638.600,00	889.638.600,00
21	Hibah Barang Milik Daerah ke Kabupaten Tangerang pada Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.112.676.048,03	3.112.676.048,03

No	Uraian	Pengeluaran Kas	Barang/Jasa	Total
22	Hibah Barang Milik Daerah ke Kabupaten Tangerang pada Dinas Ketahanan Pangan	0,00	2.717.760.000,00	2.717.760.000,00
23	Hibah Barang kepada Pemerintah pada Dinas Perhubungan	0,00	21.326.665.771,38	21.326.665.771,38
Jumlah		88.387.390.475,00	61.138.132.302,38	149.525.522.777,41

VI.3.2.7. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Pada Tahun 2020, Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp28.239.660.279,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp28.050.111.429,00 atau 14.798,35% apabila dibandingkan dengan beban bantuan sosial TA 2019 sebesar Rp189.548.850,00. Beban Bansos sebagian besar digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yaitu sebesar Rp28.117.983.054,00 diantaranya untuk program jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Selain itu, beban bantuan sosial pada BLUD RSUD sebesar Rp121.677.225,00 digunakan untuk warga sekitar BLUD RSUD Kota Tangerang.

VI.3.2.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp440.753.030.590,91 dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp470.155.495.434,64 maka mengalami penurunan sebesar Rp29.402.464.843,72 atau 6,25%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.40. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	Beban Penyusutan	439.564.952.068,62	468.770.891.612,34	(29.205.939.543,72)	(6,23)
1.	Peralatan dan Mesin	136.858.756.182,46	164.329.891.114,50	(27.471.134.932,04)	(16,72)
2.	Gedung dan Bangunan	102.354.384.794,01	105.028.672.733,12	(2.674.287.939,11)	(2,55)
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	199.548.982.300,70	198.748.390.585,19	800.591.715,51	0,40
4.	Aset Tetap Lainnya	802.828.791,45	663.937.179,53	138.891.611,92	20,92
II.	Amortisasi	1.188.078.522,29	1.384.603.822,29	(196.525.300,00)	(14,19)
1.	Aset Tak Berwujud	1.188.078.522,29	1.384.603.822,29	(196.525.300,00)	(14,19)
Jumlah		440.753.030.590,91	470.155.495.434,63	(27.916.400.125,80)	(6,25)

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.41. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SKPD dan BLUD

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan	84.212.851.720,29	0,00	84.212.851.720,29
2	Dinas Kesehatan	21.991.366.445,38	51.225.000,00	22.042.591.445,38
3	RSUD	7.777.633.665,96	0,00	7.777.633.665,96
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	168.746.148.251,92	0,00	168.746.148.251,92
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	15.170.147.886,31	0,00	15.170.147.886,31
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.184.943.664,87	0,00	4.184.943.664,87
7	Satuan Polisi Pamong Praja	487.021.384,00	0,00	487.021.384,00
8	Dinas Sosial	643.811.181,04	0,00	643.811.181,04
9	Dinas Ketenagakerjaan	1.169.113.084,29	22.940.000,00	1.192.053.084,29
10	DP3AP2KB	332.805.011,05	0,00	332.805.011,05
11	Dinas Ketahanan Pangan	832.291.996,17	0,00	832.291.996,17
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.261.140.766,46	0,00	17.261.140.766,46
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.124.230.895,82	0,00	1.124.230.895,82
14	Dinas Perhubungan	17.783.272.368,30	0,00	17.783.272.368,30
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.210.048.920,41	967.506.670,01	5.177.555.590,42
16	DPMPTSP	1.081.045.146,21	(0,00)	1.081.045.146,21
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.030.573.489,14	0,00	5.030.573.489,14
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.536.441.824,32	0,00	8.536.441.824,32
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	600.581.688,90	0,00	600.581.688,90
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.492.563.334,37	0,00	2.492.563.334,37
21	Inspektorat	607.167.529,60	0,00	607.167.529,60
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	614.601.468,71	99.343.750,00	713.945.218,71
23	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2.607.259.278,65	0,00	2.607.259.278,65
24	Badan Pendapatan Daerah	900.237.697,57	35.375.602,29	935.613.299,86
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	547.045.049,50	0,00	547.045.049,50
26	Sekretariat Daerah	10.164.824.889,95	0,00	10.164.824.889,95
27	Sekretariat DPRD	1.028.237.980,50	0,00	1.028.237.980,50
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	361.629.653,63	0,00	361.629.653,63
29	Kecamatan Tangerang	2.873.378.782,31	0,00	2.873.378.782,31
30	Kecamatan Karawaci	5.161.382.643,55	11.687.500,00	5.173.070.143,55
31	Kecamatan Cibodas	3.110.069.837,51	0,00	3.110.069.837,51
32	Kecamatan Jatiuwung	2.042.246.801,83	0,00	2.042.246.801,83
33	Kecamatan Periuk	3.401.477.719,70	0,00	3.401.477.719,70
34	Kecamatan Neglasari	3.483.633.729,25	0,00	3.483.633.729,25
35	Kecamatan Benda	2.239.407.267,55	0,00	2.239.407.267,55
36	Kecamatan Batuceper	2.700.612.411,46	0,00	2.700.612.411,46
37	Kecamatan Cipondoh	3.908.084.949,76	0,00	3.908.084.949,76
38	Kecamatan Pinang	4.846.463.615,60	0,00	4.846.463.615,60
39	Kecamatan Ciledug	3.312.872.711,05	0,00	3.312.872.711,05

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
40	Kecamatan Karang Tengah	3.410.718.967,05	0,00	3.410.718.967,05
41	Kecamatan Larangan	3.504.763.375,54	0,00	3.504.763.375,54
42	PPKD Kuasa BUD Aset	0,00	0,00	0,00
43	BLUD RSUD Kota Tangerang	7.949.510.326,12	0,00	7.949.510.326,12
44	BLUD Puskesmas Bugel	88.626.239,50	0,00	88.626.239,50
45	BLUD Puskesmas Cikokol	167.580.610,50	0,00	167.580.610,50
46	BLUD Puskesmas Cibodasari	160.641.331,25	0,00	160.641.331,25
47	BLUD Puskesmas Jalan Baja	173.406.271,00	0,00	173.406.271,00
48	BLUD Puskesmas Jurumudi Baru	112.339.617,00	0,00	112.339.617,00
49	BLUD Puskesmas Kedaung Wetan	434.275.192,51	0,00	434.275.192,51
50	BLUD Puskesmas Kunciran	276.561.066,00	0,00	276.561.066,00
51	BLUD Puskesmas Ciledug	273.356.676,04	0,00	273.356.676,04
52	BLUD Puskesmas Cipadu	342.181.494,75	0,00	342.181.494,75
53	BLUD Puskesmas Ketapang	47.238.633,25	0,00	47.238.633,25
54	BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpeng	127.473.082,50	0,00	127.473.082,50
55	BLUD Puskesmas Panunggangan	203.624.699,27	0,00	203.624.699,27
56	BLUD Labkesda	247.423.552,00	0,00	247.423.552,00
57	BLUD Puskesmas Batuceper	243.459.820,25	0,00	243.459.820,25
58	BLUD Puskesmas Gondrong	122.676.107,00	0,00	122.676.107,00
59	BLUD Puskesmas Karawaci Baru	353.067.083,68	0,00	353.067.083,68
60	BLUD Puskesmas Neglasari	473.157.844,32	0,00	473.157.844,32
61	BLUD Puskesmas Pasar Baru	40.077.896,50	0,00	40.077.896,50
62	BLUD Puskesmas Periuk Jaya	173.161.780,70	0,00	173.161.780,70
63	BLUD Puskesmas Poris Plawad	100.527.892,01	0,00	100.527.892,01
64	BLUD Puskesmas Sukasari	280.181.633,75	0,00	280.181.633,75
65	BLUD Puskesmas Tajur	105.550.919,90	0,00	105.550.919,90
66	BLUD Puskesmas Tanah Tinggi	183.253.337,26	0,00	183.253.337,26
67	BLUD Puskesmas Jatuiwung	201.464.461,88	0,00	201.464.461,88
68	BLUD Puskesmas Karang Tengah	391.110.185,25	0,00	391.110.185,25
69	BLUD Puskesmas Kunciran Baru	158.598.734,50	0,00	158.598.734,50
70	BLUD Puskesmas Pondok Bahar	37.348.293,25	0,00	37.348.293,25
71	BLUD Puskesmas Benda	178.064.442,25	0,00	178.064.442,25
72	BLUD Puskesmas Gembor	98.851.468,75	0,00	98.851.468,75
73	BLUD Puskesmas Larangan Utara	562.738.841,52	0,00	562.738.841,52
74	BLUD Puskesmas Sangiang	54.784.992,50	0,00	54.784.992,50
75	BLUD Puskesmas Poris Gaga	105.129.399,75	0,00	105.129.399,75
76	BLUD Puskesmas Cipondoh	531.896.361,64	0,00	531.896.361,64
77	BLUD Puskesmas Pedurenan	71.462.694,75	0,00	71.462.694,75
JUMLAH		439.564.952.068,62	1.188.078.522,29	440.753.030.590,91

VI.3.2.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp79.348.312.129,22 sedangkan pada Tahun 2019 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp59.847.253.554,61 atau mengalami peningkatan sebesar Rp19.501.058.574,61 atau 32,58%. Berikut adalah rincian Beban Penyisihan Piutang yaitu sebagai berikut:

Tabel Beban 6.42. Penyisihan Piutang

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
I.	Beban Penyisihan Piutang pendapatan	79.278.876.058,97	59.834.791.701,75	19.445.215.756,03	32,50%
1.	Piutang Pajak	78.267.846.230,10	59.406.627.585,20	18.861.218.644,90	31,75%
2.	Piutang Retribusi	169.114.665,04	52.862.665,07	116.251.999,97	219,91%
3.	Lain-lain PAD Yang Sah	841.915.163,83	375.301.451,48	466.613.712,36	124,33%
II.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	69.436.070,25	12.461.852,86	56.974.217,39	457,19%
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	69.436.070,25	12.461.852,86	56.974.217,39	457,19%
	Jumlah	79.348.312.129,22	59.847.253.554,61	19.501.058.574,62	32,58%

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyisihan piutang mengalami peningkatan paling signifikan pada beban penyisihan piutang lainnya bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) sebesar Rp56.974.217,38 atau 457,19% dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp116.251.999,97 atau 219,91%.

VI.3.2.10. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2020 Beban Transfer Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp2.738.243.000,00 dan apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2019 sebesar Rp2.367.949.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp370.294.000,00 atau naik 15,64%. Realisasi beban transfer 2020 seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan kepada partai politik.

VI.3.2.11. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban lain-lain Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp150.402.900,00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp58.665.053.367,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp58.514.650.467,00 atau 99,74%. Beban lain-lain tersebut berasal dari transaksi pengeluaran kas untuk Ganti rugi Sodetan Neglasari berdasarkan Putusan PK Perkara 763/Pdt.G/2015/PN.Tng pada Sekretariat daerah sebesar Rp150.000.000,00,

Pengembalian Kelebihan bayar BPJS pada BLUD Puskesmas Gembor sebesar Rp150.000,00, serta Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Jalan Baja Rp50.000,00, Puskesmas Kunciiran Rp150.000,00 dan puskesmas Cipondoh sebesar Rp52.900,00.

VI.3.3. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2020, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp4.499.532.759.972,57 dan realisasi beban sebesar Rp3.831.650.134.991,23, maka Pemerintah Kota Tangerang mengalami Surplus sebesar Rp667.882.624.981,34.

VI.3.4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

VI.3.4.1. SURPLUS NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada Tahun 2020 sebesar Rp9.437.064.482,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.360.834.995,55 atau 12.279,81% berasal dari hasil penjualan dan penghapusan aset non lancar serta kegiatan non operasional lainnya.

VI.3.4.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.500.000,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp76.229.486,45 mengalami penurunan sebesar Rp70.729.486,45 atau 92,78%. Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2020 berasal dari penjualan aset non lancar berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.500.000,00.

VI.3.4.1.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2020 sebesar Rp9.431.564.482,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp9.431.564.482,00, atau 100,00%.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari adanya perbedaan nilai buku barang milik daerah sebesar Rp17.943.750.000,00 apabila dibandingkan dengan nilai penyertaan modal PT. TNG sebesar Rp27.375.314.482,00.

VI.3.4.2. DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2020 sebesar Rp1.235.348.056,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp2.449.504.476,44 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.214.156.420,44 atau 49,57%. Berasal dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

VI.3.4.2.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp0.00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.758.531,45 mengalami penurunan sebesar Rp1.758.531,45 atau 100%.

VI.3.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.235.348.056,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.447.745.944,99 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.212.397.888,99 atau -49,53%. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya tersebut berasal dari penurunan nilai investasi atas kerugian pada PT. TNG sebesar Rp1.235.348.056,00

VI.3.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- 3) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

Untuk Tahun 2020 Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nihil).

VI.3.6. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Tangerang Tahun 2020 yaitu sebesar Rp676.084.341.407,34 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp574.716.613.610,77 maka mengalami peningkatan sebesar Rp 101.367.727.797 atau sebesar 17,64%.

VI.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

VI.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020 adalah sebesar Rp8.186.344.541.108,15. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2019.

VI.4.2 SURPLUS DEFISIT (LO)

Surplus Desifisit (LO) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020 adalah sebesar Rp676.084.351.486,34 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

VI.4.3 EKUITAS (PERUBAHAN SAL)

Ekuitas yang berasal dari perubahan SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020 adalah sebesar (Rp589.438.359.157,22) yang dihasilkan dari transaksi menutup akun-akun Perubahan SAL.

VI.4.4 EKUITAS SAL

Ekuitas SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020 adalah sebesar Rp589.438.359.157,22 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

VI.4.5 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020 merupakan koreksi-koreksi yang langsung mengurangi ekuitas pada tahun 2020. Koreksi-koreksi tersebut yaitu sebesar Rp362.869.491.290,09 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Koreksi/Penyesuaian Nilai Kas
Koreksi/penyesuaian nilai kas yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp7.964.966,91 merupakan koreksi saldo awal kas pada Bendahara Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Dasar yang dikelola pada Dinas Pendidikan berasal dari koreksi atas kesalahan pencatatan saldo akhir kas dana BOS pada Dinas Pendidikan pada Tahun Anggaran 2019.
- (b) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang
Koreksi/penyesuaian nilai piutang yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp25.710.902.240,99. Saldo tersebut berasal dari:
 - (1) Koreksi ekuitas atas piutang bagi hasil pajak rokok alokasi tahun 2019 yang belum dicatat dan telah disalurkan pada Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.155-Huk/2020 tentang Penetapan Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak sebesar Rp20.415.116.088,00;
 - (2) Koreksi ekuitas atas perubahan nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun lalu pada Badan Pendapatan Daerah yang menambah nilai piutang sebesar Rp8.099.748.132,99, yang terdiri dari koreksi ekuitas tambah setelah dilakukan

pengecekan ulang atau terdapat informasi baru sebesar Rp9.281.905.656,00 serta koreksi ekuitas kurang akibat adanya penghapusan piutang sebesar Rp419.726.144,01 dan koreksi ekuitas kurang karena adanya kebijakan pemberian insentif pajak sebesar Rp762.431.379,00;

- (3) Koreksi ekuitas atas pengurangan nilai Piutang pajak tahun lalu sebesar Rp2.297.189.909,00 merupakan koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atau mengurangi nilai piutang pendapatan pajak pada Badan Pengelola Keuangan Daerah setelah dilakukan pengecekan ulang;
- (4) Koreksi ekuitas atas perubahan nilai Piutang denda pajak sebesar Rp469.047.414,00 merupakan koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atau mengurangi nilai piutang denda pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah setelah dilakukan pengecekan ulang;
- (5) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang Pendapatan tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang sebesar Rp1.497.057,00 pada BLUD RSUD yang mengurangi nilai ekuitas atau mengurangi nilai piutang pendapatan;
- (6) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang Pendapatan tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang sebesar Rp36.227.600,00 pada BLUD Dinas Kesehatan yang mengurangi nilai ekuitas atau mengurangi nilai piutang pendapatan.

(c) Koreksi/Penyesuaian Nilai Penyisihan Piutang

Koreksi/penyesuaian nilai penyisihan piutang yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp22.624.062.755,88 Saldo tersebut berasal dari:

- (1) Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atas atas belum tercatatnya penyisihan piutang jaminan pelaksanaan hasil pekerjaan tidak tertagih pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp117.517.500,00;
- (2) Koreksi yang menambah ekuitas nilai penyisihan piutang pendapatan atas pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Rp21.890.615,97 yang disebabkan pelunasan piutang retribusi;
- (3) Koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan yang menambah nilai ekuitas pada BPKD sebesar Rp3.037.740.686,10, terdiri dari koreksi ekuitas atas pengurangan nilai penyisihan atas pelunasan piutang pajak dan denda pajak daerah tahun sebelumnya dan setelah dilakukan pengecekan ulang sebesar Rp3.037.311.520,00 dan koreksi ekuitas yang mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan lainnya atas pelunasan atau pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun sebelumnya sebesar Rp429.166,10;
- (4) Koreksi/penyesuaian mengurangi nilai penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah atau menambah nilai ekuitas sebesar Rp19.681.948.953,81 yang disebabkan adanya pelunasan piutang PBB tahun sebelumnya, adanya kebijakan pemberian insentif pajak dan penghapusan piutang pajak.

(d) Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan

Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.781.250,00. Nilai koreksi tersebut berasal dari koreksi atas belum tercatatnya

persediaan akhir pada tahun sebelumnya atau persediaan awal pada BLUD Puskesmas Cikokol pada Dinas Kesehatan.

- (e) Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang
Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp60.775.522.654,34,00 dan seluruhnya berasal dari koreksi ekuitas tambah atau penambahan nilai investasi atas penyesuaian nilai investasi pada PDAM Tirta Benteng karena adanya koreksi komposisi kepemilikan menjadi 100 persen.
- (f) Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap
Koreksi/penyesuaian nilai aset yaitu sebesar Rp190.527.182,00 yang berasal dari koreksi kurang nilai gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.703.182,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp138.824.000,00 akibat adanya reklasifikasi ke barang inventaris atau *extracomptable*.
- (g) Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Koreksi/penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap yaitu sebesar Rp253.894.019.136,82. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari dilakukannya perhitungan kembali nilai akumulasi penyusutan karena adanya reklasifikasi antar jenis/golongan serta perbaikan data barang milik daerah. Adapun rincian koreksi/penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap yaitu sebagai berikut:

Tabel. 6.43. Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Nama SKPD	Koreksi Ekuitas				Jumlah
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	(4.223.009.239,52)	0,00	0,00	(4.223.009.239,52)
2	DINAS KESEHATAN	5.580.794,88	(4.302.083.473,94)	858.433.852,98	0,00	(3.438.068.826,09)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	(974.896.475,06)	0,00	0,00	(974.896.475,06)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.201.250,00	9.680.000,00	(229.778.387.585,75)	0,00	(229.762.506.335,75)
5	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	(51.409.732,22)	(2.498.350,00)	0,00	(53.908.082,22)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	105.876.716,50	0,00	0,00	105.876.716,50
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(96.585.942,81)	0,00	0,00	0,00	(96.585.942,81)
8	DINAS SOSIAL	19.800.000,00	(3.960.000,00)	0,00	0,00	15.840.000,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	(1.519.094.353,00)	4.530.495,59	0,00	(1.514.563.857,41)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(76.395.000,01)	(20.823.600,00)	0,00	0,00	(97.218.600,01)
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.450.000,00	(890.000,00)	0,00	0,00	3.560.000,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	0,05	54.702.882,10	0,00	0,00	54.702.882,15
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(624.274.459,26)	0,00	0,00	0,00	(624.274.459,26)
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	(2.245.444.465,26)	0,00	0,00	(2.245.444.465,26)
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	(463.011.876,01)	0,00	0,00	(463.011.876,01)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,04	(1.625.296.564,37)	0,00	25.376.678,46	(1.599.919.885,87)

No.	Nama SKPD	Koreksi Ekuitas				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
18	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	0,00	81.243.152,15	0,00	0,00	81.243.152,15
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	414.599.228,58	0,00	0,00	0,00	414.599.228,58
20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	10.609.000,00	0,00	0,00	0,00	10.609.000,00
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	(34.512.000,00)	0,00	0,00	0,00	(34.512.000,00)
22	SEKRETARIAT DAERAH	(0,05)	(1.549.772.765,00)	0,00	0,00	(1.549.772.765,05)
23	SEKRETARIAT DPRD	(36.290.400,00)	0,00	0,00	0,00	(36.290.400,00)
24	KECAMATAN TANGERANG	0,00	(113.659.318,24)	0,00	0,00	(113.659.318,24)
25	KECAMATAN KARAWACI	0,00	(122.819.171,15)	0,00	0,00	(122.819.171,15)
26	KECAMATAN CIBODAS	2.180.500,00	(1.485.496.741,55)	0,00	0,00	(1.483.316.241,55)
27	KECAMATAN JATI UWUNG	(0,02)	(411.855.597,92)	0,00	0,00	(411.855.597,94)
28	KECAMATAN PERIUK	0,00	0,00	(52.874.545,50)	0,00	(52.874.545,50)
29	KECAMATAN NEGLASARI	0,00	(1.075.287.350,72)	0,00	0,00	(1.075.287.350,72)
30	KECAMATAN BENDA	0,00	(1.154.946.786,64)	23.942.487,41	0,00	(1.131.004.299,23)
31	KECAMATAN BATUCEPER	0,00	(883.345.550,00)	0,00	0,00	(883.345.550,00)
32	KECAMATAN CIPONDOH	101.908.704,41	(182.528.751,74)	0,00	0,00	(80.620.047,33)
33	KECAMATAN PINANG	0,00	(468.445.600,00)	0,00	0,00	(468.445.600,00)
34	KECAMATAN CILEDUG	0,00	(852.187.650,00)	0,00	0,00	(852.187.650,00)
35	KECAMATAN KARANG TENGAH	0,00	0,00	6.923.505,00	0,00	6.923.505,00
36	KECAMATAN LARANGAN	0,00	(1.248.664.371,69)	0,00	0,00	(1.248.664.371,69)
37	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	0,07	51.409.732,34	2.498.350,09	0,00	53.908.082,50
38	BLUD PKM LARANGAN UTARA	0,00	(4.000.000,00)	0,00	0,00	(4.000.000,00)
39	BLUD PKM CIKOKOL	781.250,00	0,00	0,00	0,00	781.250,00
	Jumlah	(301.947.074,14)	(24.680.016.950,96)	(228.937.431.790,18)	25.376.678,46	(253.894.019.136,82)

(h) Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka pendek

Koreksi/Penyesuaian nilai kewajiban jangka pendek adalah sebesar Rp21.765.467,15. Nilai tersebut berasal dari:

- (1) Koreksi atas kesalahan pencatatan koreksi pengurangan ekuitas atas koreksi belum tercatatnya utang PPN pada tahun lalu yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp7.144.202,00 pada Dinas Pendidikan;
- (2) Koreksi ekuitas tambah atau koreksi kurang atas kesalahan pencatatan nilai utang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp8.071.400,00, terdiri atas koreksi utang belanja air Puskesmas Pasar Baru sebesar Rp3.085.500,00 yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah utang belanja serta koreksi nilai utang belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp11.156.900,00 yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai utang belanja;
- (3) Koreksi kurang utang belanja jasa listrik tahun lalu yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp6.977.512,00 pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanian;
- (4) Koreksi tambah utang belanja jasa telepon, internet dan air yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp175.338,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- (5) Koreksi kurang nilai utang belanja jasa internet yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp24.200.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (6) Koreksi atas pendapatan diterima dimuka yang dikurangi ketetapannya yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp24.000.000,00 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- (7) Koreksi kurang nilai utang belanja jasa listrik, telepon dan air yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp1.533.419,00 pada Kecamatan Benda.
- (8) Koreksi tambah nilai utang belanja jasa pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp9.778.452,00 yang berasal dari koreksi kurang atas utang belanja jasa listrik tahun lalu yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp3.208.548,00 dan koreksi kurang tambah atas utang belanja jasa internet tahun lalu yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp12.987.000,00;
- (9) Koreksi tambah nilai pendapatan diterima dimuka yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp25.918.871,85 yang berasal dari koreksi penerimaan sewa pemakaian kekayaan daerah yang melebihi satu tahun anggaran sesuai perjanjian sewa Nomor 593.1/348-Ngl/2018 dengan Yayasan SMK PGRI Neglasari pada Kecamatan Neglasari.

VI.4.6 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp9.225.298.383.884,59, dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp8.186.344.541.108,15 mengalami peningkatan sebesar Rp1.038.953.842.776,44 atau naik 12,69%.

VI.5. NERACA

VI.5.1. ASET


Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Tangerang terbagi dalam:

Tabel 6.44. Aset Pemerintah Kota Tangerang

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Aset Lancar	1.134.750.558.081,89	756.396.477.531,31
2.	Investasi Jangka Panjang	241.617.280.041,00	151.305.294.570,67
3.	Aset Tetap	7.754.270.829.367,12	7.177.551.297.272,31

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4.	Aset Lainnya	103.901.187.880,28	109.849.785.550,60
Jumlah		9.234.539.855.370,29	8.195.102.854.924,88

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp1.039.437.000.445,40 atau 12,68%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 83,97% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Tangerang.



VI.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 6.45. Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas dan Setara Kas	588.687.275.587,80	452.808.287.891,09
	a. Kas di Kas Daerah	512.314.539.857,00	420.658.223.409,00
	b. Kas di Bendahara BOS	417.010.433,80	2.808.070.166,09
	c. Kas di FKTP	212.871.979,00	40.905.812,00
	d. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	e. Kas di Bendahara Pengeluaran	99,00	31.208.201,00
	f. Kas di BLUD	75.742.853.219,00	28.671.339.303,00
	g. Kas Lainnya	0,00	598.541.000,00

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
2.	Piutang	467.062.731.008,25	218.880.259.742,38
	a. Piutang Pendapatan	1.326.499.200.300,99	1.067.040.765.316,00
	b. Piutang Lainnya	23.068.238.434,55	20.619.952.780,33
	c. Penyisihan Piutang	(925.504.707.727,30)	(868.780.458.353,96)
3.	Beban dibayar dimuka	6.373.086.735,02	6.252.208.199,02
4.	Persediaan	72.627.464.750,82	78.455.721.698,82
Jumlah		1.134.750.558.081,89	756.396.477.531,31

VI.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro. Saldo Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan saldo rekening Kas Daerah pada Bank BJB dengan nomor rekening 0120030203017 sebesar Rp512.314.539.857,00. Nilai tersebut termasuk kas yang dibatasi penggunaannya dan harus dikembalikan kepada pemerintah pusat berupa saldo kas yang bersumber dari hibah pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional sektor pariwisata sebesar Rp38.123.743.004,00.

VI.5.1.1.2 Kas di Bendahara BOS

Akun Kas di Bendahara BOS merupakan uang kas atau saldo yang berasal dari pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Bendahara Dana BOS pada 371 sekolah atau Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagai pengelola Dana BOS. Saldo Kas di Bendahara BOS per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp417.010.433,80. Nilai tersebut termasuk nilai PPN belum disetor oleh Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Dasar sebesar Rp1.702.704,00, serta Pajak Restoran sebesar Rp146.911.710,80 dan Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp10.079,00 yang belum disetor ke kas daerah kota Tangerang.

VI.5.1.1.3 Kas di FKTP

Akun Kas di FKTP merupakan uang kas atau saldo yang berasal dari pengelolaan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang non BLUD. Saldo Kas di FKTP per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp212.871.979,00 yang berasal dari 5 Rekening FKTP Kota Tangerang, dengan rincian sebagai berikut:

1. FKTP Puskesmas Manis Jaya di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening 0089497043001 sebesar Rp95.776.391,00;
2. FKTP Puskesmas Panunggan Barat di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening 0089500354001 sebesar Rp103.913.374,00;
3. FKTP Puskesmas Paninggilan di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening 0089500958001 sebesar Rp12.656.333,00;

4. FKTP Puskesmas Gebang Raya di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening 0110651287002 sebesar Rp19.980,00;
5. FKTP Puskesmas Petir di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening 0110887051001 sebesar Rp505.901,00.

VI.5.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Per tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan.

VI.5.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung (1) sisa kas belanja dan kas pajak daerah yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan (2) kas pajak Pemerintah Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Pada tanggal 31 Desember 2020, Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

Tabel 6.46. Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	99,00	31.208.201,00
	J u m l a h	99,00	31.208.201,00

Per tanggal 31 Desember 2020, Kas di Bendahara Pengeluaran memiliki saldo kas sebesar Rp99,00 yang berasal dari saldo kas di Bendahara Pengeluaran OPD, yaitu meliputi:

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Benda berupa sisa pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp99,00 dan telah disetor seluruhnya pada tanggal 02 Februari 2020.

VI.5.1.1.6. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Kota Tangerang serta 33 Puskesmas dan 1 (satu) Labkesda dalam pelaksanaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saldo kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp75.742.853.219,00 terdiri dari Saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp61.544.352.583,00 dan Saldo Kas BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp14.198.500.636,00.

VI.5.1.1.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Kas lainnya tersebut bukan milik Pemerintah Kota Tangerang dan tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Tangerang. Saldo Kas Lainnya Per tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo pada Kas lainnya.

VI.5.1.1.8. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.47. Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Piutang Pajak	1.084.930.528.814,99	991.846.054.714,00
2.	Piutang Retribusi	1.176.490.147,00	813.411.004,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.805.724.101,00	16.989.395.387,0000
4.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	278.586.457.238,00	56.116.811.702,00
5.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	1.275.092.509,00
Jumlah		1.369.499.200.300,99	1.067.040.765.316,00

- a. Piutang Pajak, akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.48. Piutang Pajak

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Pajak Hotel	347.719.968,00	75.216.318,00
2.	Pajak Restoran	19.394.491.681,00	7.405.155.518,00
3.	Pajak Hiburan	745.717.315,00	857.563.616,00
4.	Pajak Parkir	4.020.456.143,00	4.554.320.283,00
5.	Pajak Reklame	3.522.649.463,00	2.950.106.232,00
6.	Pajak PJU Non PLN	149.609.731,00	149.609.731,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	224.209.939,00	192.772.735,00
8.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	211.300,00	211.300,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	1.056.525.463.274,99	975.661.098.981,00
Jumlah		1.084.930.528.814,99	991.846.054.714,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah piutang pajak daerah sebesar Rp93.084.474.100,99 atau 9,38%. Terhadap Piutang PBB-P2 telah dilakukan verifikasi. Dan dari hasil verifikasi tersebut terdapat beberapa objek pajak yang memiliki NOP (Nomor Objek Pajak) lebih dari satu sebesar Rp419.726.144,00. Sesuai Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa. Selain itu, dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat pandemik Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan untuk meringankan beban kewajiban masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, maka diterbitkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 46 Tahun 2020 pada tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberian Insentif Berupa Pengurangan dan Pembebasan Sanksi Administrasi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 80 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2020, Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak Sebelum Tahun 2020, dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Data hasil verifikasi piutang tersebut telah diajukan ke Inspektorat untuk selanjutnya di riviui sebagaimana mekanisme tahapan dalam proses penghapusannya. Selain itu, dalam total nilai piutang Pajak Daerah tersebut terdapat piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa atau hak untuk melakukan penagihan pajak telah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Rp4.807.658.251,00. Adapun rincian piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.49. Piutang Pajak Daerah yang sudah Kadaluarsa

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Pajak Hotel	55.408.571,00	55.408.571,00
2.	Pajak Restoran	1.593.496.868,00	1.312.060.238,00
3.	Pajak Hiburan	606.699.208,00	775.800.668,00
4.	Pajak Parkir	150.509.613,00	268.029.885,00
5.	PPJU Non PLN	149.609.731,00	149.609.731,00
6.	Pajak Reklame	2.069.428.632,00	1.971.658.489,00
7.	Pajak Air Tanah	182.294.328,00	114.823.884,00
8.	BPHTB	211.300,00	211.300,00
TOTAL		4.807.658.251,00	4.647.602.766,00

Adapun rincian piutang Pajak Daerah berdasarkan klasifikasi umur piutang Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.50. Umur Piutang Pajak Daerah

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	Lancar (s.d. Tanggal Jatuh Tempo) (Rp)	Kurang Lancar (1 < 12 Bulan Sejak Jatuh Tempo) (Rp)	Diragukan (13 < 24 Bulan Sejak Jatuh Tempo) (Rp)	Macet (> 24 Bulan sejak Jatuh Tempo) (Rp)
1.	Pajak Hotel	133.665.839,00	146.327.811,00	12.317.747,00	55.408.571,00
2.	Pajak Restoran	1.978.388.756,00	12.867.958.762,00	1.365.184.430,00	3.182.959.733,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	124.344.562,00	1.080.000,00	620.292.753,00
4.	Pajak Parkir	172.191.000,00	84.715.250,00	3.351.614.680,00	411.935.213,00
5.	PPJU Non PLN	0,00	0,00	0,00	149.609.731,00
6.	Pajak Reklame	1.065.549.257,00	133.587.729,00	40.385.100,00	2.283.127.377,00
7.	Pajak Air Tanah	22.764.437,00	16.167.922,00	129.840,00	185.147.740,00
8.	PBB	0,00	116.580.875.178,00	81.182.506.031,00	858.762.082.065,99
9.	BPHTB	0,00	0,00	0,00	211.300,00
TOTAL		3.372.559.289,00	129.953.977.214,00	85.953.217.828,00	865.650.774.484,99

- b. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

Tabel 6.51. Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Retribusi PKD-Sewa Lahan	120.204.396,00	120.204.396,00
2.	Retribusi Ijin Gangguan	15.161.700,00	15.161.700,00
3.	Retribusi IMB	943.683.864,00	557.354.721,00
4.	Retribusi IPPT	18.658.990,00	18.658.990,00
5.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.285.000,00	89.800.000,00
6.	Retribusi IUJK	6.100.000,00	6.100.000,00
7.	Retribusi Limbah	5.011.197,00	5.011.197,00
8.	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.385.000,00	1.120.000,00
Jumlah		1.176.490.147,00	813.411.004,00

Dari total nilai piutang retribusi daerah sebesar Rp1.176.490.147,00 terdapat piutang retribusi yang telah kedaluwarsa atau hak untuk melakukan penagihan retribusi telah melampaui waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp282.560.348,00

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang. Adapun rincian piutang Retribusi Daerah berdasarkan klasifikasi umur piutang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.52. Umur Piutang Retribusi

No	Uraian	Lancar (s.d. Tanggal Jatuh Tempo) (Rp)	Kurang Lancar (1 < 6 Bulan Sejak Jatuh Tempo) (Rp)	Diragukan (6 < 12 Bulan Sejak Jatuh Tempo)	Macet (> 12 Bulan sejak Jatuh Tempo)
1.	Retribusi PKD-Sewa Lahan	0,00	0,00	0,00	120.204.396,00
2.	Retribusi Ijin Gangguan	0,00	0,00	0,00	15.161.700,00
3.	Retribusi IMB	464.411.927,00	45.999.625,00	248.812.460,00	184.459.852,00
4.	Retribusi IPPT	0,00	0,00	0,00	18.658.990,00
5.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	64.285.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.	Retribusi IUJK	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
7.	Retribusi Limbah	0,00	0,00	0,00	5.011.197,00
8.	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat	835.000,00	585.000,00	610.000,00	355.000,00
Jumlah		529.531.927,00	46.584.625,00	249.422.460,00	350.951.135,00

- c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah antara lain terdiri dari Piutang Denda Pajak, Piutang Denda Retribusi, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang Pengembalian, dan Piutang BLUD. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

Tabel 6.53. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Piutang Denda Pajak	3.504.097.085,00	3.673.682.975,00
2.	Piutang Denda Retribusi	7.556.689,00	7.556.689,00
3.	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	222.021.650,00	222.021.650,00
4.	Piutang dari Pengembalian	349.725.159,00	349.725.159,00
5.	Piutang BLUD	722.100.618,00	12.735.742.314,00
6.	Piutang JKN	222.900,00	666.600,00
Jumlah		4.805.724.101	16.989.395.387,00

- 1) Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp3.504.097.085,00 berasal dari denda pajak yang dikenakan kepada wajib pajak daerah sampai dengan 31 Desember 2020.
- 2) Saldo Piutang Denda Retribusi sebesar Rp7.556.689,00 berasal dari denda retribusi sewa lahan yang dikenakan kepada wajib retribusi dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilakukan pembayaran.

- 3) Saldo Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp222.021.650,00 akibat rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Rincian piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari:

Tabel 6.54. Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
2.	Dinas Pendidikan	51.769.850,00	51.769.850,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	117.517.500,00	117.517.500,00
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19.932.800,00	19.932.800,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.801.500,00	32.801.500,00
J u m l a h		222.021.650,00	222.021.650,00

Dari total nilai tersebut, seluruh nilai Piutang Hasil Eksekusi Jaminan yaitu sebesar Rp222.021.650,00 sudah melewati masa tagih dan sebagai tindak lanjutnya akan diserahkan ke KPKNL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

- 4) Saldo Piutang dari Pengembalian sebesar Rp349.725.159,00 merupakan sisa dana hibah Tahun Anggaran 2013 yang belum dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- 5) Saldo Piutang BLUD Tahun 2020 sebesar Rp722.100.618,00 merupakan piutang yang berasal dari:
- (1) Tagihan dana BLUD RSUD sebesar Rp538.944.818,00 dan nilai piutang tersebut tidak termasuk piutang kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang berupa program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang sebesar Rp47.619.505,00 karena merupakan transaksi internal Pemerintah Kota Tangerang, sehingga dilakukan eliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda; dan
 - (2) BLUD Puskesmas sebesar Rp183.155.800,00 yang belum dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
 - 6) Saldo Piutang JKN Tahun 2020 merupakan piutang yang berasal dari tagihan dana kapitasi BPJS pada 5 (lima) Puskesmas Non BLUD sebesar Rp222.900,00 yang terdiri dari Puskesmas Manis Jaya sebesar Rp16.200,00, Puskesmas Paninggilan sebesar Rp135.000,00, Puskesmas Panunggan Barat sebesar Rp16.200,00, Puskesmas Gebang Raya Rp6.000,00 dan Puskesmas Petir Rp49.500,00.
- d. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terutama Pemerintah Provinsi Banten yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:

Tabel 6.55. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	PBBKB	74.679.012.110,00	13.653.453.112,00
2.	PKB	124.979.062.020,00	19.085.382.042,00
3.	BBNKB	59.247.191.119,00	14.835.972.684,00
4.	Air Permukaan	3.250.047.629,00	436.384.054,00
5.	Pajak Rokok	16.431.144.360,00	8.105.619.810,00
Jumlah		278.586.457.238,00	56.116.811.702,00

Saldo piutang transfer pemerintah daerah tersebut seluruhnya merupakan piutang transfer bagi hasil pajak daerah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.62-Huk/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Bulan Januari Sampai Dengan November, Periode Bulan Desember, Dan Pelampauan Atas Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2021.

VI.5.1.1.9. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang Pendapatan. Saldo Piutang Lainnya pada tahun 2020 terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Ganti Rugi para pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2020, titipan ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait pembelian tanah yang berlokasi di Lembang Ciledug oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa pembebasan lahan untuk sarana umum taman yang dilakukan karena masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu, pada akhir tahun 2020 terdapat piutang atas kelebihan transfer belanja kepada pihak ketiga serta terdapat piutang atas restitusi atau pengembalian belanja dari Pihak ketiga. Rincian Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.56. Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	421.744.983,33	379.952.780,33
2.	Piutang Lainnya	22.646.493.451,22	20.240.000.000,00
Jumlah		23.068.238.434,55	20.619.952.780,33

VI.5.1.1.10. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 6.57. Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pendapatan	925.210.317.172,34	868.555.074.703,15
2.	Penyisihan Piutang Lainnya	294.390.554,96	225.383.650,81
Jumlah		925.504.707.727,30	868.780.458.353,96

- a. Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Pendapatan. Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.58. Penyisihan Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak	921.639.643.998,29	865.733.244.979,00
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	600.164.562,14	335.423.013,07
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.970.508.611,92	2.486.406.711,08
Jumlah		925.210.317.172,34	868.555.074.703,15

- b. Penyisihan Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 seluruhnya berasal dari penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Tabel 6.59. Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	294.390.554,96	225.383.650,81
Jumlah	294.390.554,96	225.383.650,81

VI.5.1.1.11. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.373.086.735,02 terdiri dari:

1. Beban Barang dibayar Dimuka dengan nilai sebesar Rp4.521.845.341,00 yang seluruhnya berasal dari uang muka atas pekerjaan yang masih dalam proses pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pembangunan Jembatan Tanah Tinggi II dan III, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.60. Beban Dibayar Dimuka

No.	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.521.845.341,00	0,00
2.	Kecamatan Karawaci	0,00	328.230.233,00
3.	Kecamatan Cibodas	0,00	50.017.589,00
4.	Kecamatan Pinang	0,00	2.648.641.970,97
5.	Kecamatan Karang Tengah	0,00	1.728.601.062,00
6.	Kecamatan Larangan	0,00	785.557.775,00
Jumlah		4.521.845.341,00	5.541.048.629,97

2. Beban Jasa Dibayar Dimuka Beban yaitu sebesar Rp1.851.241.394,02 terdiri dari Sewa Dibayar Dimuka dengan nilai sebesar Rp1.207.140.915,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.61. Beban Jasa Dibayar Dimuka

No.	SKPD	Jenis Beban Sewa Dibayar Dimuka	31 Desember 2020	31 Desember 2019
			(Rp)	(Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sewa Gedung/Bangunan	202.031.867,94	0,00
2.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Asuransi Kebakaran	26.028.410,17	17.413.487,30
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Sewa Gedung/Bangunan	37.041.095,89	55.737.704,92
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sewa Gedung/Bangunan	54.954.918,03	63.333.333,33
5.	Dinas Perhubungan	Sewa Gedung/Bangunan	0,00	0,00
6.	Sekretariat DPRD	Asuransi Mobil	6.049.568,31	4.957.435,97
7.	BPKD	Sewa Gedung/Bangunan	42.284.639,57	42.461.935,77
8.	Badan Pendapatan Daerah	Pekerjaan Jasa Konsultan	612.022.500,00	0,00
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sewa Gedung/Bangunan	0,00	271.545.081,97
10.	DP3AP2KB	Sewa Gedung/Bangunan	3.862.397,82	3.606.557,38
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sewa Lisensi	711.532.451,99	101.217.046,11
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecl dan Menengah	Sewa Gedung/Bangunan	124.750.000,00	124.750.000,00
13.	DPMPSTP	Sewa Gedung/Bangunan	30.683.544,30	26.136.986,30
Jumlah			1.851.241.394,02	711.159.569,05

VI.5.1.1.12. Persediaan

Akun Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2020 terdiri dari Barang Pakai Habis, Bahan/Material serta Barang lainnya berupa barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain. Saldo persediaan tersebut merupakan hasil dari opname yang dilakukan bersama dengan Inspektorat Kota Tangerang pada akhir tahun 2020 pada 43 (empat puluh tiga) SKPD, BLUD RSUD dan 34 (tiga puluh empat) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Kompilasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Saldo Fisik kas, Persediaan, Piutang dan Utang Akhir Tahun Anggaran 2020 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang serta hasil opname persediaan yang dilakukan Satuan Pendidikan Negeri atas saldo persediaan yang berasal dari Dana BOS.

Tabel 6.62. Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Persediaan Bahan Habis Pakai	24.493.955.404,55	18.827.259.142,38
2.	Persediaan Bahan/Material	48.110.187.346,27	40.857.021.142,44
3.	Persediaan Barang Lainnya	23.322.000.00	18.771.441.414,00
Jumlah		72.627.464.750,82	78.455.721.698,82

- 1) Saldo persediaan bahan habis pakai sebesar Rp24.493.955.404,55 antara lain meliputi persediaan alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery dan lain-lain), materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas, isi tabung gas, cetakan dan perlengkapan dinas. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 6.63. Persediaan Bahan Habis Pakai pada SKPD dan BLUD

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	626.606.976,00
2.	Dinas Kesehatan	1.589.854.040,98
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	293.602.440,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	427.127.110,00
5.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan	51.714.900,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.437.850,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.949.300,00
8.	Dinas Sosial	97.369.000,00
9.	Dinas Ketenagakerjaan	0,00
10.	DP3AP2KB	8.433.900,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	59.743.359,00

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
12.	Dinas Lingkungan Hidup	2.087.425.550,00
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.320.608.118,00
14.	Dinas Perhubungan	5.390.944.713,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.416.000,00
16.	Dinas Koperasi Dan UKM	0,00
17.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	135.021.433,00
18.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	9.585.600,00
19.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1.783.000,00
20.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	93.854.900,00
21.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	132.812.655,00
22.	Inspektorat	94.049.880,00
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.098.900,00
24.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.783.949.887,97
25.	Badan Pendapatan Daerah	429.695.514,00
26.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	103.453.500,00
27.	Sekretariat Daerah	134.691.263,00
28.	Sekretariat DPRD	103.321.350,00
29.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	36.014.700,00
30.	Kecamatan Tangerang	1.915.400,00
31.	Kecamatan Karawaci	4.555.400,00
32.	Kecamatan Cibodas	20.687.410,00
33.	Kecamatan Jatiuwung	3.550.100,00
34.	Kecamatan Periuk	7.450.900,00
35.	Kecamatan Neglasari	5.051.900,00
36.	Kecamatan Benda	5.293.900,00
37.	Kecamatan Batuaceper	5.677.400,00
38.	Kecamatan Cipondoh	11.218.660,00
39.	Kecamatan Pinang	1.301.000,00
40.	Kecamatan Ciledug	2.988.350,00
41.	Kecamatan Karang Tengah	6.865.750,00
42.	Kecamatan Larangan	1.113.000,00
43.	BLUD RSUD	747.346.751,00
44.	BLUD Puskesmas dan Labkesda	4.601.373.643,13
Jumlah		24.493.955.404,55

- 2) Saldo Persediaan Bahan/Material sebesar Rp48.110.187.346,27 antara lain meliputi persediaan bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan pokok dan suku cadang/spare part. Saldo persediaan pada Dinas Kesehatan termasuk di dalamnya persediaan obat pada puskesmas, laboratorium, dan gudang obat. Saldo pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi persediaan pada UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan. Saldo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi persediaan bahan bangunan. Dan pada Dinas Ketahanan Pangan meliputi persediaan cadangan ketahanan pangan berupa beras. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 6.64. Persediaan Bahan/Material pada SKPD dan BLUD RSUD

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	101.505.926,00
2.	Dinas Kesehatan	22.484.533.218,06
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.834.536.187,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.795.902.058,24
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.953.600,00
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.491.800,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan	1.422.042.712,91
8.	Dinas Lingkungan Hidup	630.533.421,00
9.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	112.381.500,00
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.400.000,00
11.	BLUD RSUD	11.083.248.164,00
12.	BLUD Puskesmas dan Labkesda	5.569.658.759,06
Jumlah		48.110.187.346,27

- 3) Saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp23.322.000,00. Seluruhnya merupakan persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa buku sebesar Rp23.322.000,00;

Selain itu, terdapat saldo persediaan yang berasal dari hibah dari Pemerintah Provinsi Banten berupa Barang Persediaan yang belum ada nilainya berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dengan rincian yaitu Obat-obatan sebanyak 7 Tablet/Vial, Bahan Kimia sebanyak 3.659 Pcs/Box dan Bahan Medis sebanyak 5.746 Pcs.

VI.5.1.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2020, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp241.617.280.041,00 yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

VI.5.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Pemerintah Kota Tangerang memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada :

Tabel 6.65. Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Lembaga	Kepemilikan Saham (%)	Metode Penilaian	Nilai Penyertaan Modal Tahun 2020	Nilai Penyertaan Modal s.d. Tahun 2020	Nilai Investasi Per 31 Desember 2020	Nilai Investasi Per 31 Desember 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bank Jabar Banten	< 20%	Cost Method	0,00	40.543.489.700,00	40.543.489.700,00	40.543.489.700,00

No	Lembaga	Kepemilikan Saham (%)	Metode Penilaian	Nilai Penyertaan Modal Tahun 2020	Nilai Penyertaan Modal s.d. Tahun 2020	Nilai Investasi Per 31 Desember 2020	Nilai Investasi Per 31 Desember 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	PDAM Tirta Benteng	100%	Equity Method	0,00	50.047.015.554,00	124.988.468.741,00	61.166.287.580,66
3.	PD Pasar Kota Tangerang	100,00%	Equity Method	0,00	39.230.154.677,00	34.743.042.615,00	34.393.204.731,00
4.	PT Tangerang Nusantara Global	100,00%	Equity Method	27.375.314.482,00	47.375.314.482,00	41.342.278.985,00	15.202.312.559,00
Jumlah				27.375.314.482,00	177.195.974.410,00	241.617.280.041,00	151.305.294.570,67

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2020. Penyertaan modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Banten adalah sebesar Rp29.875.848.500,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh PT. Bank Jabar Banten Nomor A:/II-06/106468914 tanggal 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp26.617.228.500,00 (terdiri dari 106.468.914 lembar) dan Nomor A: II-06/13034480 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.258.620.000,00 (terdiri dari 13.034.480 lembar).

Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Tangerang terhadap PT Bank Jabar Banten yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PT Bank Jabar Banten dicatat dengan menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp10.667.641.200,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh PT Bank Jabar Banten Nomor A:/II-06/106468914 tanggal 20 Desember 2018 yaitu sebesar Rp10.667.641.200,00 (terdiri dari 5.614.548 lembar) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

- b. Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50.047.015.554,02 yang terdiri dari penyertaan modal tunai sebesar Rp44.476.820.000,00 dan penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan alat angkutan) sebesar Rp5.570.195.554,00. Nilai penyertaan telah sesuai dengan bukti penyertaan modal yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Benteng berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta Benteng sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar 100,00%, maka pencatatan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Benteng menggunakan metode ekuitas, dimana dengan metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Pada tahun 2020, terdapat koreksi pencatatan komposisi atau persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta Benteng yang pada tahun 2019 tercatat sebesar 50,16% menjadi 100,00%, dikarenakan terhadap penyertaan modal

pemerintah pusat sebesar Rp39.543.539.696,00 dan modal hibah sebesar Rp10.183.747.146,00 sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan PDAM Tirta Benteng yang sebelumnya diperhitungkan pada komposisi atau persentase kepemilikan menjadi tidak diperhitungkan. Adapun tidak diperhitungkannya kepemilikan pemerintah pusat terhadap PDAM Tirta Benteng tersebut dikarenakan terdapat kondisi belum ditetapkannya status penyertaan modal pemerintah pusat tersebut. Selanjutnya terkait modal hibah yang tidak diperhitungkan dikarenakan modal hibah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan modal yang tidak terikat sehingga tidak ada kepemilikan terhadap modal tersebut. Atas koreksi tersebut, pada tahun 2020 terdapat koreksi ekuitas atas nilai investasi Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta Benteng sebesar Rp60.775.522.654,34.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Benteng tahun 2020 (*audited*), diketahui bahwa nilai total ekuitas adalah sebesar Rp119.879.972.181,00. Berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas nilai penyertaan modal pemerintah Kota Tangerang menjadi:

Tabel 6.66. Metode Ekuitas Nilai Penyertaan Modal PDAM Tirta Benteng

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
Nilai Investasi per 31 Desember 2019	61.166.287.580,66
Koreksi Ekuitas	60.775.522.654,34
Nilai Investasi setelah Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2019	121.941.810.235,00
Kenaikan nilai investasi	3.046.658.506,00
Nilai Investasi per 31 Desember 2020	124.988.468.741,00

- c. Penyertaan Modal pada PD Pasar didasarkan pada Gabungan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dimana modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp39.230.154.667,31 terdiri dari (1) setoran modal tunai sebesar Rp415.000.000,00 dan (2) aset tetap berupa tanah senilai Rp28.490.250.000,00 dan Bangunan senilai Rp5.914.931.010,00. Pada Tahun 2018 terdapat penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset tetap tanah senilai Rp3.375.623.667,31 serta peralatan dan mesin senilai Rp1.034.350.000,00, sehingga nilai penyertaan modal pada PD Pasar menjadi senilai Rp39.230.154.677,31. Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PD Pasar Kota Tangerang yang lebih dari 50%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PD Pasar Kota Tangerang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mengakui bagian laba ditahan dan/atau rugi yang dimiliki oleh PD Pasar Kota Tangerang dalam nilai penyertaan modal sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu

sebesar 100%. Rincian penyertaan kepada PD Pasar Kota Tangerang sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.67. Penyertaan Modal PD Pasar

Jenis Penyertaan Modal	Nilai Nominal (Rp)
Uang Tunai	415.000.000,00
Tanah	31.865.873.667,31
Peralatan dan Mesin	1.034.350.000,00
Bangunan	5.914.931.010,00
Jumlah	39.230.154.677,31

Berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun Buku 2020 (*audited*), diketahui bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat Akumulasi laba sebesar Rp454.607.500,00 yang menyebabkan kenaikan Modal PD Pasar. akumulasi laba tersebut naik jika dibandingkan akumulasi rugi tahun 2019. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PD Pasar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.68. Perubahan Nilai Penyertaan Modal PD Pasar

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
Nilai Investasi per 31 Desember 2019	34.393.204.731,00
Kenaikan nilai investasi	349.837.884,00
Nilai Investasi per 31 Desember 2020	34.743.042.615,00

Selain itu, terdapat 3 (tiga) pasar lainnya senilai Rp13.870.541.679,96 yang telah dikelola oleh PD Pasar namun belum menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota Tangerang kepada PD Pasar, ketiga pasar dimaksud terdiri dari:

Tabel 6.69. Yang Belum Menjadi Penyertaan Modal PD Pasar

No	Nama Pasar	Nilai Tanah (Rp)	Nilai Bangunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pasar Lembang Ciledug	2.545.600.000,00	1.015.151.508,00	3.560.751.508,00
2.	Pasar Jatiuwung	650.000.000,00	15.880.320,12	665.880.320,12
3.	Pasar Gerendeng	1.697.400.000,00	7.946.509.851,84	9.643.909.851,84
	Jumlah	4.893.000.000,00	8.977.541.679,96	13.870.541.679,96

- d. Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global (PERSERODA) sebesar Rp5.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global. Pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota No. 900/Kep. 986-Kesarnomi/2019 tanggal 23 Desember 2019 terdapat penambahan

Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global (PERSERODA) sebesar Rp15.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global. Kemudian pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah terdapat penyertaan modal kepada PT TNG berupa barang milik daerah untuk operasional BRT sebesar Rp27.375.314.482,00. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. TNG Tahun Buku 2020 (*audited*), diketahui bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat Akumulasi Rugi sebesar Rp1.235.348.056,00 yang menyebabkan penurunan Modal PT. TNG. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PT. TNG adalah sebagai berikut:

Tabel 6.70. Perubahan Nilai Penyertaan Modal PT. TNG

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
Nilai Investasi per 31 Desember 2019	15.202.312.559,00
Penyertaan Modal pada TA 2020	27.375.314.482,00
Penurunan nilai investasi	(1.235.348.056,00)
Nilai Investasi per 31 Desember 2020	41.342.278.985,00

VI.5.1.3. ASET TETAP

Nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.754.270.829.367,12 dengan rincian perolehan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 6.68. Aset Tetap

NO	URAIAN	TOTAL ASET TETAP
I	Saldo Awal Aset	12.107.533.706.255,80
II	Koreksi Saldo Awal	0,00
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II)	12.107.533.706.255,80
IV	Penambahan Aset	1.887.381.873.854,45
	1. Mutasi Tambah antar SKPD	642.745.585.412,87
	2. Pengadaan Tahun ini	261.029.081.133,46
	3. Penerimaan Hibah	562.961.614.801,00
	4. Reklasifikasi Tambah antar Golongan	420.645.592.507,13
V	Pengurangan Aset	1.109.659.285.968,27
	1. Mutasi Kurang antar SKPD	642.745.585.412,86
	2. Hapus Musnah/Hilang	30.291.963.723,74

NO	URAIAN	TOTAL ASET TETAP
	3. Reklasifikasi Kurang antar Golongan	415.104.543.878,28
	4. Pengeluaran Hibah	21.326.665.771,38
	5 Reklasifikasi ke Barang Inventaris (Extracomptable)	190.527.182,00
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	12.885.256.294.142,00
VII	Penyusutan	(5.130.985.464.774,83)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	7.754.270.829.367,12

Pada Tahun Anggaran 2003, Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Tangerang melakukan inventarisasi dan penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga (*appraisal*), sehingga untuk pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Juli 2003 merupakan hasil penilaian pihak ketiga (*appraisal*) sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Juli 2003 dicatat sebesar nilai perolehan.

Mutasi aset tetap selama Tahun 2020 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, (3) reklasifikasi ke barang inventaris (*extracomptable*) dan (4) karena perpindahan (*reclass*) antar SKPD dan antar jenis.

(1) Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.111.734.667.448,61 dan jika dibandingkan dengan nilai aset tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.648.653.782.154,64 maka terdapat penambahan sebesar Rp463.080.885.293,98 atau 12,69% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.69. Aset Tanah

NO.	URAIAN	TANAH
I	Saldo Awal Aset	3.648.653.782.154,64
II	Koreksi Saldo Awal	0,00
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)	3.648.653.782.154,64
IV	Penambahan Aset	655.807.449.760,80
	· Mutasi Tambah antar SKPD	171.399.898.695,44
	· Pengadaan Tahun Ini	29.307.997.128,36
	· Penerimaan Hibah	455.099.553.937,00
V	Pengurangan Aset	192.726.564.466,82
	· Mutasi Kurang antar SKPD	171.399.898.695,44
	· Pengeluaran Hibah	21.326.665.771,38

NO.	URAIAN	TANAH
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV - V)	4.111.734.667.448,61
VII	Penyusutan	0,00
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	4.111.734.667.448,61

1). Mutasi Tambah

- a) Pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 sebesar Rp29.307.997.128,36 yang diperuntukkan untuk tanah;
- b) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang PT. Duta Nitsuko Utama (Perumahan Kunci Mas Permai) sebesar Rp62.115.796.000,00 berupa tanah jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 50 bidang sesuai dengan Berita Acara Penguasaan Sepihak Nomor : 646/2505-Perkim/2018 tanggal 7 Juni 2018;
- c) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati (Perumahan Mahkota Simprug) sebesar Rp60.299.357.650,00 berupa sarana sebanyak 34 bidang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 386/DIR-RBMS/XI/2018 dan 648.1/005667-Perkim/2018 tanggal 18 Desember 2018;
- d) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang PT. Intermegah Permata (Perumahan Premier Park) sebesar Rp37.048.000.000,00 berupa sarana dan prasarana sebanyak 35 bidang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 001/IMP/IV/2019 dan 032/01172-Perkim/2019 tanggal 16 April 2019;
- e) Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah sebanyak 51 Bidang dengan nilai sebesar Rp183.818.000.337,00 sebagai tindak lanjut dari pemindahtanganan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Cara Hibah Nomor: 032/717-BPKAD/2020 / Nomor: 593/754-BPKD/2020 tanggal 25 Februari 2020;
- f) Perolehan Tanah Terminal Cimone pada Sekretariat Daerah sebanyak 1 Bidang dengan nilai sebesar Rp5.275.000.000,00 sebagai tindak lanjut dari berita acara serah terima aset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Berupa Tanah Nomor: 030/5022-PLK/1999 tanggal 11 Agustus 1999;
- g) Perolehan Tanah pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan sebanyak 2 Bidang dengan nilai sebesar Rp103.806.000.000,00 sebagai tindak lanjut dari pemindahtanganan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan

Cara Hibah Nomor: 032/717-BPKAD/2020 / Nomor: 593/754-BPKD/2020 tanggal 25 Februari 2020;

- h) Perolehan Tanah pada PPKD sebanyak 16 Bidang dengan nilai sebesar Rp2.737.400.000,00 sebagai tindak lanjut dari berita acara serah terima aset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Berupa Tanah Nomor: 030/5022-PLK/1999 tanggal 11 Agustus 1999;
- i) Mutasi tambah sebesar Rp171.399.898.695,44 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama Tahun 2020;

2). Mutasi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp171.399.898.695,44 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antar SKPD selama Tahun 2020.

3). Pengeluaran Hibah

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan Dokumen Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Pada Terminal Penumpang Tipe A Poris Plawad Dari Pemerintah Kota Tangerang Kepada Kementerian Perhubungan Nomor : 645/452-Dishub dan Nomor : BA 77 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018, Pemerintah Kota Tangerang menyerahkan Tanah Terminal Poris seluas 19.702 m² senilai Rp21.326.665.771,38.

4). Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

Tidak terdapat reklasifikasi aset Tanah selama Tahun 2020.

(2) Peralatan dan Mesin

Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.581.549.609.167,22 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.522.345.431.807,73 maka terdapat penambahan sebesar Rp59.204.177.359,49 atau 3,89% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.70. Aset Peralatan dan Mesin

NO.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
I	Saldo Awal Aset	1.522.345.431.807,73
II	Koreksi Saldo Awal	0,00
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)	1.522.345.431.807,73
IV	Penambahan Aset	149.660.817.674,54
	· Mutasi Tambah antar SKPD	56.833.356.983,40
	· Pengadaan Tahun Ini	88.375.645.882,22
	· Penerimaan Hibah	1.071.995.201,00

NO.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	· Reklas Tambah	3.379.819.607,91
V	Pengurangan Aset	90.456.640.315,04
	· Mutasi Kurang antar SKPD	56.833.356.983,40
	· Hapus Musnah/Hilang	30.291.963.723,74
	· Reklas Kurang	3.331.319.607,90
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	1.581.549.609.167,22
VII	Penyusutan	(1.318.944.414.285,09)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	262.605.194.882,13

1). Mutasi Tambah

- a) Pelaksanaan kegiatan pengadaan selama Tahun 2020 sebesar Rp88.375.645.882,22;
- b) Perolehan penerimaan hibah sebesar Rp1.071.995.201,00 yang terdiri dari:
 - (1) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang berupa kendaraan roda 2 sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sebesar Rp238.935.401,00;
 - (2) Donasi dari Swiss German University kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang berupa Wastafel sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp3.300.000,00;
 - (3) Sumbangan dari Masyarakat kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan sebanyak 22 (dua puluh dua) unit sebesar Rp546.798.000,00;
 - (4) Hibah dari BPPT Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Berupa Alat Laboratorium sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp282.961.800,00.
- c) Mutasi tambah sebesar Rp56.833.356.983,40 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Peralatan dan Mesin antara SKPD selama tahun 2020.

2). Mutasi Kurang

- a) Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 024/Kep.Setda 81-BPKD/2019, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat Angkut Yang Hilang sebesar Rp16.785.000,00;
- b) Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 024/Kep.Setda 037-BPKD/2020, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat Angkut Yang Hilang sebesar Rp132.033.595,00;

- c) Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 024/Kep.Setda 82-BPKD/2020, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat Angkut Yang Hilang sebesar Rp64.485.129,00;
- d) Berita Acara Serah Terima Nomor : 551.23/BAST-19/DISHUB/2020 dan Nomor : 539.4/021/BAST-02/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang Kepada PT. Tangerang Nusantara Global Atas Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak 100 (seratus) unit alat angkut berupa bis dan angkutan kota dengan nilai sebesar Rp30.078.660.000,00;
- e) Mutasi kurang sebesar Rp56.833.356.983,40 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Peralatan dan Mesin antara SKPD selama tahun 2020.

3). Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

- a) Terdapat reklasifikasi tambah antar jenis aset tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2020 sebesar Rp3.379.819.607,91;
- b) Terdapat reklasifikasi kurang antar jenis aset tetap aset Peralatan dan Mesin selama Tahun 2020 sebesar Rp3.331.319.607,90;

(3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.261.375.828.254,95 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.194.784.198.382,03, maka terdapat penambahan sebesar Rp66.591.629.872,92 atau 3,03 % yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.71. Aset Gedung dan Bangunan

NO.	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
I	Saldo Awal Aset	2.194.784.198.382,03
II	Koreksi Saldo Awal	0,00
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)	2.194.784.198.382,03
IV	Penambahan Aset	371.256.506.044,58
	· Mutasi Tambah antar SKPD	261.415.195.692,19
	· Pengadaan Tahun Ini	11.992.161.365,56
	· Penerimaan Hibah	19.692.277.857,00
	· Reklasifikasi Tambah antar Golongan	78.156.871.129,83
V	Pengurangan Aset	304.664.876.171,66
	· Mutasi Kurang antar SKPD	261.415.195.692,49
	· Reklasifikasi Kurang antar Golongan	43.059.153.297,47

NO.	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
	· Reklasifikasi ke Barang Inventaris (Extracomtable)	190.527.182,00
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	2.261.375.828.254,95
VII	Penyusutan	1.283.574.943.944,07
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	977.800.884.310,88

1). Mutasi Tambah

- a) Penambahan gedung dan bangunan pada tahun 2020 yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.992.161.365,56;
- b) Perolehan penerimaan hibah sebesar Rp19.692.277.857,00 yang terdiri dari:
 - (1) Perolehan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan nilai sebesar Rp18.750.109.857,00 sebagai tindak lanjut dari pemindahtanganan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Cara Hibah Nomor: 032/717-BPKAD/2020 / Nomor: 593/754-BPKD/2020 tanggal 25 Februari 2020;
 - (2) Perolehan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp942.168.000,00 sebagai tindak lanjut dari pemindahtanganan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Cara Hibah Nomor: 032/717-BPKAD/2020 / Nomor: 593/754-BPKD/2020 tanggal 25 Februari 2020;
 - (3) Mutasi tambah sebesar Rp261.415.195.692,49 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Gedung dan Bangunan antara SKPD selama tahun 2020.

2). Mutasi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp261.415.195.692,49 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Gedung dan Bangunan antara SKPD selama tahun 2020.

4). Reklasifikasi Ke Barang Inventaris (Extracomtable)

Reklasifikasi Ke Barang Inventaris (Extracomtable) sebesar Rp190.527.182,00 selama Tahun 2020.

3). Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

- a) Terdapat reklasifikasi tambah antar jenis aset tetap aset ke aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2020 sebesar Rp78.156.871.129,83;

- b) Terdapat reklasifikasi kurang antar jenis aset tetap aset dari aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2020 sebesar Rp43.059.153.297,47;

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.807.596.419.504,12 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.568.483.094.609,44 maka terdapat penambahan sebesar Rp 239.113.324.894 atau 5,23% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.72. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO.	URAIAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
I	Saldo Awal Aset	4.568.483.094.609,44
II	Koreksi Saldo Awal	0,00
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)	4.568.483.094.609,44
IV	Penambahan Aset	635.923.268.572,73
	· Mutasi Tambah antar SKPD	110.254.783.207,67
	· Pengadaan Tahun Ini	117.605.521.989,67
	· Penerimaan Hibah	87.097.787.806,00
	· Reklasifikasi Tambah	320.965.175.569,38
V	Pengurangan Aset	396.809.943.678,04
	· Mutasi Kurang antar SKPD	110.254.783.207,67
	· Reklasifikasi Kurang	286.555.160.470,37
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	4.807.596.419.504,12
VII	Penyusutan	(2.522.925.646.288,68)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	2.284.670.773.215,44

1) Mutasi Tambah

- a) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2020 yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp117.605.521.989,67;
- b) Perolehan penerimaan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Berupa Instalasi Pengelolaan Sampah sebesar Rp85.982.439.000,00 ke Dinas Lingkungan Hidup;
- c) Perolehan penerimaan hibah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Berupa Jembatan Penyebrangan Orang sebesar Rp1.115.348.806,00 ke Dinas Perhubungan;

d) Mutasi tambah sebesar Rp110.254.783.207,67 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara SKPD selama tahun 2020.

2) Mutasi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp110.254.783.207,67 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara SKPD selama tahun 2020.

3) Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

a) Reklasifikasi tambah sebesar Rp320.965.175.569,38 berasal dari adanya perpindahan jenis aset tetap selama tahun 2020;

b) Reklasifikasi kurang sebesar Rp286.555.160.470,37 berasal dari adanya perpindahan jenis aset tetap selama tahun 2020.

(5) Aset Tetap Lainnya

Nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp115.582.874.797,29 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp102.099.276.589,29, maka terdapat penambahan sebesar Rp 13.483.598.208,00 atau 13,21% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.73. Aset Tetap Lainnya

NO.	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
I	Saldo Awal Aset	102.099.276.589,29
II	Koreksi Saldo Awal	0,00
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)	102.099.276.589,29
IV	Penambahan Aset	13.543.383.208,53
	· Mutasi Tambah antar SKPD	59.785.000,53
	· Pengadaan Tahun Ini	13.483.598.208,00
V	Pengurangan Aset	59.785.000,53
	· Mutasi Kurang antar SKPD	59.785.000,53
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	115.582.874.797,29
VII	Penyusutan	(5.540.460.256,99)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	110.042.414.540,30

1) Mutasi Tambah

a) Penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2020 yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.483.598.208,00;

b) Mutasi tambah sebesar Rp59.785.000,53 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tetap lainnya antara SKPD selama tahun 2020.

2) Mutasi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp59.785.000,53 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara SKPD selama tahun 2020.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.416.894.969,76 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Konstruksi dalam Pengerjaan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 71.167.922.712,65 maka terdapat penurunan sebesar Rp63.751.027.742,90 atau 89,58% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.74. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO.	URAIAN	KDP
I	Saldo Awal Aset	71.167.922.712,65
II	Koreksi Saldo Awal	0,00
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II)	71.167.922.712,65
IV	Penambahan Aset	61.190.448.592,98
	· Mutasi Tambah antar SKPD	42.782.565.833,33
	· Pengadaan Tahun Ini	264.156.559,64
	· Reklasifikasi Tambah antar Golongan	18.143.726.200,00
V	Pengurangan Aset	124.941.476.335,87
	· Mutasi Kurang antar SKPD	42.782.565.833,33
	· Reklasifikasi Kurang antar Golongan	82.158.910.502,54
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	7.416.894.969,76
VII	Penyusutan	0,00
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	7.416.894.969,76

1) Mutasi Tambah

a) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp264.156.559,64 yang berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berdasarkan Jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.75. Mutasi Tambah

No	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Tanah	26.784.600,64
2.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	237.371.959,00
Jumlah		264.156.559,64

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.76. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2020 (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	Tanah Dalam Pengerjaan Jl. Maulana Hasanudin	26.784.600,64
2	Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi 2 (Kontrak Tahun Jamak)	93.344.363,75
3	Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi 3 (Kontrak Tahun Jamak)	144.027.595,25
Jumlah		264.156.559,64

b) Mutasi tambah sebesar Rp42.782.565.833,33 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan antara SKPD selama tahun 2020.

2) Mutasi Kurang

Mutasi tambah sebesar Rp42.782.565.833,33 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan antara SKPD selama tahun 2020.

4) Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

a) Reklasifikasi tambah sebesar Rp18.143.726.200,00 berasal dari adanya perpindahan jenis aset tetap selama tahun 2020:

b) Reklasifikasi kurang sebesar Rp82.158.910.502,54 berasal dari adanya perpindahan jenis aset tetap selama tahun 2020.

(7) Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan) sebesar

Rp5.130.985.464.774,84. Berikut rincian akumulasi Penyusutan untuk setiap SKPD per 31 Desember 2020:

Tabel 6.77. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	236.799.157.877,86	658.386.166.573,17	140.692.996,49	3.539.122.215,09	898.865.139.662,61
2	DINAS KESEHATAN	117.997.173.922,85	54.139.933.620,87	2.550.737.234,73	0,00	174.687.844.778,45
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	181.798.922.659,78	61.661.210.601,91	14.217.590,23	0,00	243.474.350.851,92
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.707.129.563,78	6.000.355.400,65	2.281.188.708.249,77	0,00	2.384.896.193.214,20
5	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	20.695.241.992,91	31.399.614.742,25	33.446.744.356,52	0,00	85.541.601.091,68
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	41.054.794.484,89	6.012.325.603,51	0,00	0,00	47.067.120.088,41
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.956.258.064,37	1.505.713.681,00	0,00	0,00	12.461.971.745,37
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.650.381.133,17	2.110.650.225,57	0,00	0,00	5.761.031.358,74
9	DINAS SOSIAL	7.298.504.765,05	43.971.020,12	0,00	0,00	7.342.475.785,17
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	7.137.642.620,75	9.496.499.288,41	0,00	0,00	16.634.141.909,16
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)	3.633.855.403,04	356.665.036,40	0,00	0,00	3.990.520.439,44
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.482.972.735,27	2.516.443.998,31	768.615.626,29	0,00	8.768.032.359,87
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	139.677.530.590,56	23.518.436.083,45	18.256.239.669,49	0,00	181.452.206.343,50
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.632.275.883,76	21.594.900,00	0,00	0,00	15.653.870.783,76
15	DINAS PERHUBUNGAN	54.476.553.440,77	24.046.127.626,66	113.378.227.843,91	0,00	191.900.908.911,33
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.514.673.143,80	0,00	11.775.000,00	0,00	27.526.448.143,80
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.476.982.315,14	2.246.623.612,11	0,00	0,00	10.723.605.927,25
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.994.770.098,17	27.904.144.048,30	1.102.830,00	1.589.861.326,43	35.489.878.302,90
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	19.567.956.376,66	68.587.769.980,38	2.307.861.230,75	217.924.042,05	90.681.511.629,84
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	9.550.642.402,52	826.331.768,62	0,00	0,00	10.376.974.171,14
21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	9.178.168.589,37	13.628.591.310,79	0,00	0,00	22.806.759.900,16
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.919.129.418,39	0,00	0,00	0,00	7.919.129.418,39
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	17.499.300.841,66	0,00	0,00	0,00	17.499.300.841,66
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.597.677.078,51	1.080.586.146,65	0,00	0,00	10.678.263.225,16

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	9.816.126.852,78	0,00	0,00	0,00	9.816.126.852,78
26	SEKRETARIAT DAERAH	83.498.424.965,60	100.525.463.788,92	2.043.704.421,05	175.987.523,42	186.243.580.698,99
27	SEKRETARIAT DPRD	18.191.128.771,95	0,00	0,00	0,00	18.191.128.771,95
28	INSPEKTORAT	6.899.772.874,20	2.614.099.986,05	0,00	0,00	9.513.872.860,25
29	KECAMATAN TANGERANG	7.896.646.985,63	15.289.546.804,01	3.384.582.062,38	0,00	26.570.775.852,02
30	KECAMATAN KARAWACI	10.161.783.404,56	25.959.015.256,01	6.297.021.900,69	300.000,00	42.418.120.561,26
31	KECAMATAN CIBODAS	7.957.824.200,69	17.659.555.256,19	3.495.969.442,83	0,00	29.113.348.899,71
32	KECAMATAN JATI UWUNG	7.426.757.728,14	8.554.845.737,26	2.829.748.539,55	0,00	18.811.352.004,94
33	KECAMATAN PERIUK	7.087.537.528,94	14.946.560.110,24	3.772.311.603,68	0,00	25.806.409.242,86
34	KECAMATAN NEGLASARI	6.399.662.005,23	11.500.942.102,22	6.660.375.831,48	0,00	24.560.979.938,93
35	KECAMATAN BENDA	6.608.008.996,44	9.399.603.082,30	2.879.809.458,04	0,00	18.887.421.536,78
36	KECAMATAN BATUCEPER	6.275.858.086,06	10.075.017.682,83	4.025.147.740,17	0,00	20.376.023.509,06
37	KECAMATAN CIPONDOH	6.831.315.953,27	14.829.762.144,28	6.721.115.350,16	0,00	28.382.193.447,71
38	KECAMATAN PINANG	7.114.674.670,46	20.482.844.298,28	9.575.306.769,89	0,00	37.172.825.738,63
39	KECAMATAN CILEDUG	7.774.179.639,46	13.876.957.189,94	5.252.014.676,05	0,00	26.903.151.505,45
40	KECAMATAN KARANG TENGAH	8.485.257.100,74	11.070.115.243,94	5.730.768.249,36	0,00	25.286.140.594,04
41	KECAMATAN LARANGAN	6.392.075.916,36	11.065.245.579,48	7.224.346.516,47	0,00	24.681.668.012,31
42	PPKD - KUASA BUD ASET TETAP	30.555.000,00	0,00	0,00	0,00	30.555.000,00
43	BLUD RSUD KOTA TANGERANG	29.147.556.190,55	109.522.500,00	927.795.670,00	17.265.150,00	30.202.139.510,55
44	BLUD LABKESDA	597.854.011,00	0,00	0,00	0,00	597.854.011,00
45	BLUD PKM SUKASARI	663.969.186,75	4.413.200,00	0,00	0,00	668.382.386,75
46	BLUD PKM KARAWACI	823.922.768,04	5.897.770,00	0,00	0,00	829.820.538,04
47	BLUD PKM PABUARAN TUMPENG	285.514.475,50	0,00	0,00	0,00	285.514.475,50
48	BLUD PKM TANAH TINGGI	365.367.733,26	11.321.000,00	0,00	0,00	376.688.733,26
49	BLUD PKM BUGEL	188.292.077,00	0,00	0,00	0,00	188.292.077,00
50	BLUD PKM PASAR BARU	83.378.075,50	0,00	0,00	0,00	83.378.075,50
51	BLUD PKM CIPONDOH	1.097.380.594,89	16.414.752,50	19.678.450,00	0,00	1.133.473.797,39
52	BLUD PKM KUNCIRAN	675.023.913,75	0,00	0,00	0,00	675.023.913,75
53	BLUD PKM PORIS PELAWAD	234.424.401,01	4.397.800,00	0,00	0,00	238.822.201,01
54	BLUD PKM PANUNGGANGAN	447.404.924,52	0,00	0,00	0,00	447.404.924,52
55	BLUD PKM CILEDUG	574.963.154,29	6.585.000,00	0,00	0,00	581.548.154,29
56	BLUD PKM PONDOK BAHAR	90.292.986,25	0,00	0,00	0,00	90.292.986,25
57	BLUD PKM LARANGAN UTARA	1.314.715.894,02	2.000.000,00	877.000,00	0,00	1.317.592.894,02
58	BLUD PKM TAJUR	279.509.594,78	0,00	0,00	0,00	279.509.594,78
59	BLUD PKM JATI UWUNG	474.844.915,88	3.194.250,00	0,00	0,00	478.039.165,88
60	BLUD PKM JL. BAJA	363.275.273,25	0,00	0,00	0,00	363.275.273,25
61	BLUD PKM CIBODASARI	367.996.021,75	0,00	1.743.588,00	0,00	369.739.609,75
62	BLUD PKM PERIUK JAYA	390.933.093,55	0,00	0,00	0,00	390.933.093,55
63	BLUD PKM GEMBOR	225.535.703,75	7.987.430,00	0,00	0,00	233.523.133,75

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan				Jumlah
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
64	BLUD PKM PORIS GAGA	220.971.544,75	0,00	0,00	0,00	220.971.544,75
65	BLUD PKM BATUCEPER	469.963.178,75	6.150.000,00	0,00	0,00	476.113.178,75
66	BLUD PKM KEDAUNG WETAN	885.113.781,51	13.610.800,00	0,00	0,00	898.724.581,51
67	BLUD PKM NEGLASARI	1.030.539.568,00	35.839.510,50	6.769.390,70	0,00	1.073.148.469,20
68	BLUD PKM BENDA	396.850.859,50	839.250,00	0,00	0,00	397.690.109,50
69	BLUD PKM JURUMUDI BARU	242.167.169,75	0,00	0,00	0,00	242.167.169,75
70	BLUD PKM KARANG TENGAH	844.987.756,50	0,00	0,00	0,00	844.987.756,50
71	BLUD PKM CIPADU	671.446.857,50	4.986.050,00	11.637.000,00	0,00	688.069.907,50
72	BLUD PKM PEDURENAN	194.674.834,50	0,00	0,00	0,00	194.674.834,50
73	BLUD PKM KETAPANG	91.355.092,75	0,00	0,00	0,00	91.355.092,75
74	BLUD PKM GONDRONG	264.620.746,00	891.600,00	0,00	0,00	265.512.346,00
75	BLUD PKM SANGIANG	131.135.602,50	0,00	0,00	0,00	131.135.602,50
76	BLUD PKM CIKOKOL	352.089.973,75	0,00	0,00	0,00	352.089.973,75
77	BLUD PKM KUNCIRAN BARU	311.056.246,50	1.563.500,00	0,00	0,00	312.619.746,50
Jumlah		1.318.944.414.285,09	1.283.574.943.944,07	2.522.925.646.288,68	5.540.460.256,99	5.130.985.464.774,83

Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja modal yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp267.892.331.119,90 dengan penambahan aset tetap sebesar Rp261.029.081.133,17 sehingga terjadi perbedaan penambahan aset tetap sebesar Rp6.863.249.986,73. Perbedaan ini terjadi karena adanya:
 - 1). Tidak seluruh realisasi belanja modal dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, dimana sebesar Rp23.350.795.283,09 yang direalisasikan dalam bentuk barang inventaris/pemeliharaan;
 - 2). Terdapat realisasi belanja modal yang masih menjadi piutang sebesar Rp1.505.644.388,00
 - 3). Terdapat realisasi belanja modal yang masih menjadi beban barang dibayar di muka sebesar Rp4.521.845.341,00
 - 4). Terdapat sebagian dari realisasi belanja barang dan jasa yang merupakan bagian dari upaya memperoleh aset tetap, sehingga harus dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap sebesar Rp1.510.150.128,69;
 - 5). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari belanja modal aset lainnya sebesar Rp9.649.671.267,00;
 - 6). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari hutang sebesar Rp191.185.000,00;
 - 7). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari belanja tak terduga sebesar Rp11.164.028.629,67.

b. Tanah

- 1). Masih terdapat 2.225 lokasi tanah milik Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2020 senilai Rp2.645.499.304.383,00 yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan sebanyak 703 bidang/lokasi senilai Rp1.347.791.153.093,00 telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
- 2). Selama Tahun 2020 terdapat 81 bidang yang sudah menjadi sertifikat dan 161 bidang sedang dilakukan proses pembuatan sertifikat;
- 3). Terdapat akta hibah satu bidang tanah yang diperuntukkan Pembangunan *Fly Over* (Jalan Layang) Jalan Gatot Subroto masih diagunkan di PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,00;
- 4). Selama Tahun 2020 ditetapkan nilai tanah sebanyak 50 bidang yang berasal dari fasilitas fasos dan fasum pengembang perumahan PT. Duta Nitsuko Utama (Perumahan Kunci Mas Permai) sebesar Rp62.115.796.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penguasaan Sepihak Nomor : 646/2505-Perkim/2018 tanggal 7 Juni 2018;
- 5). Selama Tahun 2020 ditetapkan nilai tanah sebanyak 34 bidang yang berasal dari penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati (Perumahan Mahkota Simprug) sebesar Rp60.299.357.650,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 386/DIR-RBMS/XI/2018 dan 648.1/005667-Perkim/2018 tanggal 18 Desember 2018;
- 6). Selama Tahun 2020 ditetapkan nilai sebanyak 35 bidang yang berasal dari penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang PT. Intermegah Permata (Perumahan Premier Park) sebesar Rp37.048.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 001/IMP/IV/2019 dan 032/01172-Perkim/2019 tanggal 16 April 2019;
- 7). Terdapat penyerahan fasilitas fasos dan fasum pengembang perumahan selama tahun 2020 sebanyak 20 pengembang berupa tanah Prasarana, Sarana, Penerangan Jalan Umum dan Makam dan 18 pengembang yang sudah tidak aktif dengan total luas 1.416.477 m² yang belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Tangerang dan direncanakan akan dilakukan penilaian tanah untuk keperluan pencatatan dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan dan pengalokasian anggaran pelaksanaan penilaian untuk prasarana sarana dan utilitas non tanah;
- 8). Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah, gedung, dan bangunan pada Tahun 2013, terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Tangerang yang dikuasai oleh pihak lain sebanyak 27 bidang pada 9 Kecamatan sebesar Rp47.318.931.134,00, yang terdiri dari 18 bidang tanah yang dibangun untuk rumah warga sebagai tempat tinggal sebesar Rp26.464.650.431,00 dan 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan sebesar Rp20.854.280.703,00. Atas kondisi tersebut telah dilakukan penertiban atas 5 bidang tanah senilai Rp7.418.900.000,00 melalui pembongkaran bangunan rumah/gedung dan telah melakukan proses

penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan senilai Rp20.854.280.704,00 dan selama tahun 2018 terdapat 2 bidang yang digunakan untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan PGRI telah menyetorkan retribusi/sewa ke kas daerah sebesar Rp83.608.148;

- 9). Perolehan Tanah Terminal Cimone pada Sekretariat Daerah sebanyak 1 Bidang dengan nilai sebesar Rp5.275.000.000,00 sebagai tindak lanjut dari berita acara serah terima aset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Berupa Tanah Nomor: 030/5022-PLK/1999 tanggal 11 Agustus 1999;
- 10). Perolehan Tanah pada PPKD sebanyak 16 Bidang dengan nilai sebesar Rp2.737.400.000,00 sebagai tindak lanjut dari berita acara serah terima aset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Berupa Tanah Nomor: 030/5022-PLK/1999 tanggal 11 Agustus 1999.

c. Peralatan dan Mesin

- 1). Selama Tahun 2020 terjadi kehilangan kendaraan milik Pemerintah Kota Tangerang, terdiri dari:

Tabel 6.78. Kehilangan Kendaraan Milik Pemerintah Kota Tangerang

Uraian	Nilai (Rp)
Honda – B 5808 CQ	10.349.050,00
Honda – B 6545 CVQ	20.566.079,00
Honda – B 6613 CVQ	16.785.000,00
Honda – B 6611 CVQ	16.785.000,00
Honda – B 6619 CVQ	16.785.000,00
Mitsubishi – B 9021 CTA	132.033.595,00
Total	213.303.724,00

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bidang Aset Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan penghapusan melalui mekanisme yang berlaku atas 4 (empat) unit sepeda motor berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 82-BPKD/2020 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 28 Desember 2020, Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 81-BPKD/2019 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 31 Desember 2019 dan 1 (satu) unit mobil berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 037-BPKD/2020 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 23 Maret 2020.

VI.5.1.4. ASET LAINNYA

Akun Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 6.82. Akun Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Tagihan Jangka Panjang	22.775.066,67	6.154.166,67
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.272.000.000,00	11.272.000.000,00
3.	Aset Tak Berwujud	1.034.254.749,87	1.773.933.272,15
4.	Aset Lain-lain	91.572.158.063,75	96.797.698.111,78
Jumlah		103.901.187.880,28	109.849.785.550,60

VI.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan akun untuk menampung sisa cicilan penerimaan Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Akun Tagihan Jangka panjang per tanggal 31 Desember 2020 Seluruhnya berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Tabel 6.83. Tuntutan Ganti Kerugian

URAIAN	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian	22.775.066,67	6.154.166,67
Jumlah	22.775.066,67	6.154.166,67

VI.5.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp11.272.000.000,00 seluruhnya terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Tangerang berupa tanah yang diperuntukkan untuk Plaza Baru Ciledug.

Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Tangerang dalam akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.84. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Aktiva BOT	Aktiva Yang Diakui (Rp)	Keterangan
		Tanah	
1.	Plaza Baru Ciledug	11.272.000.000,00	- Tanah seluas 11.272 m ² senilai Rp11.272.000.000,00 berlokasi di Jl. HOS Cokro Aminoto, Sudimara Barat, Ciledug dikerjasamakan dengan PT Putra Cita Nusa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Ciledug Plaza No. 644/01-Kumdang/PKS/01 dan No. 007/K-CLG/PCN/IV-01 tanggal 2 April 2001, dan telah diaddendum dengan No. 644/02- Kumdang/PKS/02 dan No. 008/K-CLG/PCN/X-02 tanggal 1 Oktober 2002. Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 32 tahun atau berakhir pada Tanggal 28 Agustus 2033. Dalam perjanjian disebutkan bahwa PT Putra Cita Nusa wajib menyetor kontribusi Tetap
Jumlah		11.272.000.000,00	

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga yaitu sebesar Rp11.272.000.000,00 atau tidak terdapat perubahan.

VI.5.1.4.3. Aset Tak Berwujud

Akun Aset Tak Berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari *software* yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Aset ini dicatat sebesar nilai perolehannya. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.85. Aset Tak Berwujud

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Aset Tak Berwujud	19.355.435.024,62	18.907.035.024,62
Amortisasi	(18.321.180.274,76)	(17.133.101.752,46)
Jumlah	1.034.254.749,87	1.773.933.272,15

VI.5.1.4.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada 31 Desember 2020 terdiri dari kas yang penggunaannya dibatasi atau bukan untuk operasional pemerintah kota Tangerang dan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang atau akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan dicatat netto setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi. Rincian aset lain tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.86. Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lain-lain	91.572.158.063,75	96.797.698.111,78
Jumlah	91.572.158.063,75	96.797.698.111,78

Aset Lain-lain tersebut yaitu terdiri dari:

- 1) Kas berupa uang jaminan sewa rusunawa pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan yang dibatasi penggunaannya atau bukan untuk operasional pemerintah kota Tangerang sebesar Rp604.896.000,00;
- 2) Bangunan Rumah Susun Alam Jaya pada Dinas Perumahan dan Pemukiman yang akan diserahkan sesuai Pengikatan Kerjasama (MoU) Pembangunan Rumah Susun di Desa Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Nomor 648/2128/huk/1995 tanggal 1 Mei 1995 sebesar Rp348.007.424,00;
- 3) Tanah Kali Angke pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum berupa tanah hasil dari pelaksanaan ganti rugi tanah untuk Kali Angke yang dianggarkan berdasarkan Surat Permohonan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PW.03.02/BBWS CC/II/2011/11B tanggal 17 Januari 2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Program Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Tangerang sebesar Rp83.419.328.151,61;
- 4) Aset tetap dan Aset Tak Berwujud pada SMAN/SMKN di wilayah Kota Tangerang yang masih dalam proses penyerahan atau pelimpahan kepada Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebanyak 7.570 unit dengan nilai buku sebesar Rp7.199.926.488,13. Rincian aset lain-lain tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.87. Rincian Barang Milik Daerah Masih dalam Proses Penyerahan kepada Pemerintah Provinsi Banten

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	Nilai Buku
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
- Peralatan dan Mesin	8.238.560.116,86	5.591.345.893,13	2.647.214.223,73
- Gedung dan Bangunan	5.758.398.101,56	1.457.729.170,86	4.300.668.930,70
- Aset Tetap Lainnya	306.885.742,25	54.842.408,55	252.043.333,70
Jumlah	14.303.843.960,67	7.103.917.472,54	7.199.926.488,13

VI.5.2. KEWAJIBAN

Akun Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Tangerang. Sampai dengan 31 Desember 2020, kewajiban Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

Tabel 6.86. Kewajiban

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
- Kewajiban Jangka Pendek	9.241.471.485,70	8.758.313.816,74
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	9.241.471.485,70	8.758.313.816,74

Kewajiban Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2020 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek. Akun Kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Tangerang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Nilai kewajiban jangka pendek per Tanggal 31 Desember 2020 yaitu terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp606.598.704,00 terdiri dari:
 - (1) Utang berupa uang Jaminan sewa Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp604.896.000,00;
 - (2) Utang pajak PPN Pusat pada Dinas Pendidikan yang belum disetor sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.702.704,00 dan telah disetor pada Tanggal 5 Februari 2020;
- 2) Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.821.627.204,70, terdiri dari:
 - (1) Penerimaan sewa lahan untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.761.194.841,18;
 - (2) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa tempat untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2020 pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp12.964.480,87;
 - (3) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota Tangerang yang terletak di Jalan Marsekal Surya Dharma/Bouroq Lio Baru Pintu Air Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebesar Rp23.124.266,30 sesuai Perjanjian Nomor: 030/ 3174 – Sekretariat/2020;
 - (4) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota Tangerang yang terletak di Jalan Marsekal Suryadharma No.1A Kel. Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2020 pada Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sebesar Rp15.674.479,74 sesuai Perjanjian Nomor: 593.1/ 348-Ngl/VII/2018;
 - (5) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota Tangerang yang terletak di Jalan Siswa No. 5 Kelurahan Larangan Indah Kecamatan Larangan untuk masa sewa yang melebihi Tahun

Anggaran 2020 pada Kecamatan Larangan Kota Tangerang sebesar Rp8.669.136,61 sesuai Perjanjian Nomor: 030/ 572-Kec.Lrg/2020.

- 3) Utang Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.663.245.577,00. Adapun rincian utang belanja tersebut yaitu terdiri dari:
- (1) Utang belanja jasa sebesar Rp6.189.552.816,00, terdiri dari:
- a. Utang belanja listrik sebesar Rp5.693.572.262,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang belanja listrik pada BLUD Puskesmas sebesar Rp152.108.491,00,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp252.754.450,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2020;
 - b. Utang belanja telepon sebesar Rp51.718.263,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang belanja telepon pada BLUD Puskesmas sebesar Rp13.210.365,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp3.571.187,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2020;
 - c. Utang belanja air sebesar Rp72.472.296,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang BLUD Puskesmas sebesar Rp3.027.350,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp24.764.375,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2020;
 - d. Utang belanja internet sebesar Rp247.147.884,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang BLUD Puskesmas sebesar Rp42.435.430,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2020; dan
 - e. Utang belanja jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp124.612.111,00. Nilai utang tersebut terdiri dari utang kepada RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan sebesar Rp34.145.303,00 dan RSUD Kabupaten Tangerang sebesar Rp90.466.808,00. Nilai utang tersebut tidak termasuk utang kepada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp47.619.505,00 yang telah dilakukan eliminasi karena merupakan transaksi intern Pemerintah Kota Tangerang.
- (2) Utang belanja barang pada BLUD RSUD Kota Tangerang per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp282.537.761,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.87. Utang Belanja Barang BLUD RSUD

No	Nama Kreditur	Jumlah Utang (Rp)
1.	Aneka Gas Industri	44.000.000,00
2.	Biogen Scientific	2.720.850,00
3.	MRK Diagnostics	17.820.000,00
4.	RSK Sitanala	130.200.000,00
5.	Saba Indomedika	75.718.911,00
6.	Setia Anugrah Medika	6.798.000,00
7.	Tamara Overseas Corporindo	5.280.000,00
J u m l a h		282.537.761,00

- (3) Utang belanja modal Gedung dan bangunan pada BLUD RSUD Kota Tangerang per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.185.000,00 yang merupakan belanja untuk Pembuatan Ruang Dekontaminasi.
- (4) Utang Belanja modal Jalan, irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp72.000.000,00 kepada PT. Fajar Reksa Persada yang merupakan belanja untuk Pembangunan Turap Kali Ledug Sisi Timur.
- (5) Utang Jangka Pendek Lainnya pada Sekretariat Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp150.000.000,00 kepada Pihak Ketiga yaitu Rahman cs yang merupakan Ganti rugi Sodetan Neglasari berdasarkan Putusan PK Perkara 763/Pdt.G/2015/PN.Tng

VI.5.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tangerang dan nilai ekuitas berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas. Akun Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar:

Tabel 6.91. Perubahan Ekuitas

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
- Ekuitas	9.225.298.383.884,59	8.186.344.541.108,15
Jumlah	9.225.298.383.884,59	8.186.344.541.108,15

VI.6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

VI.6.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp370.209.999.766,00 Untuk Tahun Anggaran 2020, aktivitas operasi terutama terdiri dari:

VI.6.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.92. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pajak Hotel	29,377,418,050.00
2.	Pajak Restoran	146,370,470,083.00
3.	Pajak Hiburan	6,609,622,557.00
4.	Pajak Reklame	16,172,643,880.00
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	195,228,011,717.00
6.	Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Swasta	42,164,431,218.00
7.	Pajak Air Tanah	4,712,024,186.00
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	473,968,690,112.00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	449,719,862,627.00
J u m l a h		1.364.323.174.430.00

VI.6.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.93. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
I	Retribusi Jasa Umum	19.167.438.083,00
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	468,714,607.00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.389.137.077,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	214,320,000.00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	4,363,759,700.00
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	412.977.363,00
6.	Retribusi Bus Rapid Transit	956,421,586.00
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	362,107,750.00
II	Retribusi Jasa Usaha	5,419,600,000.00
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,618,097,000.00
2.	Retribusi Terminal	57,668,000.00
3.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	779,525,000.00
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	517,350,000.00
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	446,960,000.00
III	Retribusi Perijinan Tertentu	38.346.878.122,00

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Ijin Mendirikan Bangunan	31.802.815.022,00
2.	Ijin Trayek	37,500,000.00
3.	IMTA	6,506,563,100.00
J u m l a h		62.933.916.205,00

VI.6.1.3 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.94. Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Pendapatan Deviden dari Bank Jabar	11,763,588,907.00
2.	Pendapatan Deviden dari PDAM	2,300,542,452.00
J u m l a h		14,064,131,359.00

VI.6.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.95. Arus Masuk Kas Hasil Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Penerimaan Jasa Giro	7,853,300,515.00
2.	Penerimaan Bunga Deposito	15,458,879,780.00
3.	Tuntutan Ganti Rugi daerah	74.386.897,00
4.	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	194,306,302.00
5.	Pendapatan Denda Pajak	5,955,953,646.00
6.	Pendapatan Denda Retribusi	25,232,250.00
7.	Pendapatan Dari Hasil Eksekusi Atas Jaminan	79,690,850.00
8.	Pendapatan Pengembalian	378,466,227.00
9.	Penerimaan Lain-lain	5.296.665.296,00
10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2,952,818,000.00
11.	Pendapatan dari BLUD	169,380,095,797.00
12.	Denda Penerimaan Lain PAD Yang Sah	26,250,000.00
J u m l a h		207.676.001.460,00

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat transaksi arus kas masuk pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu Dana Kapitasi JKN

yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebesar Rp2.952.818.000,00.

VI.6.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

Tabel 6.96. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	PBB	5,655,630,350.00
2.	PPH Orang Pribadi	277,677,984,231.00
3.	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	10.666.300,00
J u m l a h		283.344.280.881,00

VI.6.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

Tabel 6.97. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Bagi Hasil SDA Kehutanan	47,446,250.00
2.	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	788,276,289.00
3.	Sumber Daya Alam Panas Bumi	133,961,800.00
4.	Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	622,346,562.00
J u m l a h		1.592.030.901,00

VI.6.1.7. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp843.004.535.000,00.

VI.6.1.8. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp227.546.008.452,00.

VI.6.1.9. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan merupakan Dana Insentif Daerah sebesar Rp78.196.496.000.000,00.

VI.6.1.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.98. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	PKB	121,900,352,547.00
2.	BBNKB	62,093,591,015.00
3.	PBBKB	66,406,939,523.00
4.	Pajak Air Permukaan	2,607,073,258.00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	59,828,078,772.00
J u m l a h		312,836,032,115.00

VI.6.1.11. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan ditransfer ke kas daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.99. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	45.000.000.000,00
J u m l a h		45.000.000.000,00

VI.6.1.12. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hibah

Arus masuk kas dari Penerimaan Hibah merupakan penerimaan yang berasal dari Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi , Bantuan dana dari Kantor Kementerian, Bantuan donasi dan Lain-lain penerimaan dari Pemerintah Pusat telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp208.143.340.000,00 yang diperuntukkan bagi:

Tabel 6.100. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Hibah

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Bantuan Operasional Sekolah	155,807,080,000.00
2.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	52,334,260,000.00
3.	penerimaan donasi uang untuk penanganan COVID-19	2.000.000,00
	J u m l a h	208,143,340,000.00

VI.6.1.13. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar Rp1.377.857.176.022,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

VI.6.1.14. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.710.776.194.391,00. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk, penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang. Selama Tahun Anggaran 2020, Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp1.437.494.820.838,12 dan dari rekening yang disetarakan dengan Kas Daerah (Rekening FKTP untuk Dana Kapitasi) adalah sebesar Rp2.780.851.833,00, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp158.478.407.425,00, rekening BLUD Puskesmas sebesar Rp49.542.447.213,88 serta BLUD RSUD sebesar Rp62.479.667.536,00.

VI.6.1.15. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2020 sebesar Rp88.397.236.474,00 diperuntukkan bagi Kelompok Masyarakat.

VI.6.1.16. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2020 sebesar

Rp98.681.097.150,00 pengeluaran kas ini berupa Pengeluaran Belanja penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

VI.6.1.17. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2020 sebesar Rp2.738.243.000,00. Pengeluaran arus kas ini di peruntukan bagi pemberian bantuan untuk partai politik, yang terdiri dari:

Tabel 6.101. Arus Keluar Kas Untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No	Partai Politik	Realisasi
1.	Partai Gerindra Kota Tangerang	433,197,000.00
2.	PAN Kota Tangerang	192,187,000.00
3.	PDI-P Kota Tangerang	544,167,000.00
4.	Partai Demokrat Kota Tangerang	226,821,000.00
5.	PKB Kota Tangerang	216,207,000.00
6.	GOLKAR Kota Tangerang	345,777,000.00
7.	PPP Kota Tangerang	161,906,000.00
8.	Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang	330,441,000.00
9.	Partai Nasdem Kota Tangerang	136,995,000.00
10.	PSI Kota Tangerang	150,545,000.00
Jumlah		2.738.243.000,00

VI.6.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp427.890.939.108,00) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2020 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Rincian Arus kas ini terdiri dari:

VI.6.2.1. Arus Masuk Kas atas Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan kas yang berasal dari Peralatan dan Mesin yang telah dihapuskan dari Neraca berdasarkan Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama Tahun 2020 dengan nilai sebesar nihil

VI.6.2.2. Arus Masuk Kas atas Penjualan Gedung dan Bangunan

Arus masuk kas dari Penjualan atas penjualan gedung dan bangunan merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan gedung dan bangunan yang telah dihapuskan dari Neraca melalui Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp5.500.000,00.

VI.6.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari akun Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp179.551.813.329,00.

VI.6.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Selama Tahun Anggaran 2020 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp65.432.372.696,00.

VI.6.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama Tahun Anggaran 2020 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp30.128.375.226,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung tempat olah raga, bangunan kesehatan, gedung sekolah dan gedung kantor.

VI.6.2.6. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp129.142.644.896,00. Sebagian besar pengeluaran untuk akun ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

VI.6.2.7. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Buku dan Barang Perpustakaan, dan Barang Bercorak Seni dan Budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp13.386.799.163,00.

VI.6.2.8. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan seperti tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud.

Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp10.254.433.798,00.

VI.6.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2020 adalah nihil.

VI.6.3.1. Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Arus keluar kas ini merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada tahun 2020 sebesar nihil.

VI.6.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2020. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2020 adalah Rp194.159.033.391,71. Rincian arus kas ini terdiri dari:

VI.6.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp73.985.540.731,00 yang terdiri dari pungutan Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI.6.4.2. Arus Masuk Kas Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan dalam bentuk pengembalian atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp194.010.429.450,00

VI.6.4.3. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro dari Kecamatan Benda Tahun Anggaran 2020 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp99,00.

VI.6.4.4. Arus Masuk Kas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Entitas dan Belum disetor

Arus masuk kas ini merupakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 yang belum disetorkan ke kas daerah pada tahun 2020 oleh Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan negeri dasar yaitu sebesar Rp146.921.789,80 berupa pajak restoran sebesar Rp146.911.710,80 dan bunga bank sebesar Rp10.079,00.

VI.6.4.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Koreksi Saldo Awal BOS

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan koreksi saldo awal BOS atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah yaitu sebesar Nihil.

VI.6.4.6. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak dan Koreksi Kurang Saldo Awal BOS Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga dan Koreksi Kurang Saldo Awal BOS adalah sebesar Rp73.983.858.678,09.

VI.6.4.7. Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp73.983.838.027,00 yang terdiri dari pungutan Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI.6.4.8. Arus Keluar Kas dari Koreksi Kurang Saldo Awal BOS

Arus masuk kas ini merupakan pengeluaran koreksi saldo awal BOS atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah yaitu sebesar Rp20.651,09.

VI.6.5. Kenaikan/Penurunan Kas

Selama Tahun 2020 terjadi Kenaikan kas sebesar Rp136.478.094.049,71 yang berasal dari penjumlahan saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp370.209.999.766,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp427.890.939.108,00), dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp194.159.033.391,71.

VI.6.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan BLUD

Saldo awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp452.209.181.538,09 merupakan saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020:

- 1) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.808.070.166,09;
- 2) Kas di Kas Daerah sebesar Rp420.658.223.409,00;
- 3) Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp9.849.171.197,00; dan
- 4) Kas di BLUD sebesar Rp18.822.168.106,00.
- 5) Kas di FKTP sebesar Rp40.905.812,00
- 6) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kec. Cibodas dan Kec. Periuk) sebesar Rp30.642.848,00

VI.6.7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan BLUD

Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan BLUD pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp588.687.275.587,80 yang berasal dari saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BUD, Kas di FKTP, dan Kas di BLUD sebesar Rp452.209.181.538,09 dan kenaikan kas sebesar Rp136.478.094.049,71.

VI.6.8. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp588.687.275.587,80.

VI.7. HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

VI.7.1. Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran) tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 5 Puskesmas di Kota Tangerang;
- 2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Tangerang yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah.

VI.7.2. Pengelolaan Non APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Selain pengelolaan Dana JKN dan Dana BLUD, Pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Pendidikan Negeri juga mengelola Dana BOS yang merupakan Hibah dari Pemerintah Provinsi Banten. Untuk Tahun 2020 Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp155.807.080.000,00 dan saldo kas tahun 2020 sebesar Rp271.119.100,00 dimana dana tersebut digunakan untuk realisasi belanja pegawai sebesar Rp5.643.365.500,00, barang dan jasa sebesar Rp124.036.360.942,00, dan pembelian barang modal sebesar Rp28.798.680.983,00.

VI.7.3. Pengelolaan Kas

Dalam melaksanakan pengelolaan kas Pemerintah Kota Tangerang menggunakan sebanyak 931 rekening yang digunakan untuk:

- 1). Pengelolaan Dana APBD sebanyak 860 rekening, yang terdiri dari:
 - a. Rekening Kas Daerah sebanyak 1 rekening,
 - b. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebanyak 44 rekening,
 - c. Rekening BOP Dinas Pendidikan sebanyak 383 rekening,
 - d. Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebanyak 73 rekening,
 - e. Rekening BOS Dinas Pendidikan sebanyak 371 rekening
- 2). Pengelolaan Dana Non APBD sebanyak 39 rekening, terdiri dari:
 - a. Rekening Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebanyak 34. dan
 - b. Rekening JKN FKTP Non BLUD sebanyak 5 rekening,
- 3). Rekening Non Kapitasi FKTP Puskesmas Dinas Kesehatan sebanyak 35 rekening.

VI.7.4 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal Neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca terdiri dari:

1. Tagihan pasca bayar belanja listrik, belanja telepon, belanja air dan belanja internet atas pemakaian pada Tahun Anggaran 2020 yang ditagih pada Tahun Anggaran 2021;
2. Piutang Pendapatan Kapitasi JKN atas pelayanan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan masih dilakukan verifikasi dan memungkinkan penyelesaian verifikasi tersebut oleh BPJS Kesehatan melampaui Tahun Anggaran 2020;
3. Terdapat setoran sisa kas atas belanja tahun 2020 sebesar Rp30.642.848,00 yang terdapat di Kecamatan Benda sebesar Rp99,00, sisa kas tersebut baru disetorkan pada bulan Januari 2021;
4. Terdapat piutang atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atau penyedia pada tahun 2020 yang mengurangi realisasi belanja sebesar Rp38.581.380,12 yang terdapat pada Dinas Kesehatan atas belanja tidak terduga sebesar Rp3.835.001,00, BLUD Puskesmas Cipadu sebesar Rp1.616.146,00, Puskesmas Poris Plawad sebesar Rp26.708.999,12, dan BLUD Puskesmas Kunciran Baru sebesar Rp6.421.234,00. Kelebihan pembayaran tersebut baru disetorkan pada bulan Januari dan Februari 2021; dan
5. Pada Tahun 2020, terdapat perubahan struktur organisasi atas beberapa SKPD, sehingga untuk penandatanganan laporan keuangan SKPD bersangkutan ditandatangani oleh pejabat SKPD yang menjabat sebagai Kepala SKPD pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 masih menjabat sebagai Kepala SKPD.

BAB VII

INFORMASI NON KEUANGAN

VII.1. GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG

Kota Tangerang berdiri sejak tanggal 28 Pebruari 1993 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1993. Karena letak geografisnya yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta, maka Kota Tangerang berfungsi sebagai daerah permukiman, industri, dan perdagangan.

Kota Tangerang mempunyai luas wilayah 183.78 km² (termasuk kawasan Bandara Soekarno Hatta dengan luas 19.69 km²), dimana secara administratif terbagi atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, di mana batas wilayah administratifnya berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

VII.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tangerang yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 9 Lembaga Teknis, 17 Dinas Daerah, 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang

STRUKTUR ORGANISASI			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 12. Dinas Ketahanan Pangan 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14. Dinas Lingkungan Hidup 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Dinas Perpustakaan dan Arsip 17. Dinas Pendidikan	1. Inspektorat 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kecamatan Tangerang 2. Kecamatan Cipondoh 3. Kecamatan Ciledug 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Batuaceper 6. Kecamatan Benda 7. Kecamatan Karawaci 8. Kecamatan Cibodas 9. Kecamatan Pinang 10. Kecamatan Larangan 11. Kecamatan Karang Tengah 12. Kecamatan Periuk 13. Kecamatan Neglasari

BAB VIII PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/wali kota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2019 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2020 ini, Pemerintah Kota Tangerang bertekad untuk terus selalu

meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

WALIKOTA TANGERANG,

H. ARIEF R. WISMANSYAH



HUBUNGI KAMI:



Tangerang Live
(*Download di Playstore*)



layanan@tangerangkota.go.id



0811-1500-293



KEGAWAT DARURATAN
Emergency Call
112
(*BEBAS PULSA*)

